

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Mutmainah Nur Qoiri

Anik Iftitah

Didik Suhariyanto

Ade Putra Ode Amane

Mohamad Hidayat Muhtar

Rian Sacipto

Aryo De Wibowo Muhammad Sidik

Yoan Barbara Runtunuwu

Abdurohim

Muhamad Abas

Citranu



GET PRESS INDONESIA

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Penulis :

Mutmainah Nur Qoiri
Anik Iftitah
Didik Suhariyanto
Ade Putra Ode Amane
Mohamad Hidayat Muhtar
Rian Sacipto
Aryo De Wibowo Muhammad Sidik
Yoan Barbara Runtunuwu
Abdurohim
Muhamad Abas
Citranu

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari, S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, oktober 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Pemerintahan Desa ini.

Buku ini membahas Pengertian desa dan pemerintahan desa, Dasar hukum pemerintahan desa, Tata cara penyusunan APB Desa, Tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa, Pengawasan dan akuntabilitas pemerintah desa, Hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, Peran masyarakat dalam pemerintahan desa, Perlindungan hak-hak masyarakat, Evaluasi dan pengembangan pemerintah desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa, Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENGERTIAN DESA DAN	
PEMERINTAHAN DESA	1
1.1 Pengertian Desa dari Berbagai Perspektif.....	1
1.2 Pengertian Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	4
1.3 Otonomi Daerah	5
1.4 Pemerintahan Desa.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Dasar Hukum.....	15
2.3 Penutup.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 3 TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDESA).....	31
3.1 Pendahuluan	31
3.2 Teknis Penyusunan APB Desa	33
3.3 Penyusunan APB Desa.....	34
3.4 Sumber Pendapatan Desa dan Penghasilan Pemerintah Desa.....	36
3.5 Peraturan Desa Untuk Kebutuhan Masyarakat Desa ...	44
DAFTAR PUSTAKA.....	54
BAB 4 TATA CARA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DESA	55
4.1 Pendahuluan	55
4.1.1 Tujuan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa.....	57

4.1.2 Ruang lingkup tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa	58
4.2 Struktur Pemerintahan Desa.....	60
4.2.1 Kepala Desa	60
4.2.2 Perangkat Desa	62
4.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	64
4.2.4 Lembaga-lembaga desa lainnya	66
DAFTAR PUSTAKA	77
BAB 5 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS	
PEMERINTAH DESA	81
5.1 Pendahuluan.....	81
5.2 Pengawasan Aktif Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa	83
5.3 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Melalui Kesadaran Akan Hakikat Hidup.....	88
5.3.1 Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas:	90
5.4 Kesimpulan dan Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
BAB 6 HUBUNGAN DESA, DAERAH DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN....	97
6.1 Pendahuluan.....	97
6.2 Prespektif Otonomi dan Desentralisasi.....	99
6.3 Peran Vital Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat.....	104
6.4 Hubungan Desa, Daerah dengan Lembaga Tinggi Negara dalam Konteks Otonomi.....	106
6.5 Kesimpulan.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
BAB 7 PERAN MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN DESA.....	115
7.1 Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan.....	115

7.1.1 Peran Penting dalam Pengambilan Keputusan.....	115
7.1.2 Aspirasi Lokal dan Pengetahuan Mendalam.....	116
7.1.3 Membangun Rasa Kepemilikan dan Tanggung Jawab	118
7.2 Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat.....	119
7.2.1 Peningkatan Kualitas Keputusan	119
7.2.2 Membentuk Masyarakat yang Kritis dan Inklusif.....	120
7.2.3 Mendorong Partisipasi Generasi Muda.....	122
7.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	123
7.3.1 Identifikasi Kebutuhan dan Peluang	124
7.3.2 Pendorong Kreativitas dan Inovasi.....	125
7.3.3 Penyesuaian dengan Konteks Lokal	126
7.3.4 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
BAB 8 PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT	133
7.1 Pendahuluan	133
7.2 Perlindungan hak-hak masyarakat.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	141
BAB 9 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN DESA	143
9.1 Menilai perkembangan dan pertumbuhan Desa	143
9.2 Kegiatan pembangunan di desa sebagai wujud pemerataan pembangunan.	150
9.3 Instrumen penilaian evaluasi dan pengembangan desa	153
DAFTAR PUSTAKA.....	157
BAB 10 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA	161
10.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	161
10.2 Lembaga Adat Desa	169
DAFTAR PUSTAKA.....	175
BAB 11 URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA.....	177
11.1 Pendahuluan	177

11.2 Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	
Perspektif Politik Hukum	179
11.3 Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	
Perspektif Keamanan Sosial	183
11.4 Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	
Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum	186
DAFTAR PUSTAKA	188
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9.1. SDGs Desa untuk kehidupan masa depan.....	144
Gambar 9.2. Mengelola Pemerintahan.....	145
Gambar 9.3. Pengelolaan Negara Demokrasi.....	147
Gambar 9.4. Keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.....	151

BAB 1

PENGERTIAN DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

Oleh Mutmainah Nur Qoiri

1.1 Pengertian Desa dari Berbagai Perspektif

Penyebutan "desa" hanya digunakan di Jawa, Madura dan Bali. Kata "desa", "dusun" sama halnya seperti dengan "negara", "negari", "*negory*" yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran dan sejenisnya. Dengan landasan tersebut, kita dapat merumuskan apa maksud dari desa dengan perspektif yang luas agar pengertiannya menjadi dipahami dengan narasi yang serupa (Dilahun, 1994).

Bintarto merangkum beberapa pengertian yang dapat menginterpretasikan apa itu yang dimaksud "desa" dengan mengutip beberapa narasumber dibawah ini (Bintarto, 1983):

1. Desa yakni tempat yang difungsikan sebagai tempat tinggal dan dapat juga menjadi sentra perdagangan. Sebagian besar rumah-rumah adalah rumah pertanian yang kemudian disambung dengan tambahan bangunan.
2. Desa terdiri atas suatu organisasi sosial dengan dibatasi di wilayah dan daerah tertentu.
3. Desa tidak hanya gabungan rumah-rumah untuk digunakan sebagai tinggal namun juga dalam batas wilayah tertentu digunakan sebagai pertanian biasanya antara 50 sampai 1000 acre luasnya (1 acre seluas 4.047 m²).
4. Desa sebagai tempat berkumpulnya penduduk secara terpusat dengan jumlah antara 250 sampai 2.500 orang.

5. Desa merupakan suatu entitas resmi yang dilindungi peraturan perundang-undangan dengan satu pemimpin yang berkuasa diantara perkumpulan penduduk untuk melaksanakan pemerintahan sendiri.
6. Secara umum, dapat dikatakan desa yakni karena hasil harmonisasi kegiatan manusia dengan alam dan lingkungannya. Harmonisasi tersebut menimbulkan konfigurasi lain yang tidak dapat ditinggalkan dari sisi sosial, ekonomi, fisiografi, politik dan kultural yang saling berhubungan.

Sebagian besar desa-desa memiliki banyak kesamaan, utamanya pada orientasi bidang pertanian, dengan batas-batas wilayah yang tertentu dengan bangunan-bangunan tambahan dan lumbung-lumbung pertanian. Semakin majunya era masa kini, desa yang terbatas pada kesamaan perkumpulan bidang pertanian bertambah dengan bidang-bidang lain yang menghasilkan suatu kesatuan hukum. Desa berevolusi menjadi wilayah-wilayah yang bersatu karena faktor eksternal dan internal, seperti muncul desa wisata, desa berbasis pendidikan, desa percontohan pengelolaan sampah dan lain sebagainya.

Desa atau nama lainnya yang bermakna sama, memiliki gerakan evolusi maupun revolusi pada wilayahnya masing-masing. Masyarakat yang mendiami suatu batas wilayah tersebut melakukan kegiatannya masing-masing sehingga perkembangan yang dihasilkan menjadi berbeda. Tentunya hal tersebut tidaklah terlepas dari pengaruh adat, budaya, sosial, perkembangan politik, kemajuan teknologi, dan pendidikan generasinya.

Secara umum, desa dapat dilihat dari beberapa unsur penting yang berpadu:

1. Unsur daerah, dengan memperhatikan lokasi, luas dan batas-batas desa serta lahan yang produktif maupun yang

- tidak lagi produktif sebagai bagian dari komponen geografis suatu desa.
2. Penduduk, berkaitan dengan angka dan aktivitas masyarakat desa setempat seperti jumlah, kepadatan, pertambahan, penyebaran dan mata pencahariaan.
 3. Tata Kehidupan, yakni berkenaan dengan *rural society* dimana keberadaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pola kebiasaan, adat, tata pergaulan, dan ikatan-ikatan yang terjalin.

Menemukan arti desa, perlu kita pertimbangkan aspek yang lain seperti sosiologis, ekonomi dan politik (Mashab, 2013). Penafsiran dari sisi sosiologis, desa diartikan sebagai sekelompok masyarakat atau ikatan beberapa penduduk yang saling berdampingan dan tinggal dalam daerah serta wilayah tertentu, memiliki sifat yang homogen dengan menggantungan kehidupan pada sumber yang alamiah. Biasanya, mereka hidup dengan sederhana, damai, memiliki sikap jujur, adat yang kuat, ikatan sosial yang saling terhubung dan mayoritas hidup dari sektor pertanian.

Sedangkan dari sisi ekonomi, desa dimaknai sebagai suatu kesatuan lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kehidupannya sehari-hari dari apa yang telah tersedia di sekitarnya. Maksudnya, desa menjadi sekumpulan manusia yang berada pada satu lingkungan ekonomi yang mana penduduknya memanfaatkan sumber daya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan.

Dari sudut pandang politik, desa diartikan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan sendiri secara politik sehingga berwenang penuh atas wilayahnya sebagai rangkaian dari struktur pemerintahan negara. Sehingga dapat dikatakan, desa diartikan dengan masyarakat hukum yang berpadu untuk

menentukan kekuasaannya sendiri dalam melangsungkan pemerintahannya.

Memaksakan makna desa dengan satu pengertian baku memang tidak dapat ditemukan dan memuaskan semua pihak. Namun dengan pedoman dan rumusan di atas, setidaknya dapat menjadi titik tolak untuk memahaminya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pandangan, persepsi dan berbagai latar belakang sudut pandang. Namun demikian, pengertian-pengertian yang disuguhkan tidaklah menjadi bahan yang statis. Desa dapat dilihat dari berbagai pendapat tergantung pada perkembangan dan perubahan pola subjek dan objek dari desa itu sendiri. Dengan demikian pemaknaan desa haruslah sesuai dengan konteks yang diinginkan agar hipotesis dan hasilnya dapat serasi.

1.2 Pengertian Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana pada subbab di atas telah dipaparkan beberapa pengertian desa dari berbagai sudut pandang dan ihwalnya. Pun, pada subbab ini akan dijabarkan dari sisi undang-undang telah mengaturnya.

Sebelum terbit UU Desa terbaru, bahasan tentang desa sempat disinggung dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yakni meliputi pengertian, pembentukan, pemecahan, penyatuan, penghapusan desa dan hal lain yang bersinggungan dengannya. Dikatakan pengertian desa yakni suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Desa terbaru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meramu kembali tentang apa yang dimaksud desa

dengan sedikit perbaruan namun pada inti garis besarnya adalah sama. “Desa” atau “Desa Adat” atau yang disebut dengan nama lain yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya setiap urusan yang terdapat kaitannya dengan penyelenggaraan desa diantaranya hal pemerintahan, pembangunanm pembinaan maupun pemberdayaan dilakukan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Asas-asas yang dipakai dalam pengaturan penyelenggaraan desa diantaranya kegotongroyongan, rekognisi, keberagaman, subsidiaritas, kebersamaan, kesetaraan, kekeluargaan, musyawarah, kemandirian, demokrasi, partisipasi, pemberdayaan dan keberlanjutan.

1.3 Otonomi Daerah

Desa atau nama lain yang memiliki makna sama, telah ada sejak sebelum Indonesia terbentuk. Bukti keberadaanya tertuang dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebelum diubah, bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* sebagaimana desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkau, dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah tersebut memiliki struktur yang asli dan dapat dianggap sebagai wilayah yang istimewa. Negara menghormati kedudukan wilayah tersebut beserta dengan peraturan-peraturan yang melekat padanya. Hal ini merupakan suatu perenungan dari hak asal usul daerah tersebut. Oleh karenanya, eksistensinya perlu diakui dan negara wajib memberikan jaminan keberlangsungan hidup daerah tersebut dengan adanya otonomi.

Pemahaman tentang otonomi yakni berkaitan dengan bagaimana negara 'memperlakukan' suatu entitas. Otonomi desa berarti kewenangan negara terhadap desa untuk menata urusan pemerintahannya secara mandiri. Artinya, negara memberikan kuasa dan kebebasan penuh pada desa untuk mengelolanya sendiri.

Isyarat otonomi dalam desa disampaikan dalam UU Desa dengan beberapa pasal yang berkenaan dengan kewenangan, dijelaskan pada Bab IV. Kewenangan desa yang dimaksud yakni ihwal Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada buah pikiran masyarakat, hak atas asal-usul, dan adat yang berlaku.

Beberapa cakupan kewenangan atas desa diantaranya yakni kewenangan yang didasarkan pada hak asal-usul; kewenangan dalam lingkup lokal desa; kewenangan atas tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; kewenangan lainnya berdasarkan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut istilah, Ni'matul (2015) mengungkapkan, otonomi terdiri dari kata *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang artinya undang-undang. Mulanya, yak dimaksud otonomi adalah membuat undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*), namun seiring berjalannya waktu otonomi juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Sehingga C.W van der Pot memahami otonomi sebagai *eigen huishouding*, yang maknanya menjalankan rumah tangganya sendiri.

Otonomi yakni suatu sistem tentang mengatur secara seimbang antara wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam mengurus urusan pemerintahan skala pusat dan daerah. Maksudnya yakni daerah memiliki urusan pemerintahan baik atas

dasar penyerahan atau pengakuan atau dibiarkan menyusun urusan rumah tangga daerah.

Menurut Sutoro Eko, secara formal belum ada definisi baku tentang otonomi desa. Setidaknya dapat dipahami menjadi 4 (empat) pandangan. *Pertama*, dalam cara pandang legal formal sebagaimana dikemukakan dalam undang-undang sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” sebagai dasar baku otonomi desa. *Kedua*, otonomi desa adalah sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa sebab desa jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan NKRI. Akan tetapi, pengakuan belumlah cukup sehingga harus dibarengi dengan pembagian kekuasaan, kewenangan dan keuangan kepada desa. *Ketiga*, dengan cara pandang *self-governig community* yang jika dipadankan “kesatuan masyarakat hukum” yang harus digali lebih dalam lagi mengenai makna ini. *Keempat*, dalam cara pandang romantik-lokalistik yang menegaskan tentang otonomi asli desa.

Mengartikan otonomi desa dari perspektif hukum akan berbeda dengan perspektif sosiologi (Kushandajani, 2008). Apabila dari segi norma, tentu akan lebih kuat istilah otonomi desa dari sisi hukum yang menitikberatkan pada kaidah normatif dimana desa dimaknai dengan sekelompok masyarakat hukum yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dengan kekuasaannya melangsungkan pemerintahannya sendiri. Sedangkan dari perspektif sosiologis, penekanannya lebih kepada aspek “kultur” atau budaya komunitas dibandingkan dengan “struktur” seperti pada sisi hukumnya.

Pada hakikatnya, kajian mengenai otonomi desa meletakkan suatu fokus tentang bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dapat dilihat dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, membuktikan pengakuan negara terhadap apa yang disebut otonomi desa sejauh ini. Ditambah dengan pemastian desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul”.

Oleh karenanya menurut UUD 1945, sejatinya hanya desa yang memiliki otonomi.

Pada aspek yang lebih spesifik, otonomi desa memiliki unsur-unsur penting antara lain (Taliziduhu Ndraha, 1991): (1) adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa; (2) tanah, pusaka, dan kekayaan desa; (3) sumber-sumber pendapatan desa; (4) urusan rumah tangga desa; (5) pemerintah desa yang telah dipilih oleh dan dari masyarakat desa yang kemudian memiliki fungsi “mengurus”; (6) lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang pada urusan rumah tangga desa berfungsi “mengatur”.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia, desa mempunyai hak asal-usul dan hak tradisional yang khas dalam mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri. Maka penting untuk menetapkan pengaturan desa (sehingga desa memiliki hak otonomi) sebagaimana penjabaran dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, diantaranya dengan mengakui dan menghormati hak desa atas keberagaman sebelum diresmikannya NKRI secara resmi; negara memberi kepastian hukum atas hadirnya desa dalam system kenegaraan Indonesia; turut serta dalam melestarikan adat dan tradisi masyarakat; memajukan desa dengan memberikan hak partisipasinya dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama; membangun pemeringahan desa dan memajukan pelayanan publik; memberikan kesempatan desa untuk menjaga bersama kesatuan dalam bernegara; serta menambah dukungan kepada masyarakat dari segi ekonomi dan memperkuat pembangunan.

1.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan kewenangannya membuat penataan dan pengaturan desa. Maka, pemerintahan desa seyogyanya diusahakan oleh pemerintah desa. Perangkat desa sebagaimana dalam Pasal 48 UU Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sebelumnya perangkat desa diatur dalam peraturan perundang-undangan mencakup diantaranya sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun. Masing-masing menempati jabatannya dan mendapatkan remunerasi sesuai dengan tugas serta wewenangnya.

Pemerintahan desa, dirinci dalam Bab V UU Desa, dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum; tertib kepentingan umum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; keterbukaan; proporsionalitas; akuntabilitas; profesionalitas; kearifan lokal; efektivitas dan efisiensi; keberagaman; dan partisipatif.

Tugas yang wajib dijalankan oleh Kepala Desa yakni mengadakan Pemerintahan Desa, menjalankan Pembangunan Desa, membina Kemasyarakatan Desa, dan memberdayakan Masyarakat Desa. Dalam jabatannya, Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban maka wajib untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, melaporkan keterangan penyelenggaraannya kepada secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Perangkat desa yang terdiri atas: (a) sekretariat desa; (b) pelaksana kewilayahan; dan (c) pelaksana teknis yang ditugaskan untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

Desa, dalam Naskah Akademik UU Nomor 6 Tahun 2014, diibaratkan sebagai miniatur sebuah negara, menjadi ruang yang dekat antara masyarakat dengan pemegang kekuasaannya (perangkat desa). Pada satu kesempatan, perangkat desa memiliki peran kenegaraan namun di sisi yang lainnya juga merupakan bagian dari masyarakat yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tugas-tugasnya dalam birokrasi di tataran desa diantaranya melakukan program-program pembangunan dan yang paling penting yaitu memberikan pelayanan administratif (surat menyurat) kepada warga.

Sebab kedekatan antara pemegang kekuasaan pada level desa inilah menyebabkan batasan antara urusan publik dan privat menjadi abu-abu. Sebagai tokoh yang dihormati atau dituakan di desa, perangkat desa menjalankan kewajibannya menjadi tidak profesional dan transparan, akan tetapi memakai patokan hubungan klientelistik yang bisa dilihat dalam kebiasaan di desa.

Legitimasi kepala desa dan anggotanya terbangun secara alamiah dengan keikutsertaannya dalam masyarakat. Sehingga legitimasi tersebut mengakar dengan jalan yang personal bukan secara institusional. Karena kedekatan inilah menyebabkan rentan kecenderungan untuk tidak mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansinya terkait program, kegiatan dan keuangan kepada masyarakat. Lesunya transparansi ini menjadi masalah yang serius dalam proses panjang akuntabilitas pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari sisi kebijakan, keuangan dan pelayanan administratif.

Di sisi yang lain, perangkat desa ini tidak mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ASN. Pada awalnya mendapatkan pembekalan terkait tupoksi dan hal-hal administratif. Akan tetapi minim tindak lanjut dalam hal teknis ataupun monitoring dan evaluasi oleh pemerintah.

Apabila dilihat kembali dalam UU No 32 Tahun 2004, posisi sekretaris desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi

kualifikasi, kemudian sekretaris yang bukan PNS secara bertahap akan diangkat. Sehingga muncul 2 kemungkinan antara men-sekdes-kan pegawai negeri sipil atau men-PNS-kan sekretaris desa. Pengaturan ini tidak lain dalam rangka pemenuhan hak sekretaris desa dalam menjalankan tugas. Namun kebijakan ini juga berujung pada dilema struktural. Apabila menjadikan sekretaris desa sebagai PNS, muncul kecemburuan diantara jajaran lainnya dan kepala desa. Ketentuan ini menjadi kabur, padahal sekretaris desa sebagai perangkat desa bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. Lain halnya jika sekretaris desa berstatus PNS maka laporan dan pertanggungjawabannya pada birokrasi Pembina PNS di wilayah kabupaten atau kota.

Dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, kepala desa dan perangkatnya mendapatkan penghasilan sebagaimana dalam Pasal 27 PP Nomor 72 Tahun 2005 sebagai bentuk penghargaan (remunerasi). Ketentuan pendapatan kepala desa dan perangkatnya tentu disesuaikan dengan pendapatan desa, seminimalnya yaitu sama dengan UMK setempat. Namun dengan pendapatan desa yang tidak menentu menjadikan remunerasi ini bersifat dinamis dan tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakseriusan pejabat desa dalam menjalani fungsinya dan tidak menampakkan semangatnya dalam meningkatkan kualitas diri seperti aktif mengikuti pelatihan untuk menunjang kinerja dan sebagainya. Sederhananya, dikarenakan tidak adanya *reward* dan *punishment* menjadikan kinerja kepala desa dan perangkatnya kurang maksimal. Maka dengan adanya pengaturan UU Desa yang baru UU Nomor 6 Tahun 2014 dan dukungan dana desa sebagai bentuk perhatian serius dari negara pada masing-masing desa dapat meminimalisir adanya masalah-masalah teknis dan keuangan dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Dilahir, Geografi Desa dan Pengertian Desa, Forum Geografi No. 14
dan 15 Th. VIII/ Juli dan Desember 1994.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi
Indonesia Sejak Kemerdekan Hingga Era Reformasi*, Setara
Press, Malang.
- Kushandajani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam
Perspektif Socio-Legal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mashab, Mansuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*,
PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2008, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*,
Bumi Aksara, Jakarta.

BAB 2

DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Oleh Anik Iftitah

2.1 Pendahuluan

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (street level bureaucrats) dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Nasution, 2014). Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa yang menjadi penentu dalam perencanaan anggaran desa agar berorientasi pada pengembangan potensi desa menuju kemandirian. SDM juga menjadi penentu sejauh mana implementasi penggunaan anggaran dapat selaras dengan perencanaan yang telah dibuat (Susetiyono, W., Widhiandono, E., & Iftitah, 2019).

Wajah pemerintahan desa adalah wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Di tingkat pemerintahan desa, segala urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah desa tidak hanya mengelola urusan pemerintahan formal tetapi juga urusan

informal seperti adat istiadat, agama, budaya, dan berbagai hak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat.

Desa adalah cerminan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi dan otonomi asli. Demokrasi lokal seperti pemilihan langsung, musyawarah mufakat, musyawarah desa, dan sebagainya telah menjadi ciri utama penyelenggaraan pemerintahan desa sejak diberlakukannya pemerintahan desa atau nama lain dalam istilah adat masyarakat setempat. Karena itulah, pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena desa adalah wajah Indonesia, maka pemerintah desa dan pemerintahan desa adalah wajah dari pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia adalah manajemen dan tata kelola modern yang berbasis kearifan lokal. Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa tidak boleh dibiarkan masih bersumber daya yang terbatas, infrastruktur yang buruk, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang buruk.

Menyadari pentingnya keberadaan desa sebagai wajah Indonesia dan pentingnya perubahan orientasi manajemen dan tata kelola pemerintahan pengelolaan dan tata kelola desa sebagaimana konsep paradigma baru pelayanan publik, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas desa dalam melakukan modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan manajemen dan tata kelola pemerintahan merupakan kunci dalam modernisasi tata kelola pemerintahan

desa. Dengan demikian, tujuan pemerintah dan tujuan masyarakat dapat dicapai secara bersamaan.

Guna mewujudkan hal tersebut di atas, supremasi hukum mengambil peranannya dalam konteks penegakan dasar hukum pemerintahan desa sesuai tantangan zaman. Pengaturan sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan memiliki integrasi tinggi (Wignjosoebroto, 2012), merupakan inti dari prinsip hukum dalam Teori Legal Sistem menurut Lawrence M. Friedmann.

2.2 Dasar Hukum

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa dalam struktur dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang beserta turunannya mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) yang relevan, Peraturan Lembaga/Badan setingkat Kementerian, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Desa (Perdes), dan Peraturan Kepala Desa (Perkades).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlandaskan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perubahan mendasar dalam manajemen dan tata kelola pemerintahan desa terjadi setelah diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dengan mengubah sistem dan struktur desa. Perubahan sistem dan struktur desa ini berdampak sangat luas terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan sistem penganggaran dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari 16 bab dan 122 pasal menjadi terobosan baru dalam memodernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan desa. Lebih lanjut, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain bersumber dari: Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari kabupaten, dan bantuan keuangan dari provinsi. Secara garis besar, ada tiga hal mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus menjadi fokus modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan desa, yaitu pendelegasian wewenang yang lebih jelas kepada desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perimbangan keuangan antara desa dan kabupaten.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan negara pada desa yang selama ini menjadi sasaran pembangunan dari tingkat kabupaten hingga pusat. Dengan penerapan Asas Recognisi dan Asas Subsidiaritas yang konkret, kemandirian desa diwujudkan.

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hak dan kewajiban desa serta masyarakat, keuangan desa dan aset, serta pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Undang-Undang Desa ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi yang ada saat ini.

Penerapan Undang-Undang Desa ini memiliki dampak positif dan negatif pada pemerintahan desa. Dampak positifnya adalah pengakuan terhadap eksistensi desa dalam era globalisasi, sementara dampak negatifnya adalah risiko terhadap sumber daya desa dan masyarakatnya jika tidak dikelola dengan baik.

Undang-Undang Desa secara rinci menyajikan hak-hak setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Setiap desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prakarsa lokalnya. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum penting bagi setiap desa dalam menjalankan pembangunan. Terdapat juga sanksi bagi kepala desa yang melanggar kewajibannya, mulai dari teguran hingga pemberhentian.

Masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Desa selama 6 tahun, dengan opsi tiga periode. Undang-Undang ini mengakui desa sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya. Selain itu, mekanisme checks and balances diterapkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan kepada warga desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan, di mana anggotanya merupakan perwakilan warga desa yang terpilih secara demokratis. Undang-Undang

ini memberikan dasar hukum strategis bagi kemajuan desa dan menghargai peranan desa dalam sistem ketatanegaraan.

Walaupun Undang-Undang Desa memiliki potensi pemberdayaan, implementasinya harus disertai pemahaman yang baik mengenai prinsip otonomi dan tata kelola pemerintahan. Namun, tantangan tetap ada, seperti alokasi dana yang harus transparan agar tidak menimbulkan korupsi dan ketidakadilan dalam pembagian anggaran. Selain itu, kapasitas perangkat desa perlu ditingkatkan untuk mengelola dana yang besar dengan baik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemahaman kepala desa tentang potensi desa dan formulasi kebijakan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga agar pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan peraturan yang telah ditetapkan (Prasetyo, 2014). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga mengatur tentang pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (Kundre, 2014). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Jawa Tengah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendukung dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan yang baik (Wijaya, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa mengatur beberapa hal terkait

desa, di antaranya adalah (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, 2014):

- a. Menjaga agar pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Mengatur tentang pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Guna peningkatan kinerja dan kualitas layanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah penting untuk memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan anggota Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. Oleh karena pertimbangan ini, pemerintah menganggap perlu melakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai hasil pertimbangan ini, pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Nomor 1 Tahun 2019).

Dalam peraturan ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Perangkat Desa lainnya akan diberikan melalui anggaran APBDesa yang dibiayai dari ADD (Anggaran Dana Desa).
- b. Bupati/Wali Kota akan menetapkan jumlah penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: Penghasilan tetap Kepala Desa minimal Rp2.426.640,00 atau setara dengan 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa minimal Rp2.224.420,00 atau setara dengan 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. c. Penghasilan tetap anggota Perangkat Desa lainnya minimal Rp2.022.200,00 atau setara dengan 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Pasal 81 ayat (3) dalam peraturan ini menegaskan, "Jika ADD tidak cukup untuk membiayai penghasilan tetap minimum Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Perangkat Desa lainnya sebagaimana dijelaskan di atas, sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa dapat digunakan."

Menurut Pasal 81A dalam peraturan ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Perangkat Desa lainnya akan diberikan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Namun, jika Desa belum mampu memenuhi ketentuan ini, pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Perangkat Desa lainnya akan dimulai sejak bulan Januari 2020.

Tentang perubahan pada Pasal 81 tersebut, Pasal 100 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan. Pasal ini mengatur tentang penggunaan Belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa. Penggunaan belanja ini diatur sebagai berikut:

- a. Setidaknya 70% dari total anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 2. Pelaksanaan pembangunan desa. 3. Pembinaan kemasyarakatan desa. 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Maksimal 30% dari total anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Perangkat Desa lainnya. 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan ini juga mengklarifikasi bahwa penghasilan belanja desa yang dimaksud di sini tidak termasuk pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan tanah bengkok atau sumber lainnya.

4. Dasar Hukum Sumber Pendapatan Desa, Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana, Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020), desa memiliki beberapa sumber

pendapatan. Jika diuraikan, pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa.

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh desa dari berbagai sumber, seperti hasil usaha, aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lainnya. Untuk keperluan apa dana desa digunakan? Pasal 1 angka 2 PP 60/2014 tentang dana yang bersumber dari APBN *jo.* PP 8/2016 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Abdur Rozaki dalam Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa menjelaskan bahwa kebijakan alokasi dana desa memiliki tujuan besar, yaitu mengubah cara pemerintahan kabupaten memberikan kewenangan, layanan, dan bantuan kepada pemerintahan di tingkat bawah, yaitu pemerintah desa (Eko., 2005). Tentang alokasi, Pasal 5 PP 60/2014 menjelaskan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa dan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Besar alokasi dana desa sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) UU 6/2014 *jo.* Perppu 1/2020 adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota melalui APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 19 PP 60/2014 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan Pasal 19 PP 60/2014, dimana dana ini sebenarnya dialokasikan dari APBN untuk mendukung kewenangan yang dimiliki desa. Namun, untuk lebih optimal, dana desa diutamakan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini mencakup pembangunan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Lebih jauh lagi, Kementerian Keuangan merinci beberapa prioritas penggunaan dana desa yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan.

Prioritas ini dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Prioritas pemenuhan kebutuhan dasar berupa: pengembangan pos kesehatan desa dan pondok bersalin desa, pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Prioritas pembangunan sarana dan prasarana desa seperti: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan cekungan penampungan atau embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih skala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.

- c. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas wirausaha dan pendapatan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan dana desa tiap tahun diatur dalam peraturan dari kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Contohnya, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diatur dalam Permendes 13/2020. Sedangkan untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, diatur dalam Permendes 7/2021.

Ada tiga poin utama terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) Permendes 7/2021, yaitu: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.

- a. Bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional di Desa

Mengenai pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, upaya terpadu diarahkan kepada: pengurangan kemiskinan guna menciptakan desa yang bebas dari kemiskinan; pembentukan, pengembangan, dan penguatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata; dan pengembangan usaha ekonomi produktif dengan berfokus pada manajemen oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama yang peduli lingkungan.

- b. Program Prioritas Nasional di Desa

Penggunaan dana untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan pada upaya-upaya terpadu, termasuk: pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas kemitraan

dalam pembangunan desa; pengembangan desa wisata guna merangsang pertumbuhan ekonomi desa secara merata; penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa yang bebas kelaparan; pencegahan stunting untuk mencapai desa yang sehat dan sejahtera; dan pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan partisipasi komprehensif masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Program Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non-alam di Desa

Program-program mitigasi dan penanganan bencana alam serta non-alam sesuai kewenangan desa difokuskan pada langkah-langkah berikut: upaya mitigasi dan penanganan bencana alam; upaya mitigasi dan penanganan bencana non-alam; pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk menciptakan desa yang bebas dari kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai.

5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 adalah pedoman pembangunan desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini berisi tentang tahapan dan mekanisme pembangunan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa, dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) (Afifddin, 2018). Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga mengatur tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dan belanja operasional pemerintahan desa sebesar 30% (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, 2014).

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 5 dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melakukan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Dan RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah peraturan yang mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan awal desa (Dima, 2022). AD/ART BUMDes merupakan rujukan peraturan dasar dan turunan dalam pengelolaan BUMDes (Ratumakin, P.A., Krisdayanti, M.O., Ketmoen, A., Baunsele, A.B., Boelan, E.G., Tukan, G.D., Taek, M.M., Amaral, M.A., Nani, P.A., Sinlae, A.A., & Hornay, 2023). BUMDes dikelola sesuai dengan standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, distribusi SHU,

penetapan tarif, dan standar persyaratan peminjaman (Dima, 2022).

2.3 Penutup

Guna memberikan gambaran ringkas padat terkait dasar hukum pemerintahan desa, berikut penulis sajikan dalam tabel.

Tabel 2.1. Dasar Hukum Pemerintahan Desa

Undang-Undang				
Nomor	Tahun	Tentang	Ket	Status
6	2014	Desa	P PP 47 2015.P2 PP 112019	Berlaku
Peraturan Pemerintah				
Nomor	Tahun	Tentang	Ket	Status
43	2014	Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	P PP 47 2015. P2 pp 11 2019	Berlaku
60	2014	Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Bela nja Negara	P PP 22 2015,P2 pp 8 2016	Berlaku
22	2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerinlah Nomor 60 Tahun2014 Tenla ng Dana Desa Yang	pp 60 2014	Berlaku

Undang-Undang				
Nomor	Tahun	Tentang	Ket	Status
		Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
47	2015	Perubahan Alas Peraluran Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2014 Tenlang Pera uran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ten ang Desa	pp 43 2014	Berlaku
8	2016	Perubahan Kedua Alas Pera uran Pemerinlah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapala n Dan Belanja Negara	pp 60 2014	Berlaku
11	2019	Perubahan Kedua Alas Pera uran Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2014 Tenlang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ten ang Desa	pp 43 2014	Berlaku
11	2021	Sadan Usaha Milik Desa		Berlaku

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Afifddin, A. 2018. *PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DITINJAU DARI PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESASTUDI DI KECAMATAN AIKREL KABUPATEN LOMBOK TIMUR*.
https://www.mendeley.com/catalogue/8beaed93-3403-337c-9497-1398d5c49bee/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B310c5444-771a-457d-8f91-050a1221cea8%7D
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, 2014.
- Dima, E. T. 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat. Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.56799/joongki.v1i3.1027>
- Eko., A. R. A. R. S. 2005. *Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa*. Yogyakarta: IRE.
- Kundre, W. K. 2014. *KINERJA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN WEWENANG PENGAWASAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (Studi kasus di Desa Watudambo Dua, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Kundre, W.K. 2014. *KINERJA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN WEWENANG PENGAWASAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (Studi kasus di Desa Watudambo Dua, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara)*.

- Nasution, N. M. dan I. 2014. Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, 2014.
- Prasetyo, A. 2014. *PERBANDINGAN PROSEDUR PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2006 DAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014*(Studi Kasus di Desa Rawoh Kec.Karang-Rayung Kab. Grobogan).
<https://www.semanticscholar.org/paper/1d79e904659c993b4f4a7b047daa6f44743ac65b>
- Ratumakin, P.A., Krisdayanti, M.O., Ketmoen, A., Baunsele, A.B., Boelan, E.G., Tukan, G.D., Taek, M.M., Amaral, M.A., Nani, P.A., Sinlae, A.A., & Hornay, P. M. 2023. Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Ina Huk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*.
- Susetyo, W., Widhiandono, E., & Iftitah, A. 2019. Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.576>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014.
- Wignjosoebroto, S. 2012. Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini? In *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Wijaya, D. H. 2014. *TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.

BAB 3

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDESA)

Oleh Didik Suhariyanto

3.1 Pendahuluan

Terbentuknya negara tidak terlepas dari adanya wilayah dan penduduk yang merupakan cikal bakalnya adalah desa. (A. Hamid S. Attamimi, 1990) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa.

Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Fungsi APB Desa adalah Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu, yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Dalam menyusun APBDesa, ada beberapa ketentuan yg harus dipatuhi:

1. APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
2. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.

3. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

3.2 Teknis Penyusunan APB Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan kemajuan desanya dengan keanekaragaman potensi desa di dalam mendesai otonomi desa. (Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, 2020) Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan:

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

3.3 Penyusunan APB Desa

Para pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Desa memiliki peran mengatur dalam naungan kabupaten secara mandiri. (Jaka Triwidaryanto, 2005)

Kepala Desa memiliki peranan yaitu :

Menyiapkan SK Tim Penyusun

1. Membahas Raperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
2. Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
3. Mensosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
4. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
5. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
6. Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
7. Menetapkan bendahara desa
8. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
9. Menetapkan pengelolaan aset desa.

Sekretaris Desa memiliki peranan yaitu :

1. Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
2. Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
3. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
4. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
5. Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Badan Perwakilan Desa adalah :

1. Membahas Raperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa).
2. Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
3. Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

Masyarakat memiliki peranan dalam APB Desa ada;ah :

1. Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
2. Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
3. Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
5. Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

Bupati sebagai Kepala Daerah memiliki peran yaitu :

1. Melakukan Evaluasi
2. Melakukan Pembinaan
3. Melakukan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mampu pemberdayaan desa.

Adapun tahapan penyusunan Rancangan APBDesa harus disusun oleh Pemerintah Desa setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa. Peraturan ini untuk mengetahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Ini menjadi berkewajiban

Bupati/walikota untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

3.4 Sumber Pendapatan Desa dan Penghasilan Pemerintah Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pengembangan kemajuan desa. Anggaran desa sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 1,4 miliar. Desa di Indonesia berjumlah 72.944 desa, jumlah rupiah yang dikucurkan harus dialokasikan dana APBN sekitar Rp. 73 triliun untuk desa. Kucuran dana yang besar ke desa tentu akan berpengaruh besar pada perubahan wajah desa. Tidak saja infrastruktur, tetapi program-program penguatan ketahanan ekonomi masyarakat juga bisa dikembangkan. Desa akan menjadi basis pembangunan. Desa akan menjadi wilayah otonomi yang terkait langsung dengan kehidupan warga. Desa memiliki kekayaan alam. (Mashuri Maschab, 2013)

Untuk itu, pemberdayaan masyarakat dan upaya menjaga ikatan sosial desa harus dilakukan, agar modal sosial desa yang semakin lemah sekarang ini bisa bangkit kembali, tidak tergerus atau lari. Hasil Survey Potensi Desa (BPS) menunjukkan, aktivitas gotong royong pada masyarakat desa mulai menurun, dari 94% desa yang masih melakukannya pada tahun 2003, menjadi 89% pada 2011 Kegiatan lembaga swadaya masyarakat pun turun drastic di pedesaan, dari 19% desa masih melakukannya pada tahun 2005, menjadi hanya 8% pada 2011.

Upaya untuk dengan cepat mengubah desa menjadi basis otonomi jika tanpa diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggungjawab perangkat desa, dapat menjadi bumerang yang justru menghancurkan ikatan sosial warga. Fragmentasi masyarakat sangat mungkin terjadi, ketika pemerintah desa menjadi sumber daya yang semakin menarik orang-orang untuk berebut jabatan.

Untuk itu, perlu disiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara matang, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal alokasi dana desa tersebut, serta kemampuan menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di pusat ataupun di daerah dan desa belum siap.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Per- musyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Kemudian di dalam Pasal 72 ditegaskan, bahwa pendapatan Desa bersumber dari:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota;

4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran APBN bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Lihat Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/ atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Di dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 95 ditegaskan, Pemerintah mengalokasikan dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa).

Menurut Direktur Jenderal Anggaran kementerian Keuangan Askolani, ada dua tahap penyaluran dana desa sebelum diterima desa masing-masing. Anggaran desa sebesar Rp 20 triliun pada RAPBN perubahan 2015 akan ditransfer langsung Kemenkeu kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bupati/walikota yang membagi dana tersebut ke desanya. Mekanisme penyaluran dana tersebut sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Menurut PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) dan (2), dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APB Desa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan bupati/walikota untuk pembagian dana desa tersebut.

Di dalam Pasal 96 PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa, Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selanjutnya di dalam Pasal 97 ditentukan, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Di dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ditentukan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)

dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketertiban dan pemberdayaan masyarakat desa. Lihat penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.

Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut

Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyaluran dana desa yang besarnya mencapai Rp 73 triliun rawan dikorupsi. Ada potensi terjadinya salah sasaran dalam penyaluran dana ke desa, termasuk transformasi sosial yang terjadi setelah dana desa disalurkan.

Diperlukan panduan pengelolaan anggaran desa dan mensosialisasikan UU desa dan membuat panduan tentang tata cara pengelolaan anggaran dana desa. Panduan ini penting agar para kepala desa atau aparatur desa memiliki rambu-rambu dalam mengelola dana itu. Artinya pemerintah pusat juga perlu memberikan pelatihan kepada calon pengelola anggaran dana desa. Tujuannya hanya untuk peningkatan kapasitas sumber daya kepala desa dalam merencanakan program serta menyusun dan mengelola anggaran.

Pendampingan terhadap perangkat desa diperlukan agar para perangkat desa juga tahu bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan terhadap perangkat desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan.

Di dalam Pasal 66 ditegaskan mengenai penghasilan pemerintah desa. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota. Selain penghasilan tetap sebagaimana ditentukan di atas, Kepala Desa dan perangkat Desa

menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Di dalam Pasal 81 PP No. 43 Tahun 2014 telah ditentukan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

1. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
2. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
3. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus perseratus) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
4. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pengalokasian batas maksimal tersebut di atas, ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

1. Kepala Desa;
2. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
3. Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.

Selain menerima penghasilan tetap tersebut di atas, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penghasilan tetap serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa tersebut ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Di dalam Pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan, bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional pemerintah desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

3.5 Peraturan Desa Untuk Kebutuhan Masyarakat Desa

Sebuah kebijakan (peraturan desa) yang demokratis apabila berbasis masyarakat: berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. (Wayan P. Windia, 2013) Dari sisi konteks, peraturan desa berbasis masyarakat (demokratis) berarti setiap peraturan desa harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan kalimat lain, peraturan desa yang dibuat memang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekedar merumuskan keinginan elit desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supradesa. Dari sisi kontens (substansi), prinsip dasarnya bahwa peraturan desa lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak, peraturan desa harus memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan desa. (Sutoro Eko, 2003)

Dipandang dari manfaat untuk rakyat, peraturan desa dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat: memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat; memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik; memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, peraturan desa harus bersifat membatasi: mencegah eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan warga masyarakat; melarang kerusakan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan seterusnya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) *Inlandsche Gemeente-Ordonnantie*, maka putusan desa dapat dibatalkan oleh Dewan Pemerintah Kabupaten, jikalau putusan itu melanggar undang-undang negara atau melanggar kepentingan umum.

Agar dapat diketahui isi tiap-tiap putusan desa, supaya dapat diawasi, apakah sesuatu putusan itu melanggar undang-undang atau melanggar kepentingan umum, maka di berbagai daerah dengan putusan residen atau dengan peraturan kabupaten ditentukan, bahwa untuk putusan-putusan desa itu haruslah diadakan Daftar Putusan Desa. Turunan dari daftar putusan desa dikirim kepada Bupati melalui Camat dan Wedana.

Dengan jalan ini maka selalu dapat diawasi, sesuatu putusan desa melanggar undang-undang atau melanggar kepentingan umum atau tidak. Jika terdapat pelanggaran itu, maka segera bupati memajukan hal itu kepada Dewan Pemerintah Kabupaten untuk membatalkan. Jika rapat desa tidak dapat menerima putusan Dewan Pemerintah Kabupaten tadi, maka ia dapat minta banding kepada Dewan Pemerintah Propinsi supaya keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten itu dibatalkan.

Peraturan desa berbasis masyarakat (demokratis) disusun melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis: artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif menyampaikan suaranya.

Artikulasi proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD maupun pamong desa. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang bisa dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai ruang untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan dan merevisi terhadap naskah rancangan peraturan desa. Pemerintah desa dan BPD wajib melakukan revisi terhadap rancangan peraturan desa berdasarkan umpan balik dari masyarakat dalam proses konsultasi sebelumnya.

Untuk kepentingan rumah tangga daerahnya dan menjalankan peraturan-peraturan yang pelaksanaannya ditugaskan kepadanya, Desa praja berwenang membuat keputusan-keputusan. Tetapi segala keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan/peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Semua keputusan Desapraja harus pula diumumkan menurut cara

kebiasaan setempat atau menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk membiayai urusan rumah tangganya Desapraja berhak mengadakan sumber-sumber penghasilan yang meliputi:

1. Desapraja berhak mendapat hasil dari perusahaan Desapraja atau bagian hasil dari perusahaan daerah atasan.
2. Desapraja berhak melangsungkan pemungutan pajak yang sudah ada pada saat mulai berlakunya UU tentang Desapraja, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Desapraja berhak memungut retribusi.
4. Kepada Desapraja dapat diserahkan pajak daerah serta diberikan sebagian hasil pajak daerah dan bantuan lain dari instansi atasan dalam bentuk apapun.
5. Desapraja dapat memperoleh penghasilan dari pinjaman dan lain-lain usaha yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Semua keuangan Desapraja dimasukkan dalam suatu kas. Selanjutnya setiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Oktober, Badan Musyawarah Desa praja menetapkan anggaran keuangan Desapraja untuk tahun dinas berikutnya.

Dalam UU No. 19 Tahun 1965 ditetapkan bahwa semua penghasilan kepala desapraja, pamong desapraja, panitera desapraja, dan petugas-petugas desapraja harus dimasukkan dalam anggaran keuangan desapraja yang dibuat setiap tahun itu. Hal ini berarti bahwa cara-cara yang lama mengenai pemberian penghasilan kepada pejabat-pejabat kesatuan masyarakat hukum dihentikan. Hal ini dapat disimak dari ketentuan Penjelasan Umum angka 13 yang menyatakan:

Mengenai penghasilan bagi Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah Desapraja berdasarkan pedoman Menteri Dalam

Negeri. Mengingat bahwa Desapraja ini nanti akan ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat III, maka UU ini menghendaki hapusnya sistem pemberian penghasilan yang mengandung unsur-unsur feodal sebagai peninggalan dari masa lampau, seperti sistem pemberian tanah bengkok.

Kepala Daerah Tingkat II mengesahkan keputusan-keputusan Desa praja yang menurut UU tersebut harus disahkan oleh instansi atasan. Keputusan-keputusan itu dapat dijalankan apabila Kepala Daerah Tingkat II dalam waktu 3 bulan terhitung mulai hari keputusan itu diterima untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil sesuatu ketentuan. Jangka waktu 3 bulan dapat diperpanjang selama-lamanya 3 bulan lagi oleh Kepala Daerah Tingkat II.

Keputusan Desa praja yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan adat kebiasaan setempat dapat ditanggguhkan atau dibatalkan oleh Kepala Daerah Tingkat II. Keputusan Kepala Daerah Tingkat II yang menanggguhkan atau membatalkan pelaksanaan keputusan Desapraja disampaikan kepada Desa praja yang bersangkutan dengan disertai keterangan dan alasannya.

Pembatalan sesuatu keputusan Desa praja tersebut menghendaki dibatalkannya semua akibat dari keputusan yang dibatalkan itu sepanjang akibat itu masih dapat dibatalkan. Sesuatu keputusan Desa praja yang dipertanggguhkan pelaksanaannya segera berhenti berlakunya sejak saat keputusan itu dipertanggguhkan. Jika setelah lewat enam bulan sesuatu keputusan Desa praja yang dipertanggguhkan tidak disusul dengan pembatalan, maka keputusan yang dipertanggguhkan itu dapat terus berlaku lagi.

Desa praja dapat memajukan banding kepada Kepala Daerah Tingkat I mengenai keputusan-keputusan yang ditolak pengesahannya atau dibatalkan atau dipertanggguhkan oleh Kepala

Daerah Tingkat II. Bandingan harus dimajukan dalam jangka waktu satu bulan sejak keputusan penolakan pengesahan atau pembatalan atau pertanggunghan tersebut diterima oleh Desa praja yang bersangkutan. Sebelum ada keputusan Kepala Daerah Tingkat I dalam hal bandingan, maka keputusan Kepala Daerah Tingkat II yang dibanding itu harus ditaati. Selambat-lambatnya dalam tempo 6 bulan Kepala Daerah Tingkat I sudah harus mengambil keputusan.

Naskah rancangan peraturan desa yang sudah direvisi kemudian disahkan (legislasi) menjadi peraturan desa oleh pemerintah desa dan BPD. Sebelum peraturan desa diimplementasikan, maka pemerintah desa dan BPD wajib melakukan sosialisasi publik, untuk memberikan informasi tentang peraturan desa agar masyarakat tahu dan siap ikut melaksanakan peraturan desa itu. Jika sosialisasi sudah mantap, maka peraturan desa bisa dijalankan. Terkait dengan adanya otonomi berpengaruh bagi perkembangan desa. (Moh. Mahfud MD, 2000)

Berbarengan dengan proses implementasi, ada proses control dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat. Penilaian berbagai pihak ini menjadi umpan balik untuk bahan inovasi terhadap implementasi, dan jika masalah terlalu berat maka umpan balik bisa digunakan sebagai pijakan untuk merevisi peraturan desa.

Dalam hal pengawasan terhadap Peraturan Desa, setelah memasuki era reformasi, baik dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004, tidak ada satupun kaidah yang mengaturnya. (Ni'matul Huda, 2013) Kedua UU tersebut hanya mengatur evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan pembatalan Peraturan Daerah. Pengaturan tentang pengawasan terhadap peraturan desa diatur dalam Pasal 58 PP No. 72 Tahun 2005 yang menegaskan, bahwa Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

ditetapkan. Di dalam Pasal 59 ditegaskan: (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Maria Farida, 2007)

Dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 telah ditegaskan mengenai evaluasi Rancangan Peraturan desa sebagai berikut. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati/Walikota lebih lanjut diatur dalam Permendagri No. 29 Tahun 2006 Pasal 10: Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati/ Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila Bupati/Walikota belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APB Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat didelegasikan kepada Camat.

Di dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Permendagri No. 29 Tahun 2006 ditentukan sebagai berikut: Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD

disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di- terimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut. Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum; peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; mengatur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah atau urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintah Desa. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

Untuk melakukan pengawasan terhadap produk hukum desa, di dalam Pasal 34 ditegaskan sebagai berikut:

1. Dengan Peraturan daerah ditentukan bahwa Keputusan Desa mengenai hal-hl tertentu, baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II.
 2. Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dibatalkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
 3. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri.
- Setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 69 ditentukan, bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan

Peraturan Kepala Desa. Peraturan-peraturan di desa tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun berkenaan dengan pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Desa ataupun Peraturan Desa ditentukan dalam Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib mem- perbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Per- aturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

11. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
12. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Ketentuan lebih lanjut perihal pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. Menurut ketentuan Pasal 87, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati/Walikota. Dengan adanya ketentuan tentang pembatalan Peraturan Desa tersebut semakin memperjelas kedudukan Peraturan Desa dan pejabat yang diberi kewenangan untuk membatalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, Suprin Na'a. 2020. *Republik Desa*. Bandung: Alumni
- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jaka Triwidaryanto. 2005. *Kinerja Pemerintahan Desa Dan Demokrasi Desa*. Jakarta: LP3ES
- Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Moh. Mahfud MD. 2000. *Parlemen Desa, Demokratisasi, dan Beberapa Persoalan Hukum*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Mashuri Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM
- Ni'matul Huda. 2013. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sutoro Eko. 2003. *Meletakkan Desa Dalam Desentralisasi dan Demokrasi, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka Pelajar kerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: FISIP UGM
- Wayan P. Windia. 2013. *Kompilasi Aturan Desa Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press

BAB 4

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Oleh Ade Putra Ode Amane

4.1 Pendahuluan

Tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada kebutuhan untuk mengatur dan mengatur tata cara yang jelas dalam menjalankan pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan latar belakang tersebut: (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014); (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2015)

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Indonesia mengalami proses desentralisasi dan otonomi daerah yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini melibatkan transfer kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk pemerintahan desa. Oleh karena itu, perlu adanya tata cara yang jelas untuk memandu penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, (Holle *et al.*, 2023).
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Pemerintahan desa adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya tata cara yang

jelas, masyarakat dapat lebih terlibat dan berperan aktif dalam pemerintahan desa.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Latar belakang tata cara ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah desa dilakukan secara transparan, dan sumber daya dan keuangan desa dikelola dengan baik. Hal ini juga melibatkan penerapan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana desa.
4. **Pengaturan yang Konsisten:** Dalam rangka menciptakan keseragaman dan kepastian hukum, latar belakang tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk menyusun kerangka hukum yang konsisten dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya tata cara yang jelas, diharapkan bahwa setiap desa dapat mengikuti standar yang sama dalam menjalankan pemerintahan desa.
5. **Peningkatan Kesejahteraan Desa:** Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui tata cara yang terstruktur, desa dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan, (Afdhal *et al.*, 2023).

Dengan memiliki tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, diharapkan desa dapat beroperasi dengan efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahannya, serta mampu mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

4.1.1 Tujuan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa

Tujuan dari tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk mencapai berbagai hasil dan manfaat yang diharapkan dalam menjalankan pemerintahan desa secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel: Salah satu tujuan utama tata cara ini adalah memastikan bahwa pemerintahan desa beroperasi secara transparan, dengan keputusan yang diambil secara terbuka dan informasi yang tersedia untuk masyarakat. Selain itu, tata cara ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga penggunaan sumber daya dan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Melalui tata cara yang baik, tujuan yang ingin dicapai adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dapat meliputi musyawarah desa, konsultasi publik, penggunaan mekanisme pengawasan, serta keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini akan meningkatkan legitimasi pemerintahan desa dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, (Hendrayady *et al.*, 2023); (Alaslan *et al.*, 2023).
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Desa: Dengan adanya tata cara yang jelas, pemerintahan desa dapat beroperasi secara lebih efisien dan efektif. Prosedur yang terstruktur akan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini akan membantu meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan penggunaan sumber daya desa secara optimal.

4. Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Salah satu tujuan utama pemerintahan desa adalah memajukan kesejahteraan dan pembangunan desa. Dengan tata cara yang baik, pemerintahan desa dapat melakukan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja, (Guampe *et al.*, 2022); (Amane *et al.*, 2023).

Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Salah satu aspek penting dari tata cara ini adalah memastikan pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan desa. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan tata cara yang transparan, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi di dalam pemerintahan desa.

4.1.2 Ruang lingkup tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa

Ruang lingkup tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup berbagai aspek dan proses yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa contoh ruang lingkup yang umumnya termasuk dalam tata cara tersebut:

1. Pembentukan dan Struktur Pemerintahan Desa: Tata cara ini mencakup prosedur pembentukan pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Hal ini juga meliputi penetapan struktur organisasi pemerintahan desa, misalnya bagaimana tugas dan fungsi masing-masing lembaga desa ditetapkan dan diatur.

2. **Perencanaan Pembangunan Desa:** Ruang lingkup ini mencakup proses perencanaan pembangunan desa, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), hingga perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang lebih spesifik. Dalam tata cara ini, juga diatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, (Guampe *et al.*, 2022); (Amane *et al.*, 2023).
3. **Pengelolaan Keuangan Desa:** Ruang lingkup ini mencakup tata cara pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengelolaan keuangan desa secara umum. Hal ini meliputi prosedur penganggaran, pengumpulan pendapatan desa, penggunaan anggaran, pembuatan laporan keuangan, dan mekanisme pengawasan keuangan desa, (Mustanir *et al.*, 2023).
4. **Pengambilan Keputusan:** Tata cara ini mencakup mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa, termasuk proses musyawarah desa, keputusan kepala desa, kebijakan desa, dan proses pengesahan peraturan desa. Hal ini juga mencakup regulasi terkait penyelenggaraan rapat dan proses pengambilan keputusan yang berlaku dalam pemerintahan desa, (Umiyati *et al.*, 2023).
5. **Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat:** Ruang lingkup ini mencakup mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat desa, seperti lembaga pengawas desa, aduan masyarakat, dan tata cara penanganan pengaduan. Hal ini juga mencakup mekanisme pelaporan, investigasi, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Desa: Tata cara ini mencakup proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini juga meliputi prosedur pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset desa.
7. Komunikasi dan Informasi Publik: Ruang lingkup ini mencakup tata cara komunikasi dan informasi publik dalam pemerintahan desa, termasuk pengelolaan data dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

4.2 Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa merupakan tata cara penyelenggaraan organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan desa. Struktur ini dapat berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya, namun umumnya mencakup beberapa komponen utama. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014*); (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2015*)

4.2.1 Kepala Desa

Kepala Desa adalah posisi kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran dan tanggung jawab Kepala Desa:

1. Kepemimpinan: Kepala Desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan arahan, memimpin, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan desa, (*Afriansyah et al., 2022*); (*Ritonga et al., 2023*); (*Setiyawami et al., 2023*).

2. Pelaksanaan Kebijakan: Kepala Desa bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan desa. Mereka bekerja sama dengan perangkat desa dan lembaga desa lainnya untuk menjalankan program-program pembangunan desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, (Guampe, Kundhani, *et al.*, 2023).
3. Administrasi Desa: Kepala Desa memiliki peran dalam pengelolaan administrasi desa. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses administrasi desa berjalan lancar, termasuk penyimpanan dokumen, pendaftaran penduduk, kepemilikan tanah, dan administrasi keuangan desa.
4. Pengelolaan Keuangan Desa: Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Mereka bekerja sama dengan perangkat desa dan badan pengawas keuangan desa untuk menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta memastikan penggunaan anggaran desa secara transparan dan akuntabel, (Mustanir *et al.*, 2023).
5. Pelayanan Publik: Kepala Desa juga memiliki peran dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan aksesibilitas yang baik terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan administrasi desa kepada masyarakat desa.
6. Hubungan dengan Pihak Luar: Kepala Desa merupakan perwakilan desa dalam hubungan dengan pihak-pihak luar, termasuk instansi pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Mereka berperan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi komunikasi serta kerjasama dengan pihak luar yang berkaitan dengan pembangunan desa.

7. **Penyelesaian Perselisihan:** Kepala Desa memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi di tingkat desa. Mereka dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dan mencari solusi yang adil dan sesuai dengan peraturan desa.

Kepala Desa bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka diharapkan mampu memimpin dengan integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat desa.

4.2.2 Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan aparatur atau pegawai desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Mereka memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan administratif dan teknis di desa. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran dan tanggung jawab Perangkat Desa:

1. **Sekretaris Desa:** Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi desa. Tugasnya meliputi penyimpanan dan pengelolaan dokumen desa, penyusunan agenda rapat, penulisan notulensi, serta pengarsipan data dan informasi desa.
2. **Kepala Urusan Umum:** Kepala Urusan Umum bertanggung jawab dalam mengelola urusan administrasi umum di desa. Tugasnya meliputi pengelolaan kepegawaian, kearsipan, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan kebersihan dan tata ruang desa.
3. **Kepala Urusan Keuangan:** Kepala Urusan Keuangan memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Tugasnya meliputi pembuatan dan pemeliharaan catatan keuangan, pelaksanaan prosedur pengeluaran dan

- penerimaan keuangan desa, serta penyusunan laporan keuangan desa, (Mustanir *et al.*, 2023).
4. Kepala Urusan Pembangunan: Kepala Urusan Pembangunan bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan pembangunan desa. Tugasnya meliputi penyusunan rencana pembangunan desa, pelaksanaan program dan proyek pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.
 5. Kepala Urusan Kesejahteraan: Kepala Urusan Kesejahteraan memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa. Tugasnya meliputi pengelolaan program-program sosial, pengelolaan data kependudukan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pembinaan masyarakat desa.
 6. Kepala Urusan Adat: Kepala Urusan Adat bertanggung jawab dalam mengelola dan melestarikan adat istiadat dan tradisi di desa. Tugasnya meliputi pemeliharaan adat istiadat, penanganan masalah adat, serta pengkoordinasian kegiatan budaya dan tradisi di desa.

Perangkat Desa bekerja dalam tim dan berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Mereka juga berperan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa diharapkan memiliki integritas, profesionalisme, serta berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat desa, (Agus Hendrayady *et al.*, 2022); (Hasan *et al.*, 2023); (Sembiring *et al.*, 2023); (Zahari *et al.*, 2023).

4.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi utama sebagai lembaga musyawarah dan pengawasan di tingkat desa. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran dan tanggung jawab BPD:

1. Musyawarah Desa: BPD memiliki peran sebagai lembaga musyawarah desa yang mewakili masyarakat desa. Mereka bertugas untuk mengadakan musyawarah desa guna membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Musyawarah desa merupakan forum dimana keputusan penting diambil melalui musyawarah dan mufakat.
2. Memberikan Masukan dan Saran: BPD memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa terkait kebijakan dan program pembangunan desa. Masukan dan saran yang diberikan BPD dapat menjadi pertimbangan bagi Kepala Desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Pengawasan Pemerintahan Desa: Salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Mereka bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa, termasuk penggunaan anggaran, kebijakan pemerintah desa, dan program pembangunan desa. BPD dapat memberikan rekomendasi atau tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, (Guampe, Rosidah, *et al.*, 2023).
4. Penyampaian Aspirasi Masyarakat: BPD menjadi saluran komunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Mereka bertugas untuk menyampaikan aspirasi, masalah, dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah

desa. BPD juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kebijakan dan program pemerintah desa, (Alaslan *et al.*, 2023); (Guampe, Kundhani, *et al.*, 2023).

5. Pemilihan Kepala Desa: BPD memiliki peran dalam proses pemilihan kepala desa. Mereka dapat membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengawasi jalannya pemilihan, serta mengumumkan dan mengesahkan hasil pemilihan kepala desa. BPD juga dapat menerima pengaduan terkait pemilihan kepala desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: BPD dapat berperan dalam membina dan memberdayakan masyarakat desa. Mereka dapat mengadakan pertemuan, pelatihan, atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, partisipasi, dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

BPD merupakan lembaga yang independen dan mewakili kepentingan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD diharapkan bersikap objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peran BPD dalam musyawarah desa dan pengawasan pemerintahan desa merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, demokratis, dan akuntabel. Dengan adanya BPD, masyarakat desa memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peran BPD dalam musyawarah desa merupakan sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan desa. Musyawarah desa memungkinkan berbagai pihak

terlibat untuk menyampaikan pandangan, usulan, dan masukan terkait kebijakan dan program desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa secara luas.

Selain itu, peran BPD dalam pengawasan pemerintahan desa menjadi penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan yang objektif dan transparan, BPD dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran, penyelewengan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD juga dapat memberikan rekomendasi dan tindakan korektif guna memastikan pelaksanaan pemerintahan desa yang baik.

Melalui peran musyawarah dan pengawasan, BPD berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan tindakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan desa. Dengan begitu, BPD berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas, berkeadilan, dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugasnya, BPD perlu menjaga independensinya, tidak terikat pada kepentingan politik atau kelompok tertentu. Keberhasilan BPD dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sangat bergantung pada kemampuan anggotanya untuk bekerja secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.

4.2.4 Lembaga-lembaga desa lainnya

Selain Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam pemerintahan desa juga dapat terdapat lembaga-lembaga desa lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki peran khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa contoh lembaga-lembaga desa lainnya:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan oleh desa dengan tujuan untuk mengelola usaha ekonomi desa. BUMDes memiliki peran yang penting dalam upaya mengembangkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang BUMDes:

- a. Pendirian BUMDes: BUMDes didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa. Pendirian BUMDes biasanya melalui keputusan musyawarah desa dan proses pengesahan dari pihak berwenang, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pemerintah daerah setempat.
- b. Tujuan BUMDes: Tujuan utama BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha. BUMDes bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di desa.
- c. Jenis Usaha BUMDes: BUMDes dapat mengelola berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes dapat beragam, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kerajinan, pariwisata, pengolahan hasil pertanian, jasa layanan desa, atau usaha lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan kebutuhan masyarakat.

- d. **Pengelolaan Usaha:** BUMDes bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha yang mereka kelola. Ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi usaha-usaha tersebut. BUMDes juga dapat menjalin kemitraan dengan pihak luar, seperti lembaga keuangan, lembaga pemerintah, atau pelaku usaha lainnya untuk mendukung pengembangan usaha desa, (Mustanir *et al.*, 2023).
- e. **Keuntungan dan Penggunaan Hasil Usaha:** Keuntungan dari usaha yang dikelola oleh BUMDes dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi desa dan masyarakat. Misalnya, keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pendidikan dan kesehatan, atau penguatan kelembagaan desa. Penggunaan hasil usaha BUMDes biasanya ditentukan dalam anggaran desa dan musyawarah desa.
- f. **Pengelolaan Risiko dan Pembinaan:** BUMDes perlu melakukan manajemen risiko dalam pengelolaan usahanya, termasuk mengidentifikasi risiko, mengadopsi strategi pengendalian risiko, dan melaksanakan tindakan pencegahan. Selain itu, pembinaan dan pendampingan terhadap BUMDes juga penting untuk membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, pengembangan keterampilan, dan penguatan manajemen.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa. LPMD bertugas untuk membina, memberdayakan, dan mengkoordinasikan kegiatan

kemasyarakatan di desa. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran dan tanggung jawab LPMD:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa: LPMD bertanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa agar mereka dapat berperan aktif dan mandiri dalam pembangunan desa. Lembaga ini dapat melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam berbagai bidang, seperti pengembangan keterampilan, kewirausahaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa: LPMD dapat ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa (RKPDDes) atau rencana kerja pemerintah desa. Lembaga ini dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa, serta membantu menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
- c. Pengawasan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa: LPMD memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa yang telah ditetapkan. Lembaga ini dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah desa, evaluasi program, dan memberikan rekomendasi guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
- d. Koordinasi dan Kolaborasi dengan Pihak Terkait: LPMD dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat desa, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Lembaga ini dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk

memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa serta meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan publik dan fasilitas yang dibutuhkan.

- e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: LPMD berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga ini dapat melakukan kegiatan sosialisasi, pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat, dan memfasilitasi forum-forum diskusi serta musyawarah untuk memperoleh masukan, aspirasi, dan dukungan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa, (Guampe *et al.*, 2022); (Amane *et al.*, 2023).
- f. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa: LPMD dapat memberikan dukungan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat desa, seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, atau kelompok usaha. Lembaga ini dapat membantu kelompok-kelompok tersebut dalam mengembangkan keterampilan, mengakses pembiayaan, memperluas jaringan kerja, dan menghadapi tantangan yang dihadapi.

3. Kelompok Tani atau Koperasi Desa

Kelompok Tani atau Koperasi Desa adalah lembaga yang berperan dalam sektor pertanian dan ekonomi desa. Kelompok Tani merupakan organisasi yang terdiri dari petani dan pemilik lahan pertanian di desa, sedangkan Koperasi Desa merupakan lembaga ekonomi yang didirikan oleh masyarakat desa untuk mengembangkan usaha bersama dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Kelompok Tani dan Koperasi Desa:

a. Kelompok Tani:

- 1) Organisasi Petani: Kelompok Tani adalah wadah bagi petani di desa untuk berkolaborasi, saling berbagi pengetahuan, dan mengembangkan usaha pertanian. Tujuan utama Kelompok Tani adalah meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pendapatan petani melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, pengembangan teknologi pertanian, pengadaan alat pertanian bersama, dan pemasaran hasil pertanian.
- 2) Pengembangan Komoditas: Kelompok Tani dapat berkonsentrasi pada pengembangan komoditas pertanian tertentu, seperti padi, jagung, sayuran, buah-buahan, perikanan, atau peternakan. Mereka dapat bekerja sama dalam memilih varietas unggul, penggunaan teknik budidaya yang efisien, pengelolaan irigasi, dan pemasaran hasil pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing komoditas tersebut.
- 3) Pembagian Hasil dan Pengelolaan Bersama: Kelompok Tani sering kali menerapkan prinsip pembagian hasil dan pengelolaan bersama. Anggota Kelompok Tani dapat berbagi biaya produksi, risiko, dan keuntungan hasil pertanian. Mereka juga dapat bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti penggunaan lahan, air, dan pemupukan, untuk mencapai hasil yang lebih baik secara kolektif.

b. Koperasi Desa:

- a. Lembaga Ekonomi Bersama: Koperasi Desa adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh masyarakat desa untuk mengembangkan usaha bersama dan

meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Koperasi Desa berprinsip kerja sama, demokrasi, dan partisipasi anggota. Lembaga ini dapat mengelola berbagai usaha, seperti usaha simpan pinjam, pemasaran produk pertanian, pengolahan hasil pertanian, penjualan produk-produk desa, atau penyediaan layanan jasa seperti transportasi atau keuangan.

- b. Akses Pembiayaan dan Pasar: Koperasi Desa dapat membantu anggotanya dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha, seperti modal usaha, pembelian alat dan mesin, atau pengembangan infrastruktur. Koperasi juga dapat membantu memperluas jaringan pasar dan memasarkan produk-produk desa secara kolektif, sehingga anggota dapat memperoleh harga yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan.
- c. Akses Pembiayaan dan Pasar: Koperasi Desa dapat membantu anggotanya dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha, seperti modal usaha, pembelian alat dan mesin, atau pengembangan infrastruktur. Koperasi juga dapat membantu memperluas jaringan pasar dan memasarkan produk-produk desa secara kolektif, sehingga anggota dapat memperoleh harga yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan.

4. Lembaga Adat

Lembaga Adat merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengatur adat istiadat serta tradisi di desa. Lembaga ini bertujuan untuk

menjaga keharmonisan masyarakat desa, menyelesaikan masalah adat, serta mengawasi pelaksanaan adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat:

- a. **Penjagaan dan Pelestarian Adat Istiadat:** Lembaga Adat bertugas untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat serta tradisi yang ada di desa. Mereka berperan dalam memelihara nilai-nilai, norma, dan tata cara yang berhubungan dengan kehidupan adat masyarakat desa. Lembaga ini mengawasi agar adat istiadat tetap dihormati, dipraktikkan, dan dilestarikan oleh masyarakat desa secara konsisten.
- b. **Pemecahan Masalah Adat:** Lembaga Adat menjadi tempat masyarakat desa meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah adat. Mereka memiliki peran sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan adat istiadat. Lembaga ini menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan memberikan solusi yang adil.
- c. **Pengawasan Pelaksanaan Adat:** Lembaga Adat memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Mereka memastikan bahwa masyarakat desa mematuhi aturan adat, menghormati tradisi, serta menjaga keharmonisan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Lembaga ini juga berperan dalam memperbaharui, mengadaptasi, atau memodernisasi adat istiadat yang relevan dengan perkembangan zaman.
- d. **Pemberian Arahan dan Nasihat:** Lembaga Adat memberikan arahan, nasihat, dan pedoman kepada

masyarakat desa terkait dengan adat istiadat dan tradisi yang berlaku. Mereka memiliki otoritas dalam memberikan panduan dan penjelasan mengenai nilai-nilai adat, tata cara upacara adat, serta etika dan norma yang harus diikuti oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

- e. **Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban:** Lembaga Adat juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Mereka dapat berperan sebagai penengah dalam sengketa adat, membantu menyelesaikan konflik, atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat tertentu. Lembaga ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi masyarakat desa.

5. Lembaga Keamanan Desa

Lembaga Keamanan Desa adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa. Mereka berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat desa serta mengawasi dan mengendalikan situasi keamanan di desa. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Lembaga Keamanan Desa:

- a. **Perlindungan Masyarakat Desa:** Lembaga Keamanan Desa memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat desa dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan. Mereka berperan dalam menjaga keamanan fisik, mencegah tindak kejahatan, serta melindungi harta benda dan kehidupan masyarakat desa. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan aparat keamanan yang berwenang, seperti kepolisian atau satuan keamanan lainnya.

- b. Pengawasan dan Patroli Keamanan: Lembaga Keamanan Desa melakukan pengawasan dan patroli keamanan di wilayah desa untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, kebakaran, atau gangguan lainnya. Mereka melakukan pemantauan terhadap aktivitas di desa, mengawasi perbatasan desa, serta merespon situasi keamanan yang memerlukan tindakan cepat. Patroli keamanan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa secara aktif.
- c. Penanggulangan Krisis dan Bencana: Lembaga Keamanan Desa juga terlibat dalam penanggulangan krisis dan bencana di desa. Mereka dapat membantu dalam evakuasi penduduk saat terjadi bencana alam, memberikan pertolongan pertama, serta melaporkan kondisi darurat kepada pihak yang berwenang. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam situasi darurat.
- d. Sosialisasi dan Pencegahan Kejahatan: Lembaga Keamanan Desa dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya menjaga keamanan dan pencegahan kejahatan. Mereka memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai tindakan pencegahan, langkah-langkah keamanan, dan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga keamanan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka.
- e. Kerjasama dengan Instansi Terkait: Lembaga Keamanan Desa bekerja sama dengan instansi keamanan dan pihak terkait lainnya, seperti kepolisian, satuan perlindungan masyarakat, atau instansi pemadam kebakaran. Kerjasama ini mencakup

pertukaran informasi, koordinasi dalam penanggulangan kejahatan atau keadaan darurat, serta pelaksanaan patroli bersama untuk menjaga keamanan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal *et al.* 2023. *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa*. Pertama. Edited by N. Sulung. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Afriansyah *et al.* 2022. *DASAR-DASAR ILMU MANAJEMEN*. Pertama. Edited by N. Qosim. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Agus Hendrayady *et al.* 2022. *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Alaslan, R. T. F. A. *et al.* 2023. *Manajemen Sektor Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Amane, A. P. O. 2019. EFEKTIFITAS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGKOORDINASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA BALOHANG KECAMATAN LEDE KABUPATEN PULAU TALIABU. *Jurnal Clean Government*, 1(2), 31-44.
- Amane, A. P. O. *et al.* 2023. *Pembangunan Desa*. Pertama. Edited by S. Fatimah. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Amane, A. P. O., Haq, A., Matorang, H. D., & Susanti, S. 2023. Peran Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Umum Di Desa Lumpoknyo. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora (JISPENDIORA)*, 2(2), 133-142.
- Guampe, F. A. *et al.* 2022. *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., *et al.* 2023. *KEBIJAKAN PUBLIK (DARI SEJARAH, TEORI, PROSES, DAN PRAKTEKNYA)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Guampe, F. A., Rosidah, *et al.* 2023. *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (PENERAPAN DI ERA INOVASI DIGITALISASI)*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hasan, M. *et al.* 2023. *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hendrayady, A. *et al.* 2023. *Manajemen Pelayanan Publik*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Holle, E. S. *et al.* 2023. *OTONOMI DAERAH*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Karinda, K., Amame, A. P. O., & Lutfi, M. 2022. Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 13(2), 83-93.
- Mustanir, A. *et al.* 2023. *Sistem Keuangan Pemerintah*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2015.
- Ritonga, A. S. W. J. S. *et al.* 2023. *Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi*. Pertama. Edited by H. F. Ningrum. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sembiring, L. D. *et al.* 2023. *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Setiyawami *et al.* 2023. *KEPEMIMPINAN DAN TEORI ORGANISASI: TEORI DAN KONSEP*. Pertama. Edited by A. Sudirman. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Umiyati, H. *et al.* 2023. *Tata Kelola Sektor Publik*. Pertama. Edited by A. Masruroh. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014.

Zahari, A. F. M. *et al.* 2023. *Reformasi Administrasi Publik.* Pertama.
Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

BAB 5

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

Oleh Mohamad Hidayat Muhtar

5.1 Pendahuluan

Membangun desa adalah membangun manusianya. Bangun jiwanya, bangun badannya. Dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya (Mandjo et al., 2023). Setiap individu harus sadar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu setiap orang harus mampu bersyukur atas hidupnya, mampu bersenang-senang dan selalu menyenangkan bagi sesamanya (Kaluku et al., 2023).

Pembangunan sebuah desa bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merujuk pada pembangunan manusianya. Proses ini melibatkan pembangunan aspek jasmani dan rohani (Abdussamad et al., 2023). Dalam konteks ini, desa bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan wahana untuk memupuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan (Bakung, Kamba, et al., 2023). Langkah pertama dalam membangun masyarakat desa adalah dengan menghidupkan kesadaran akan hakikat hidup (Bakung, Abdussamad, et al., 2023).

Setiap individu perlu memahami arti hidup dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan (Achir & Muhtar, 2023). Ini berarti mampu mengapresiasi anugerah hidup, menikmati momen-momen kebahagiaan, serta senantiasa menjadikan keberadaannya

sebagai penyemangat bagi sesame (Harun et al., 2023). Kesadaran semacam ini merupakan fondasi penting dalam memulai proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermakna.

Memang, gagasan pembangunan desa yang holistik merupakan sebuah imperatif dalam konteks kenegaraan yang lebih luas. Sering kali, kecenderungan dalam literatur dan praksis pembangunan lebih menekankan pada aspek material atau infrastruktural, semisal pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, atau pendidikan. Namun, aspek 'manusia' dalam pembangunan desa, termasuk pembentukan kesadaran hakikat hidup dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan, adalah suatu elemen yang kerap terabaikan.

Masalahnya adalah, ada kecenderungan untuk memandang pembangunan sebagai suatu proses mekanis yang terkuantifikasi. Fokus pada metrik seperti PDB, indeks pembangunan manusia, atau tingkat literasi kadang-kadang membelokkan perhatian dari nuansa lebih mendalam tentang apa artinya 'pembangunan'. Ini adalah semacam reduksionisme yang bisa menyebabkan distorsi dalam prioritas kebijakan. Misalnya, membangun sekolah atau puskesmas tanpa memahami konteks budaya atau kebutuhan psikologis masyarakat setempat bisa berakibat pada fasilitas-fasilitas tersebut kurang atau bahkan tidak digunakan.

Apabila kita mempertimbangkan tradisi intelektual Eropa, khususnya dalam bidang kajian sosial dan politik, kita akan menemukan kritik terhadap paradigma pembangunan yang dominan. Pemikir-pemikir seperti Michel Foucault dan Jurgen Habermas telah mengkritik strukturalisme yang mendominasi pembangunan, mengajukan gagasan seperti 'kekuasaan' dan 'diskursus' yang mempengaruhi bagaimana kebijakan dibentuk dan diterapkan. Sebagai contoh, Habermas dengan teorinya tentang 'ruang publik' menunjukkan pentingnya dialog dan konsensus dalam proses pembangunan. Di sisi lain, Foucault mengajukan gagasan 'biopolitik', di mana negara seringkali

menggunakan instrumen kekuasaan untuk mengontrol dan mendefinisikan apa yang dianggap sebagai 'normal' dalam masyarakat.

Dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas pemerintah desa, konsep yang telah diuraikan memiliki implikasi yang signifikan. Membangun desa sebagai refleksi membangun manusianya membawa dampak pada cara pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam proses pembangunan yang mencakup aspek jasmani dan rohani, pengawasan menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa pemerintah desa menjalankan fungsinya dengan integritas dan transparansi. Kesadaran individu terhadap hakikat hidup dan peran mereka dalam kebangsaan dan kenegaraan membentuk dasar akuntabilitas yang kuat. Dalam membangun kemajuan Indonesia melalui desa, akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan kebijakan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Kesadaran akan arti hidup dan tujuan bersama mendorong individu untuk lebih kritis terhadap kinerja pemerintah desa, mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik, dan memperkuat mekanisme pengawasan oleh masyarakat. Dengan demikian, pengawasan dan akuntabilitas bukan hanya sebatas instrumen kontrol, tetapi juga cermin dari semangat partisipatif dan tanggung jawab bersama dalam membangun desa sebagai elemen integral dalam memajukan Indonesia.

5.2 Pengawasan Aktif Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Keberadaan desa diakui dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Abqa et

al., 2023). Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah.

Saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar (Gobel et al., 2023). Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik (Amer & Muhtar, 2023). Pembangunan yang sudah menjangkau desa-desa saat ini menyebabkan desa mengalami perubahan yang cukup besar. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi (Muhtar et al., 2023).

Berkaitan dengan pembangunan desa ada beberapa masalah yang sering kali ditemui diberbagai desa, masalah tersebut diantaranya, terbatasnya ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri maupun sumber dana dari luar, belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional dalam pembangunan desa itu sendiri baik dalam hal perencanaan maupun pengawasannya (TOBADE et al., 2019).

Menanggapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dalam pembangunan, maka pemerintah berinisiatif dengan membuat kebijakan yang memberi perhatian penting pada pembangun Desa. Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah dengan memberikan dukungan dana yang disebut dengan Dana Desa, hal tersebut diatur dalam PP 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Imran et al., 2023). Maksud pemberian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang besaran dana tiap desa berbeda-beda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. (*Permendes Nomor 2 Tahun 2015 bagian dua; paragraph 1, pasal 62 ayat 1*) menyebutkan, Perencanaan Desa merupakan perwujudan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.

Berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh desa dalam konteks pembangunan, seperti terbatasnya ketersediaan sumber pembiayaan, kekurangan kelembagaan sosial-ekonomi yang efektif, serta minimnya kreativitas dan partisipasi kritis masyarakat dalam pembangunan, menjelaskan perlunya pengawasan aktif masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Ketidakseimbangan antara sumber daya yang terbatas dan kebutuhan pembangunan menuntut adanya pengawasan yang kuat

agar dana dan sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan dana melalui Dana Desa (DD) menjadi salah satu bentuk upaya dalam mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan. Namun, tanpa pengawasan yang tepat, dana tersebut dapat terbuang sia-sia atau tidak menghasilkan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana ini menjadi sangat penting. Pengawasan ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan, memantau pelaksanaan proyek-proyek, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan rencana awal.

Hubungan antara permasalahan pembangunan desa dan pengawasan aktif masyarakat juga tercermin dalam pentingnya penyelenggaraan perencanaan desa yang transparan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rencana pembangunan yang telah dibuat dan mengawasi pelaksanaannya. Dalam konteks ini, partisipasi kritis dan rasional masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan menjadi penting untuk menghindari pemborosan anggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Pembangunan desa sebagai sebuah fokus kebijakan memang membawa kompleksitas tersendiri yang melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat desa itu sendiri. Dalam konteks ini, pemberian Dana Desa oleh pemerintah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai transfer finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memiliki potensi untuk mengubah relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Dana ini juga bisa membuka ruang baru bagi inisiatif dan kreativitas lokal, tetapi tentu saja ini semua bergantung pada bagaimana mekanisme distribusi, alokasi, dan pengawasan dana tersebut diatur.

Perlu diingat bahwa kebijakan finansial adalah salah satu alat kekuasaan yang paling efektif, tetapi juga paling rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk membangun sebuah mekanisme yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Tidak cukup hanya memastikan pengawasan dari atas oleh pemerintah atau lembaga pengawas lainnya; harus ada mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam proses ini. Lebih jauh lagi, ini menjadi peluang untuk mendidik masyarakat tentang tata kelola pemerintah yang baik, sehingga tercipta apa yang sering dikenal sebagai "social capital" yang akan menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan.

Namun, keterlibatan masyarakat dalam tata kelola Dana Desa menghadapkan kita pada masalah kelembagaan dan sosial-ekonomi yang Anda sebutkan. Ketiadaan atau kelemahan institusi sosial yang efektif di desa bisa menjadi hambatan serius dalam menerapkan model tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks ini, pembentukan atau penguatan kelembagaan menjadi langkah kritis yang harus dilakukan seiring dengan distribusi Dana Desa. Kelembagaan yang efektif akan memfasilitasi aliran informasi, memperkuat mekanisme pengawasan, dan pada akhirnya mempengaruhi cara dana tersebut digunakan.

Terlebih lagi, kebijakan pemberian Dana Desa seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih komprehensif. Ini berarti, tidak hanya menyangkut alokasi dana tetapi juga pembangunan kapasitas, baik dari pemerintah desa maupun masyarakatnya. Dalam hal ini, pelatihan dan edukasi mengenai perencanaan dan pengelolaan proyek, pengawasan, dan tata kelola keuangan dapat menjadi komponen penting. Selain itu, harus ada upaya untuk memastikan bahwa inisiatif ini merangkul kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.

Sebagai kesimpulan, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh desa dalam konteks pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi finansial. Dibutuhkan pendekatan yang holistik yang mencakup aspek finansial, institusional, dan sosial. Pengawasan masyarakat, yang melibatkan partisipasi kritis dan rasional dari berbagai kelompok, menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Tanpa akuntabilitas dan transparansi, risiko penyalahgunaan dan inefisiensi dalam penggunaan dana akan tetap tinggi, menegaskan perlunya tata kelola yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

5.3 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Melalui Kesadaran Akan Hakikat Hidup

Dalam konteks pembangunan desa, akuntabilitas pemerintah desa menjadi suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana dan sumber daya yang mereka sumbangkan melalui pajak dan sumbangan lainnya dikelola oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut, kesadaran akan hakikat hidup memainkan peran penting dalam membentuk kualitas tindakan pemerintah desa dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Pertama-tama, kesadaran akan hakikat hidup menginspirasi pemerintah desa untuk bertindak dengan integritas dan tujuan yang jelas. Memahami bahwa tujuan akhir dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah desa menjadi lebih berkomitmen untuk mengalokasikan dana dan sumber daya dengan tepat dan efisien. Dengan menginternalisasi nilai-nilai hakikat hidup, pemerintah desa cenderung mengutamakan proyek-proyek yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, serta lebih mampu menolak godaan tindakan korupsi atau penggunaan dana yang tidak bermanfaat.

Kedua, kesadaran akan hakikat hidup juga mendorong pemerintah desa untuk berinteraksi lebih terbuka dengan masyarakat. Pemerintah desa yang sadar akan pentingnya hakikat hidup berupaya untuk mengkomunikasikan rencana pembangunan, alokasi anggaran, dan pelaporan kinerja dengan transparan kepada masyarakat. Hal ini membantu menciptakan iklim di mana masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Informasi yang tersedia secara jelas dan akurat memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

Ketiga, kesadaran akan hakikat hidup juga memberikan landasan moral bagi pemerintah desa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan desa. Dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran atau konflik kepentingan, pemerintah desa yang berpegang pada nilai-nilai hakikat hidup cenderung mencari solusi yang paling bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etika dan dampak jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat.

Dengan demikian, meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa melalui kesadaran akan hakikat hidup merupakan langkah penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran ini membentuk landasan moral bagi tindakan pemerintah desa, mendorong transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya, serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, hakikat hidup bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga cermin dari semangat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik.

5.3.1 Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas:

Partisipasi aktif masyarakat memiliki peran krusial dalam membangun mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat di tingkat desa. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan dan akuntabilitas, berbagai potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan dapat diidentifikasi dengan lebih cepat dan efektif. Dalam konteks ini, mendorong partisipasi masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang strategis untuk menjaga integritas dan transparansi pemerintahan desa.

Pertama-tama, partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas membantu menciptakan keterbukaan informasi. Dengan terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan, masyarakat dapat memantau rencana kebijakan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan program dengan lebih dekat. Masyarakat yang terinformasi memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan kritis, mengusulkan alternatif solusi, dan memberikan masukan berdasarkan pengetahuan mereka tentang kebutuhan dan prioritas lokal.

Kedua, partisipasi masyarakat membentuk mekanisme kontrol sosial yang efektif. Melalui diskusi terbuka, pertemuan masyarakat, dan forum-forum partisipatif lainnya, masyarakat dapat membahas isu-isu penting terkait pembangunan desa. Mereka dapat mengidentifikasi potensi tindakan korupsi atau penyalahgunaan kebijakan, serta memberikan saran-saran untuk perbaikan. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang positif yang mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab secara lebih baik.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan akuntabilitas membangun rasa memiliki terhadap pembangunan. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki andil dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, mereka akan lebih

bersemangat untuk mendukung program-program pembangunan. Partisipasi masyarakat bukan hanya tentang mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga memberikan solusi yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan desa.

Keempat, partisipasi masyarakat membentuk budaya akuntabilitas dan integritas. Dengan terlibat aktif dalam mekanisme pengawasan, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pemerintahan yang baik dan transparan. Mereka juga menjadi contoh bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dengan integritas. Mekanisme ini juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, yang pada gilirannya dapat memperkuat sinergi dalam membangun desa.

Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat juga dapat dianggap sebagai strategi pemberdayaan yang berfokus pada peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang mampu membuat masyarakat lebih kritis dalam mengevaluasi pemerintah dan dalam berpartisipasi secara efektif. Edukasi mengenai tata kelola pemerintah dan pembangunan ekonomi dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana cara memastikan bahwa kewajiban-kewajiban ini dilaksanakan.

Keenam, partisipasi masyarakat bisa menjadi sarana yang kuat untuk memastikan keadilan distributif dalam alokasi sumber daya. Pada banyak kasus, alokasi dana pembangunan sering kali memprioritaskan kebutuhan kelompok atau area tertentu dalam komunitas, yang bisa menimbulkan permasalahan ketidaksetaraan. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, potensi untuk alokasi sumber daya yang lebih adil dan merata akan meningkat.

Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan efisiensi administratif. Keterlibatan masyarakat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi apa yang

benar-benar dibutuhkan oleh komunitas, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat. Ini tidak hanya mengurangi potensi pemborosan, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelaksanaan proyek atau program.

Namun, walaupun keuntungan dari partisipasi masyarakat cukup banyak, penting juga untuk memperhatikan potensi hambatannya. Masalah seperti apatisme, kurangnya akses ke informasi, atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, tugas pemerintah dan badan-badan terkait lainnya adalah untuk menumbuhkan minat dan kepercayaan dari masyarakat melalui transparansi, edukasi, dan dialog yang berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, peran partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di tingkat desa tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah elemen kunci dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan desa.

5.4 Kesimpulan dan Saran

Upaya membangun desa yang berkualitas dan berkelanjutan, penting untuk menggali potensi pengawasan aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta mengintegrasikannya dengan kesadaran akan hakikat hidup. Masyarakat yang sadar akan hakikat hidup memiliki landasan moral yang kuat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas akan membantu membangun transparansi, memitigasi risiko penyimpangan, dan menciptakan iklim kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu,

disarankan agar pemerintah desa secara proaktif memfasilitasi partisipasi masyarakat, memberikan informasi yang terbuka, dan mengintegrasikan nilai-nilai hakikat hidup dalam semua aspek pembangunan, dengan demikian menciptakan pondasi yang kuat untuk pembangunan desa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Apripari, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Bakung, D. A., & Imran, S. Y. 2023. PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16597>
- Abqa, M. A. R., Junaidi, Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. 2023. *HUKUM TATA NEGARA: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Achir, N., & Muhtar, M. H. 2023. Analisis Inovatif Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3478>
- Amer, N., & Muhtar, M. H. 2023. *Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/id/publications/560408/>
- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. 2023. Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.617>
- Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Mandjo, J. T. 2023. KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi

- Gorontalo). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.59024/jnb.v1i3.164>
- Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., & Putri, V. S. 2023. Regulation And Institutional Arrangement Of Village-Owned Enterprises After The Work Creation Era Applied. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i1.19135>
- Harun, A. A., Puluhulawa, F. U., ElFikri, N. F., & Moha, M. R. 2023. Indonesian Mining Regulations Shift as a Potential Sector in Developing the Economy. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i2.20114>
- Imran, S. Y., Muhtar, M. H., & Apripari, A. 2023. Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa dalam Mewujudkan Transparansi Badan Usaha Milik Desa Sariapi. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v3i1.375>
- Kaluku, J. A., Badu, L. W., & Muhtar, M. H. 2023. PENGUATAN PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PRODUK UMKM PEMBUATAN KERUPUK CUMI. *JURNAL PENGABDIAN MANDIRI*, 2(6), Article 6.
- Mandjo, J. T., Thalib, M. C., Dama, I., Junus, N., & Muhtar, M. H. 2023. MEMBANGUN DESA RAWAN BENCANA MELALUI PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK TANGGAP BENCANA BAGI PEMUDA DESA TUPA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16989>
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Hasiah, Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., S. M. G., Mahrída, Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. 2023. *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.

Tobade, a., Tampi, g. B., & Ruru, j. M. 2019. PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA TARIPA KECAMATAN PAMONA TIMUR KABUPATEN POSO. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(78).

BAB 6

HUBUNGAN DESA, DAERAH DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN

Oleh Rian Sacipto

6.1 Pendahuluan

Melihat sisi historisnya bahwa prespektif tentang desa merupakan awal terbentuknya sebuah komunitas atau kelompok dari setiap orang yang menjadi gabungan dan sering disebut masyarakat. Jauh sebelum bangsa dan negara modern terbentuk, kelompok sosial di suatu wilayah yang sering kita kenal sebagai desa atau masyarakat adat dan berbagai macam istilahnya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara (Huda, 2014). Desa yang merupakan bagian dalam suatu wilayah teritorial dengan model otonom di Indonesia memiliki sebuah tradisi, kebudayaan, adat istiadat dan juga pengaturan hukum yang telah menjadi dasar kuat yang mana secara relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar (Saparin, 1979).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menerangkan bahwa hubungan pemerintah pusat terlebih di tingkat lembaga tinggi negara dan setingkat kementerian yang didasarkan pada norma konstitusi dari teori local government bahwa hubungan antar daerah otonom adalah hubungan antar badan publik menurut Undang-undang sedangkan hubungan antara komunitas dengan daerah otonom adalah *independent*. Penjelasan konstitusi sebelum amandemen pada Pasal 18 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250

“Zelfbesturende landschappen” dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Mempunyai susunan asli dimana daerah-daerah tersebut dianggap wilayah teritorial dan bagian yang menjadi istimewa. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan kedaulatannya menghormati kedudukan daerah yang di istimewakan tersebut dengan segala peraturan serta tradisi dari hukum adat guna melindungi kepentingan hak asasi yang menjadi asal usul adanya daerah tersebut.

Hubungan antara desa-desa dan pemerintah pusat dalam konteks keegaraan adalah melalui sistem administrasi pemerintahan yang dikenal sebagai "sistem desentralisasi." Sistem ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut oleh berbagai peraturan pelaksanaan. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat (dikenal juga sebagai pemerintah negara) mentransfer sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah yang ada di daerah sampai dengan tingkat desa untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kondisi terkait berbagai macam perencanaan, pemetaan dan sinergi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat ke daerah dan desa tentu menjadikan sebuah ukuran bagaimana hubungan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjalankan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keberlanjutan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dari optimalisasi dana desa yang telah didukung

sejak tahun 2015 dan semakin tahun terus meningkat. Pengelolaan dana desa dialokasikan kepada setiap Kabupaten / Kota dengan ketentuan 90% dialokasikan secara merata kepada setiap desa (Alokasi Dasar), dan 10% dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa melalui alokasi formula (Drepane Soge, 2019). Kendati demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Desa disalurkan ke setiap Kabupaten/ Kota dan kemudian disalurkan ke tiap Desa. 90% Dana Desa yang dianggarkan untuk alokasi secara merata ke setiap Desa, sejumlah 10% anggaran tersebut di-alokasikan dengan perhitungan tertentu.

Pengaruh dan keberadaan desa juga memiliki peran yang penting dari lembaga unit garda terdepan dalam bersinggungan langsung oleh masyarakat dengan pemerintahan di Indonesia dan juga memiliki pemerintahan sendiri yang disebut Pemerintah Desa (atau dalam beberapa daerah disebut juga dengan nama lain, seperti Badan Permusyawaratan Desa). Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan-urusan lokal di tingkat desa, seperti pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya.

6.2 Prespektif Otonomi dan Desentralisasi

Otonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat lokal. Namun, implementasi otonomi desa juga bisa bervariasi tergantung pada kondisi setiap desa dan dukungan dari pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Peran otonomi desa dalam konteks salah satu bentuk paling dasar dari otonomi daerah. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat

lokal. Otonomi desa memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya, mengembangkan potensi lokal, dan merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan desa dapat bervariasi tergantung pada negara, kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masing-masing. Namun, umumnya tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk di desa, serta meratakan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Berikut penulis menyajikan beberapa arahan kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengembangan desa dan disajikan pada tabel:

No	Jenis Kebijakan	Analisis dan Uraian
1.	Pemberian Dana Desa	Pemerintah pusat memberikan alokasi dana khusus kepada desa untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, listrik, dan air bersih. Dana ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di desa
2.	Pengembangan Ekonomi Lokal	Pemerintah pusat memberikan alokasi dana khusus kepada desa untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, listrik, dan air bersih. Dana ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di desa

No	Jenis Kebijakan	Analisis dan Uraian
3.	Pendidikan dan Kesehatan	Pemerintah pusat dapat mengimplementasikan program-program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di desa. Ini bisa mencakup pembangunan sekolah, pelatihan guru, distribusi buku dan alat-alat pendidikan, serta penyediaan fasilitas kesehatan dasar
4.	Pengembangan Infrastruktur Digital	Dalam era digital, akses internet menjadi penting bagi pengembangan desa. Pemerintah bisa memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur digital, seperti pemasangan jaringan internet, pelatihan literasi digital, dan pengembangan aplikasi yang relevan bagi masyarakat desa
5.	Pengembangan Pariwisata	Jika desa memiliki potensi pariwisata, pemerintah dapat mendukung pengembangan sektor ini dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat desa, infrastruktur pariwisata, dan promosi destinasi wisata desa
6.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam di desa agar tetap lestari. Pemerintah bisa

No	Jenis Kebijakan	Analisis dan Uraian
		memberikan pelatihan tentang pengelolaan limbah, konservasi tanah dan air, serta promosi praktik pertanian berkelanjutan
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kebijakan ini fokus pada pemberdayaan masyarakat desa melalui pelibatan aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepemimpinan, pengelolaan keuangan, dan keterampilan lainnya agar masyarakat dapat mengelola sumber daya dan program mereka sendiri
8.	Program Kesejahteraan Sosial	Pemerintah bisa memberikan program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial kepada masyarakat desa yang membutuhkan dan biasanya kebijakan ini menjadi prioritas dari tingkat pusat sampai ke desa guna mensejahterakan masyarakat
	Pemberian Insentif Investasi	Pentingnya kebijakan ini harus terus di optimalkan guna mendorong investasi di desa, pemerintah bisa memberikan insentif kepada investor atau perusahaan yang berinvestasi di

No	Jenis Kebijakan	Analisis dan Uraian
		sektor-sektor tertentu untuk pengembangan di desa serta menjadi daya tarik dalam mengarahkan kemajuan desa yang selama ini dianggap tertinggal
	Pengembangan Kelembagaan Desa	Pemerintah harus dapat mendukung pembentukan dan pengembangan kelembagaan di desa, seperti kelompok tani, kelompok usaha, atau lembaga adat yang dapat membantu mengoordinasikan pembangunan dan kegiatan masyarakat untuk kesejahteraan dan meningkatkan kepentingan umum dalam berbagai aspek terutama inovasi baru di bidang tata kelola kelembagaan desa

Kebijakan-kebijakan di atas merupakan rekomendasi penting dari berbagai bentuk langkah yang dapat diambil oleh pemerintah pusat dalam pengembangan desa yang merupakan daerah otonom dan sudah ada sebelum berdirinya negara (Nugroho, 2018). Hal ini karena desa mempunyai komunitas otonom yang mempunyai pengaturan dan otonomi mandiri. Artinya desa menjadi unit sosial politik yang mandiri. Namun lembaga pemerintah desa yang berpendidikan mulai terpinggirkan. Penting untuk diingat bahwa implementasi kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap desa untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Penerapan proses yang dapat ditingkatkan keterampilan oleh sumber daya

manusia yang baik sebagai individu atau kelompok untuk mengaktifkan fitur ini dan juga mengoptimalkan Implementasi pedoman ini didesain dan dapat menggerakkan roda agar terorganisir dan dilaksanakan secara sistematis dan mencapainya secara berkelanjutan tujuan yang ditentukan (Darmi, 2020).

6.3 Peran Vital Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat

Pengembangan dan kemajuan suatu negara tidak bisa lepas dari peran sentral pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam menjalankan, mengawasi, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pentingnya harmonisasi dalam peran pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai kewenangan dan kapasitas dalam mengelola dan melaksanakan program pembangunan daerah terutama pada desa-desa yang tertinggal (Soares, 2015) . Pemerintah daerah mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan terutama di desa dan kegiatan pembangunan di desa yang jauh dari pusat kota. Hubungan antara pemerintah pusat, daerah dan desa perlu termuat kebijakan pemerintah yang tepat dan disarkan pada fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah negara.

Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah desa memiliki peran utama dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga kesejahteraan sosial. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengamati panduan dan tujuan dari kebijakan

pemerintah pusat serta menerapkan langkah-langkah konkret di tingkat lokal. Penyesuaian dengan konteks lokal pada setiap desa memiliki ciri khas dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam proses ini, mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Keterlibatan masyarakat pada pengelolaan desa berada di posisi yang strategis untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan mengadakan dialog dan konsultasi dengan masyarakat, pemerintah desa dapat mendapatkan masukan berharga yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan. Ini juga dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Penerapan dan realisasi pelaporan maupun pemantauan desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kepada pemerintah pusat. Pemantauan ini membantu pemerintah pusat untuk mengukur dampak kebijakan dan memberikan bantuan jika diperlukan. Pemerintah desa juga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang situasi di lapangan yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah pusat.

Koordinasi dengan pihak terkait dalam kebijakan pemerintah pusat seringkali melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai aktor ini untuk mencapai tujuan yang sama. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa sumber daya dan upaya yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan Inovasi lokal dalam keberhasilan

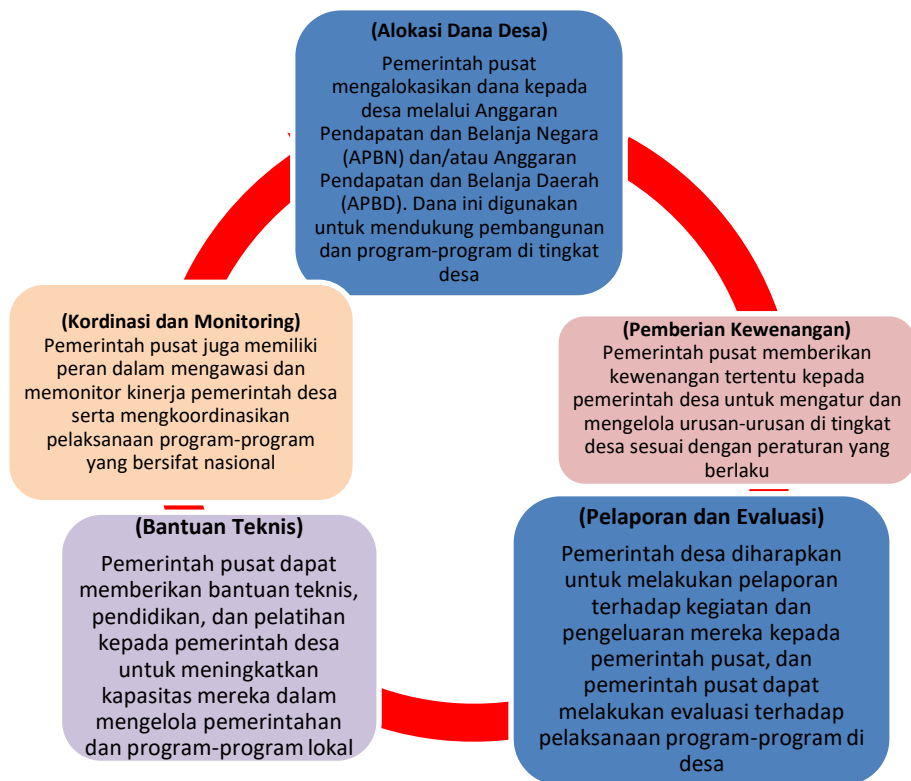
pemerintah desa dapat berperan sebagai pelopor inovasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Optimalisasi lembaga desa juga dapat menciptakan model-model baru yang sesuai dengan kebutuhan unik desa mereka, yang nantinya dapat diadopsi oleh desa-desa lain atau bahkan menjadi contoh bagi kebijakan nasional. Hubungan antara pemerintah desa dan kebijakan pemerintah pusat adalah sinergi yang esensial dalam membangun masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan di seluruh negeri. Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam membawa kebijakan-kebijakan tersebut ke tingkat yang paling konkret, menghubungkan visi besar pemerintah pusat dengan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat di desa. Dengan kerja sama yang erat dan sinergi yang baik antara kedua entitas ini, pembangunan berkelanjutan dan merata dapat terwujud.

6.4 Hubungan Desa, Daerah dengan Lembaga Tinggi Negara dalam Konteks Otonomi

Otonomi daerah telah menjadi salah satu prinsip fundamental dalam pemerintahan di berbagai negara. Konsep otonomi bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada wilayah-wilayah lokal, seperti desa, kota, atau kabupaten, untuk mengelola urusan-urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Konsepsi, Undang-Undang desa dan penerapannya pada masa Orde Baru yang berwatak otoritarianisme, sangat mempengaruhi struktur pemerintahan sampai tingkat desa (Barniat, 2018).

Dalam konteks otonomi, hubungan antara desa dengan lembaga tinggi negara menjadi sangat penting, karena membentuk dasar untuk kerja sama, koordinasi, dan pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya masalah Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode Orde Baru berkuasa. Tercatat ada beberapa Undang-

Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini (Sujanto, 1990). Lahirnya Undang-undang Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 dengan semangat demokrasi diyakini ada di penguatan yang disertakan kebijakan otonomi daerah yang memberi kewenangan. Berbagai macam kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur dan melakukan pengelolaan sendiri sesuai undang-undang tersebut memperkenalkan dua hal strategis akan keberadaannya, yakni adanya otonomi daerah sebagai konsekuensinya (Nadir, 2013). Logikanya, dari memperhatikan prinsip desentralisasi dan adanya semangat demokrasi yang tepat untuk diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 agar dapat ditemukan dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, hubungan antara desa dan pemerintah pusat melibatkan beberapa tahapan terstruktur, seperti pada bagan berikut:



Hubungan antara desa dan pemerintah pusat merupakan bagian integral dari sistem desentralisasi di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan partisipatif di seluruh wilayah negara. Undang-undang di Indonesia juga menyatakan bahwa suatu wilayah adalah Otonomi adalah organisasi masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mewakili kepentingan masyarakat atas inisiatifnya sendiri terhadap aspirasi rakyat dalam Sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pengaturan pemerintah desa dan otonomi desa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur mengenai pemerintahan desa, kewenangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan berbagai hal terkait dengan otonomi desa. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pengaturan pemerintah desa dan otonomi desa di Indonesia:

1. **Kedudukan Desa sebagai Entitas Hukum:** Undang-Undang Desa memberikan status hukum yang jelas kepada desa sebagai entitas hukum yang mandiri. Ini memberikan dasar bagi desa untuk memiliki pemerintahan sendiri dan mengambil keputusan terkait urusan-urusan lokal.
2. **Pemerintahan Desa:** Setiap desa memiliki Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, seperti Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa.
3. **Kewenangan Desa:** Undang-Undang Desa memberikan sejumlah kewenangan kepada desa dalam berbagai bidang, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Desa memiliki hak untuk membuat peraturan desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
4. **Pengelolaan Keuangan Desa:** Desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangannya sendiri. Setiap desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diatur oleh Pemerintah Desa dan dibahas bersama BPD. Dana desa bersumber dari APBN, APBD, dan pendapatan asli desa.
5. **Partisipasi Masyarakat:** Otonomi desa juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. BPD berperan dalam

memfasilitasi partisipasi masyarakat dan memberikan masukan kepada Pemerintah Desa.

6. **Hubungan dengan Pemerintah Daerah:** Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam mengatur urusan-urusan yang bukan menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Namun, ada juga kewenangan bersama antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota dalam beberapa bidang tertentu.
7. **Laporan dan Akuntabilitas:** Pemerintah Desa diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan pelaksanaan program kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Ini untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa.

Keterkaitan antara desa dan lembaga tinggi negara perlu koordinasi dalam pembuatan kebijakan otonomi desa tidak berarti pemisahan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Hubungan yang erat antara desa dan lembaga tinggi negara diperlukan untuk mencapai koordinasi kebijakan yang efektif. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat haruslah mendukung visi dan potensi lokal desa, sementara kebijakan-kebijakan di tingkat desa harus selaras dengan tujuan nasional. Perlunya pemberian dana dan sumber daya oleh lembaga tinggi negara memiliki peran dalam memberikan dana dan sumber daya kepada desa. Melalui otonomi fiskal, desa menerima alokasi anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara lembaga tinggi negara dan desa diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut digunakan secara efektif dan transparan.

Pengawasan dan akuntabilitas lembaga tinggi negara memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pemilihan

kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh lembaga tinggi negara untuk memastikan integritas dan kualitas pelayanan sehingga pengembangan kapasitas di lembaga tinggi negara dapat berperan dalam mendukung pengembangan kapasitas pemerintahan desa. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pertukaran pengetahuan antara desa dan pihak-pihak terkait di tingkat nasional menjadi sebuah tantangan dalam hubungan otonomi desa dengan lembaga tinggi Negara di tingkat pusat, meskipun pentingnya hubungan yang baik antara desa dan lembaga tinggi negara, terdapat beberapa tantangan yang dapat muncul sehingga penulis mengarahkan pentingnya sebuah model atau rekomendasi pada tulisan ini sebagai berikut:

1. **Ketidaksetaraan:** Tidak semua desa memiliki kapasitas yang sama untuk mengelola otonomi. Desa-desanya yang lebih terpencil atau berada dalam kondisi ekonomi yang lemah mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola dana dan sumber daya yang diterima.
2. **Koordinasi yang Kompleks:** Koordinasi antara tingkat nasional dan desa dapat menjadi rumit akibat perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Diperlukan mekanisme yang efektif untuk menjembatani kesenjangan ini.
3. **Korupsi dan Ketidakakuntabilitasan:** Otonomi desa juga dapat meningkatkan risiko korupsi dan ketidakakuntabilitasan jika mekanisme pengawasan dan pengendalian tidak efektif. Lembaga tinggi negara harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan dana.

6.5 Kesimpulan

Hubungan antara desa dan lembaga tinggi negara dalam konteks otonomi sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang merata. Otonomi desa memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang Kekuasaan besar pada pemerintahan daerah dengan konsekuensi logis terhadap penerapan kebijakan otonomi daerah sehingga akan berpeluan bagi pertumbuhan dan pengembangan nilai-nilai lokal. Tataran pada nilai-nilai lokal tersebut sangat beragam di setiap kondisi terutama desa ataupun wilayah lain yang mempunyai persepsi berbeda, dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi karakteristik masing-masing individu agar terwujud daerah dalam memengaruhi hidup masyarakat desa dengan membangun pola hubungan ini harus didasarkan pada kerja sama, koordinasi, dan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas guna mencapai tujuan bersama secara efektif, selain itu juga pemerintah harus memenuhi unsur kepercayaan atas aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan bernegara terutama oleh amanah rakyat guna membentuk peraturan pemerintah dan kebijakan terhadap masalah yang dihadapi dalam hubungan antara unsur lembaga yang diharapkan sangat memberikan simulasi dan antisipasi dengan memprediksi distorsi yang akan muncul di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barniat, Z. 2018. Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. *Jurnal analisis sosial politik*, 2(2), 25-40.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. 2020. Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1).
- Mengenai penjelasan beberapa Undang-undang tentang Otonomi Daerah lihat, Sujamto, Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, edisi revisi(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h. 101-121
- Nadir, S. 2013. Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.361
- Nugroho, H. S. 2018. Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Journal of Governance*, 3(1).
- Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. 1977. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 119, dalam Ni'matul Huda.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. 2015. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Soge, A. D., Tampubolon, L. H., & Wibawa, D. S. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial Dan Budaya Masyarakat (Studi di Desa Waepana, Piga, dan Piga I, Kabupaten Ngada Provinsi NTT). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 3(1), 33-55.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
*Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah*
*Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pusat dan Daerah*
*Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara*

BAB 7

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN DESA

Oleh Aryo De Wibowo M.S

7.1 Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan desa adalah fondasi utama dari pemerintahan yang berdemokratis dan inklusif. Di balik setiap kebijakan dan program pembangunan desa, terdapat kekuatan kolektif warga yang memiliki pemahaman unik tentang kebutuhan dan aspirasi lokal. Dalam sub bab ini, kita akan menjelaskan dengan rinci mengenai pentingnya peran masyarakat dalam memberikan masukan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan kebijakan desa.

7.1.1 Peran Penting dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan desa adalah sebuah pilar yang menjadikan pemerintahan desa lebih demokratis dan mengakomodasi kepentingan serta aspirasi seluruh komunitas. Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan membawa manfaat yang mendalam bagi pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, terdapat suara-suara yang mencerminkan beragam pandangan, pengetahuan, dan pengalaman warga. Dengan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan menyuarakan pendapat mereka, kebijakan dan program yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan akurat dalam merespons kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Partisipasi ini juga memastikan bahwa warga memiliki peran dalam merancang arah pembangunan desa. Dengan memberikan suara dan pandangan mereka, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab kolektif terhadap nasib desa mereka. Ini membangun rasa kepemilikan atas kebijakan yang dihasilkan dan memotivasi partisipasi aktif dalam implementasi program-program tersebut. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial dan diskriminasi. Suara dari kelompok yang mungkin terpinggirkan atau tidak terdengar memiliki peluang untuk diakui dan diberdayakan. Hal ini memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang atau statusnya, memiliki akses yang setara terhadap manfaat pembangunan.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat membantu membangun legitimasi kebijakan dan kepemimpinan desa. Ketika warga merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung mendukung keputusan yang diambil dan menghormatinya. Hal ini menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan efektif dari kebijakan dan program-program pembangunan. Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak hanya memperkaya dinamika pemerintahan desa, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif dalam proses ini, masyarakat bukan hanya menjadi saksi dari perubahan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk desa mereka.

7.1.2 Aspirasi Lokal dan Pengetahuan Mendalam

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan desa membawa bersama-sama aspirasi lokal yang kaya dan pengetahuan mendalam tentang realitas kehidupan di tingkat lokal. Ini memberikan dimensi yang penting bagi kebijakan dan program pembangunan yang dirancang untuk mencerminkan kebutuhan

dan tujuan sebenarnya dari komunitas. Aspirasi lokal merupakan ungkapan nyata dari keinginan dan harapan masyarakat. Dengan memberikan warga kesempatan untuk berbicara, pemerintah desa dapat mendapatkan pandangan langsung tentang isu-isu yang paling penting bagi warga. Ini memungkinkan kebijakan dan program pembangunan untuk lebih berfokus pada solusi konkret yang relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, pengetahuan mendalam tentang lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal memberikan perspektif berharga dalam pengambilan keputusan. Warga desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat mereka. Pengetahuan ini membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, karena mereka secara akurat memahami dampak potensial dari keputusan tersebut pada masyarakat. Aspirasi lokal dan pengetahuan mendalam ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di tingkat desa. Warga yang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan memiliki kepekaan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Ini memungkinkan kebijakan yang dapat beradaptasi dengan perubahan ini, sehingga tetap relevan dan bermanfaat.

Melalui penerapan aspirasi lokal dan pengetahuan mendalam ini dalam pengambilan keputusan, desa dapat mengatasi tantangan dengan lebih baik dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memahami nuansa yang ada dalam masyarakat, pemerintah desa dapat merancang program-program yang memenuhi harapan dan kebutuhan warga, membawa perubahan positif, dan memperkuat kualitas hidup bagi seluruh komunitas.

7.1.3 Membangun Rasa Kepemilikan dan Tanggung Jawab

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa tidak hanya sekadar memberikan suara, tetapi juga membantu membangun rasa kepemilikan yang kuat atas arah dan hasil pembangunan desa. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan mendorong mereka untuk merasa sebagai bagian penting dari perubahan yang sedang terjadi. Ketika warga merasa memiliki peran dalam pembuatan keputusan, mereka juga merasa bertanggung jawab atas implementasi dan hasil dari kebijakan yang diambil. Ini menciptakan atmosfer partisipatif di mana warga bukan hanya menunggu manfaat dari pemerintah desa, tetapi juga aktif berkontribusi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menciptakan keterkaitan emosional yang lebih dalam dengan kebijakan dan program pembangunan. Warga yang terlibat secara langsung dalam perumusan rencana dan tujuan merasa lebih terikat secara emosional terhadap hasil akhir. Ini bukan hanya tentang melihat hasil yang berhasil dicapai, tetapi juga tentang ikatan yang terjalin selama prosesnya. Tanggung jawab yang tumbuh dari rasa kepemilikan ini juga mendorong partisipasi berkelanjutan. Warga yang merasa memiliki peran dalam mengarahkan desa mereka cenderung berkomitmen untuk terlibat dalam jangka panjang. Ini menciptakan siklus positif di mana partisipasi menghasilkan tanggung jawab, dan tanggung jawab mendukung partisipasi yang lebih besar lagi.

Selanjutnya, membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab mendorong inisiatif dari masyarakat untuk memecahkan masalah dan menciptakan peluang baru. Dalam lingkungan yang mendukung partisipasi aktif, warga merasa memiliki otoritas untuk berkontribusi dengan ide-ide inovatif, mempromosikan usaha ekonomi lokal, dan mengatasi tantangan yang ada di desa mereka. Dalam kesimpulan, membangun rasa kepemilikan dan tanggung

jawab melalui partisipasi aktif masyarakat tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih efektif, tetapi juga membentuk komunitas yang kuat dan berkelanjutan. Warga yang merasa memiliki peran dalam pembangunan desa merasa memiliki alasan kuat untuk terlibat secara berkelanjutan dan memastikan bahwa desa berkembang dalam arah yang positif dan berkelanjutan.

7.2 Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan pilar kunci dalam partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab dalam pemerintahan desa. Dalam sub bab ini, kita akan mendalami bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak serta tanggung jawab mereka dalam konteks pemerintahan desa.

7.2.1 Peningkatan Kualitas Keputusan

Pendidikan dan kesadaran masyarakat berperan sentral dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dalam pemerintahan desa. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan program pembangunan, warga desa memiliki kapasitas yang ditingkatkan untuk memberikan kontribusi yang lebih terinformasi dan berharga dalam proses pengambilan keputusan. Hasilnya adalah keputusan yang lebih tepat sasaran dan efektif, yang mendukung perkembangan desa yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang isu-isu lokal dan dinamika komunitas, warga mampu memahami dampak yang mungkin timbul dari setiap kebijakan. Pendidikan memberikan kerangka acuan yang memungkinkan warga untuk menilai potensi efek positif dan negatif dari suatu keputusan. Dengan pemahaman ini, keputusan dapat diarahkan secara lebih cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tak hanya itu, pemahaman tentang kebijakan dan program pembangunan juga membekali warga dengan kemampuan untuk memberikan masukan yang lebih terinformasi. Dengan memahami

tujuan dan konteks di balik kebijakan, warga dapat mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan dampak yang lebih luas. Ini berarti bahwa masukan yang diberikan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi juga diperkuat oleh pengetahuan yang akurat. Partisipasi warga yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman ini membawa perspektif yang lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan. Kontribusi dari berbagai sudut pandang membantu mengidentifikasi potensi risiko dan manfaat dari berbagai opsi. Dalam prosesnya, keputusan yang diambil menjadi lebih beralasan, terinformasi, dan terencana.

Selanjutnya, partisipasi warga yang didukung oleh pengetahuan dan kesadaran akan dampak kebijakan juga berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan. Warga yang memahami konteks dan tujuan kebijakan lebih cenderung mendukung implementasi dengan lebih aktif. Mereka juga lebih mampu berperan dalam mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan, sehingga solusi dapat ditemukan lebih cepat dan lebih tepat. Dalam rangka mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, penting untuk mengakui bahwa partisipasi yang bermutu membutuhkan dasar pengetahuan dan kesadaran yang kuat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan program pembangunan, warga desa memiliki kapasitas untuk memberikan masukan yang lebih terinformasi, mendukung keputusan yang lebih efektif, dan akhirnya, membantu menciptakan desa yang lebih maju dan berkembang.

7.2.2 Membentuk Masyarakat yang Kritis dan Inklusif

Pendidikan dan kesadaran masyarakat berperan penting dalam membentuk warga yang lebih kritis dan inklusif dalam konteks pemerintahan desa. Pendidikan memberikan alat bagi warga desa untuk mengembangkan kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi kebijakan dengan kritis, serta memahami implikasi dari kebijakan tersebut pada berbagai kelompok

masyarakat. Hasilnya adalah masyarakat yang lebih cerdas dan peka terhadap isu-isu sosial, yang secara bersama-sama mempromosikan kesadaran akan keadilan sosial dan kesetaraan. Pendidikan memberikan warga desa dengan keterampilan dan alat yang diperlukan untuk mengurai kompleksitas informasi. Dengan kemampuan menganalisis informasi, warga mampu membedakan fakta dari opini, mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercayai, dan memahami implikasi dari berbagai keputusan. Hal ini membantu masyarakat untuk melihat melampaui permukaan dan memahami isu-isu dengan lebih baik sebelum mengambil pandangan atau tindakan.

Selanjutnya, pendidikan memungkinkan warga untuk menilai kebijakan pemerintah dengan sudut pandang yang kritis. Mereka dapat mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi potensi kelemahan atau dampak yang tidak diantisipasi, dan berpartisipasi dalam diskusi yang menghasilkan solusi yang lebih baik. Kemampuan ini membantu masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi desa mereka. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka juga mempromosikan inklusivitas. Dengan memahami kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat, warga dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dirancang untuk memenuhi kepentingan semua orang. Ini menciptakan lingkungan yang adil, di mana suara dari semua lapisan masyarakat didengar dan dihargai.

Pendidikan dan kesadaran juga memicu kesadaran akan keadilan sosial dan kesetaraan. Warga yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu sosial dan dampak dari kebijakan mampu mengidentifikasi ketidaksetaraan yang ada dan mengadvokasi perubahan yang diperlukan. Masyarakat yang lebih kritis juga mampu memahami implikasi jangka panjang dari tindakan saat ini terhadap generasi mendatang dan berupaya menciptakan

lingkungan yang lebih berkelanjutan dan setara. Pada akhirnya, pendidikan dan kesadaran masyarakat bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk pikiran yang kritis, inklusif, dan peduli terhadap masyarakat. Ini adalah dasar yang kuat bagi masyarakat yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa, memastikan kebijakan yang lebih baik dan lebih adil, serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan.

7.2.3 Mendorong Partisipasi Generasi Muda

Pendidikan memiliki peran sentral dalam mendorong partisipasi generasi muda dalam pemerintahan desa. Melalui pemahaman yang dibangun sejak dini tentang proses pemerintahan, generasi muda memiliki peluang untuk memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks sosial dan politik. Ini menciptakan landasan yang kuat bagi keterlibatan mereka dalam membentuk masa depan desa, serta menjembatani kesenjangan generasi dan memastikan kontinuitas partisipasi. Dengan membangun pemahaman tentang proses pemerintahan sejak dini, generasi muda dapat mengembangkan pengetahuan yang diperlukan untuk berperan aktif dalam kehidupan desa mereka. Mereka dapat memahami bagaimana keputusan diambil, struktur organisasi pemerintahan desa, dan peran yang dapat mereka mainkan dalam proses tersebut. Hal ini membantu menghilangkan ketidakpastian dan hambatan yang mungkin dialami oleh generasi muda dalam berpartisipasi.

Selain itu, pemahaman ini juga memungkinkan generasi muda untuk mengetahui hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam pemerintahan desa. Mereka dapat menyadari bahwa mereka memiliki suara yang berharga dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perencanaan dan pembangunan desa. Ini mendorong rasa kepemilikan atas desa mereka, memotivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif

dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas. Pendidikan juga membantu menginspirasi generasi muda untuk merasa memiliki peran dalam membentuk masa depan desa. Dengan memahami bagaimana keputusan saat ini memengaruhi jalan yang akan datang, mereka dapat merencanakan dan berkontribusi untuk mengarahkan pembangunan desa menuju tujuan yang diinginkan. Ini menciptakan keterikatan emosional terhadap desa dan menggerakkan generasi muda untuk bekerja bersama dalam mewujudkan visi bersama.

Selanjutnya, partisipasi generasi muda membawa perspektif segar dan inovatif ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pandangan yang belum terpengaruh oleh rutinitas atau tradisi tertentu, generasi muda mampu memberikan ide-ide kreatif yang dapat memajukan pembangunan desa. Pendidikan yang memberikan pemahaman tentang proses pemerintahan memastikan bahwa pandangan mereka didukung oleh pengetahuan yang diperlukan untuk diimplementasikan. Dalam rangka mencapai pemerintahan desa yang inklusif dan berkelanjutan, penting untuk melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan. Dengan membangun pengetahuan dan rasa memiliki sejak dini, generasi muda akan mampu membawa perspektif yang berharga, energi inovatif, dan semangat partisipatif yang diperlukan untuk membawa desa menuju masa depan yang lebih cerah.

7.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sub bab ini akan membahas bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi katalisator penting dalam mengembangkan inisiatif ekonomi lokal yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan memberdayakan

mereka untuk mengambil tindakan dalam lingkup lokal memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak positif dalam jangka panjang.

7.3.1 Identifikasi Kebutuhan dan Peluang

Partisipasi masyarakat memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi kebutuhan ekonomi dan peluang yang terdapat dalam desa mereka. Dengan memberikan suara kepada warga dan mendengarkan aspirasi mereka, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan yang harus dipenuhi dan peluang yang dapat diperoleh dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal. Dalam prosesnya, kolaborasi ini membentuk fondasi yang kuat untuk merencanakan inisiatif ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui dialog dan partisipasi aktif, masyarakat mampu menguraikan kebutuhan ekonomi yang paling mendesak dalam lingkungan mereka. Mereka dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas, seperti tingkat pengangguran, kurangnya akses terhadap layanan, atau permasalahan lainnya. Informasi ini menjadi landasan untuk merumuskan strategi ekonomi yang berfokus pada solusi konkret untuk masalah-masalah tersebut.

Selain itu, partisipasi masyarakat membuka ruang untuk mengidentifikasi peluang ekonomi yang mungkin belum dieksplorasi sebelumnya. Dalam diskusi terbuka dan inklusif, warga dapat berbagi ide tentang sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan. Pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat mendengarkan aspirasi ini dan melakukan evaluasi lebih lanjut tentang potensi keberhasilan dan dampak positif dari usaha-usaha tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan dan peluang. Dalam kerjasama, pemerintah desa dapat memadukan informasi tentang kebutuhan dengan wawasan tentang peluang ekonomi yang telah diidentifikasi. Hasilnya adalah

rencana aksi yang komprehensif dan berdaya guna, yang mencakup inisiatif untuk mengatasi masalah serta pengembangan sektor-sektor yang berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya identifikasi kebutuhan dan peluang melalui partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan. Ini memastikan bahwa usaha ekonomi yang dijalankan adalah responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan sekaligus berada di jalur yang memiliki peluang sukses. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya membentuk fondasi yang kuat untuk memajukan ekonomi lokal dengan cara yang berkelanjutan dan merata.

7.3.2 Pendorong Kreativitas dan Inovasi

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan inisiatif ekonomi lokal. Ketika warga merasa memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kebijakan ekonomi, mereka menjadi lebih termotivasi untuk mencari solusi baru, menghasilkan produk atau layanan yang unik, dan menjalankan usaha yang berbeda dari yang telah ada. Dengan demikian, partisipasi ini berperan sebagai pendorong utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi dan peningkatan nilai tambah. Partisipasi masyarakat mengubah paradigma dari sekadar menerima kebijakan menjadi berkontribusi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Warga yang merasa memiliki suara dalam pengambilan keputusan ekonomi merasa memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi yang lebih baik. Hal ini mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan mencari cara-cara baru untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menciptakan ruang bagi terciptanya produk atau layanan yang unik dan berbeda dari yang sudah ada. Ketika warga secara langsung terlibat dalam

proses perencanaan, mereka dapat mengidentifikasi celah atau kebutuhan yang belum terpenuhi dalam pasar lokal. Inovasi muncul sebagai respons terhadap permintaan ini, dengan menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan usaha yang berbeda juga menciptakan peluang diversifikasi ekonomi. Dengan adanya berbagai jenis usaha dan produk yang berkembang, desa menjadi lebih tangguh terhadap perubahan ekonomi atau pergeseran pasar. Diversifikasi ini juga berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, mengarah pada pengembangan industri lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat adalah kunci untuk merangsang kreativitas dan inovasi. Ketika warga merasa memiliki peran yang berarti dalam pembentukan kebijakan ekonomi, mereka akan termotivasi untuk mencari solusi baru, menghasilkan produk yang unik, dan menjalankan usaha yang berbeda. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis, diversifikasi yang kuat, dan peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan.

7.3.3 Penyesuaian dengan Konteks Lokal

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan inisiatif ekonomi lokal membuka pintu untuk penyesuaian yang lebih baik dengan konteks dan budaya setempat. Warga yang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi memiliki pemahaman mendalam tentang preferensi, nilai-nilai, dan kebiasaan lokal yang memengaruhi perilaku konsumen. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam merancang produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat daya saing dan daya tarik usaha lokal di pasar. Dalam partisipasi aktif, warga dapat berbagi pandangan tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat yang sering kali

tidak terlihat oleh pemangku kepentingan eksternal. Mereka memahami tren yang sedang berlangsung, gaya hidup masyarakat, serta harapan dan aspirasi konsumen. Pengetahuan ini menjadi sumber berharga dalam merancang produk yang memenuhi standar lokal dan memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi konsumen.

Ketika produk dan layanan didesain dengan mempertimbangkan budaya dan konteks setempat, mereka cenderung lebih relevan dan lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Warga yang berpartisipasi dalam proses pengembangan ekonomi lokal mampu merancang produk yang memadukan nilai-nilai budaya dengan inovasi. Hasilnya adalah produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki daya tarik yang unik dan lebih kuat di pasar. Partisipasi masyarakat juga membantu menjembatani kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen. Warga yang merasa memiliki peran dalam pengembangan inisiatif ekonomi lebih mampu memahami preferensi dan harapan masyarakat. Ini memungkinkan mereka untuk mengarahkan usaha mereka menuju penyediaan produk dan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Sebagai hasilnya, produk yang dihasilkan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk diterima dengan baik oleh konsumen.

Daya saing usaha lokal secara keseluruhan diperkuat melalui penyesuaian dengan konteks lokal. Produk dan layanan yang dirancang dengan mempertimbangkan budaya dan kebiasaan masyarakat cenderung memiliki kredibilitas yang lebih besar di mata konsumen lokal. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesinambungan usaha lokal, serta memperkuat posisi mereka dalam persaingan pasar yang lebih luas. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan inisiatif ekonomi yang merespon dengan tepat

konteks lokal. Dengan memanfaatkan pengetahuan warga tentang preferensi dan kebiasaan lokal, usaha lokal dapat merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan daya tarik mereka di pasar.

7.3.4 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam inisiatif ekonomi lokal membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Melibatkan warga secara aktif dalam pengembangan ekonomi lokal memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, membuka peluang kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara yang signifikan. Selain itu, partisipasi ini juga menciptakan ikatan ekonomi yang lebih kuat dalam masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Dengan menciptakan peluang kerja dan usaha baru melalui inisiatif ekonomi lokal, partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan rumah tangga. Warga desa yang terlibat dalam usaha-usaha tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendapatan tambahan, yang pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Hal ini menjadi solusi konkret dalam mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan pendapatan rumah tangga tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memiliki dampak lebih luas pada perkembangan sosial dan ekonomi desa. Dengan adanya pendapatan yang lebih tinggi, warga memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi mendatang untuk berkembang. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam inisiatif ekonomi lokal juga menciptakan ikatan ekonomi yang lebih kuat dalam masyarakat. Usaha yang dikembangkan

bersama dengan partisipasi warga memungkinkan mereka merasa memiliki peran yang penting dalam pengembangan ekonomi desa. Ini menggerakkan semangat kewirausahaan dan kolaborasi, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan. Partisipasi masyarakat tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga mengarah pada peningkatan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan peluang kerja, dan memperkuat ikatan ekonomi dalam masyarakat, inisiatif ekonomi lokal yang melibatkan partisipasi warga memiliki dampak positif yang nyata terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, N., Batubara, B. M., Zulyadi, R., Hidayat, T. W., & Hariani, R. 2020. Analysis of community institution empowerment as a village government partner in the participative development process. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Vol, 3(2), 1352-1359.
- Asrinaldi, A. Delegitimisation of Indonesian Traditional Leaders: An Analysis in Minangkabau, West Sumatra Province. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 253-273.
- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. 2020. The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624-634.
- Hrivnák, M., Moritz, P., Melichová, K., Roháčiková, O., & Pospíšová, L. 2021. Designing the participation on local development planning: From literature review to adaptive framework for practice. *Societies*, 11(1), 19.
- Myers, R., Larson, A. M., Ravikumar, A., Kowler, L. F., Yang, A., & Trench, T. 2018. Messiness of forest governance: How technical approaches suppress politics in REDD+ and conservation projects. *Global Environmental Change*, 50, 314-324.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. 2019. Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development. *Int. J. Sci. Technol. Res*, 8(8), 1058-1063.
- Saguin, K. 2018. Why the poor do not benefit from community-driven development: Lessons from participatory budgeting. *World Development*, 112, 220-232.
- Shaturaev, J. 2021. indonesia: superior policies and management for better education (Community development through Education). *Архив научных исследований*, 1(1).

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. 2022. Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418.

BAB 8

PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT

Oleh Yoan B. Runtunuwu

7.1 Pendahuluan

Reformasi diibaratkan sebagai seorang pemuda yang mulai menjadi dewasa dan mampu menjaga dirinya sendiri. Demikian pula di Indonesia, pembaharuan undang-undang diawali dengan revisi konstitusi, yang diikuti dengan undang-undang tambahan. Terlepas dari kekurangannya, amandemen tersebut saat ini dipandang sebagai hal yang diinginkan, terutama di negara demokrasi (Mesra *et al.*, 2023).

Menurut Charles (Charles, Anshari and Djatmika, 2017), era pembentukan banyak membawa perubahan pada sistem pemerintahan yang ada; Sikap kritis masyarakat terhadap proses pemerintahan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berusaha semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, pembentukan UU Desa berupaya untuk memenuhi misi Konstitusi.

Meski terlambat, namun masih besar peluang untuk mencapai nilai-nilai bangsa dan negara yang hidup rukun, damai, dan sejahtera. Sementara itu, UU Perdesaan yang baru berusia 2 (dua) tahun ketika digambarkan sebagai bayi yang wajib diberi ASI, menggambarkan ketergantungan pemerintah terhadap UU tersebut, apapun formalitasnya. Secara hukum, pemerintah federal telah mendelegasikan yurisdiksinya kepada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Meskipun demikian, terdapat permasalahan lain yang memerlukan perhatian pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengawasan tata kelola desa.

Berdasarkan strategi pemerintah pusat terhadap lembaga-lembaga pemerintah pedesaan, muncul permasalahan mengenai apakah pemerintah desa di Indonesia mampu melaksanakannya mengingat kurangnya potensi, sumber daya, dan konten lokal serta infrastruktur yang berbeda dari pemerintah desa.

Undang-Undang Desa dibentuk berdasarkan Pasal 18 B UUD 1945. Dahulu pemerintahan desa diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun undang-undang tersebut secara lengkap tidak mengatur tentang pemerintahan desa. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18 B UUD 1945, pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 merupakan pembaharuan hukum administrasi pemerintahan desa di Indonesia.

7.2 Perlindungan hak-hak masyarakat

Konstitusi mendasar memberdayakan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, untuk mengatur dan mengendalikan administrasi dan pengelolaan keuangan mereka sendiri. Pembentukan hukum Perdesaan merupakan pembaharuan hukum terhadap keberadaan desa, serta pemberdayaan desa sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah dan sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap daerah, khususnya desa. Ciri inilah yang membedakan era orde baru dengan era reformasi, yaitu otonomi daerah dilaksanakan di bawah pengawasan negara

dengan mengedepankan kemandirian, khususnya di daerah pedesaan (Tumbel, 2020).

Pembaharuan merupakan hal yang diinginkan dan mendesak mengingat fungsi negara hukum sebagai instrumen regulasi atau metode pertumbuhan yang mengarahkan masyarakat menuju negara ideal. Menurut Zakaria (Zakaria, 2016), ada dua konsep desa: pertama, desa yang diakui. desa, yaitu desa masyarakat adat yang disebut dengan nama lokal; dan kedua, desa yang terbentuk, yaitu desa yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, desa dipandang sebagai kesatuan wilayah yang didalamnya bermukim suatu masyarakat yang berwenang menjalankan pemerintahannya sendiri.

Selain sudut pandang tersebut, UU Desa membagi desa menjadi dua (2) sistem: desa resmi (pemerintah) dan desa adat. Desa-desa tradisional dibedakan berdasarkan dampak adatnya yang besar terhadap tata kelola lokal, pengelolaan sumber daya, dan kehidupan sosial dan budaya masyarakat pedesaan. Secara teori, desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum kustodian yang didasarkan pada perpaduan genealogis dan geografis yang dilestarikan selama berabad-abad.

Reformasi Hukum Pemerintahan Desa merupakan strategi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah desa. Kebijakan publik dan supremasi hukum sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Perdebatan mengenai undang-undang ini mencakup dua unsur: keadilan dalam arti masyarakat diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan permasalahan hukum (hukum positif). Selain itu, terdapat kesulitan-kesulitan yang signifikan, seperti kehadiran pemerintah negara bagian dan kota dalam bentuk pelayanan publik yang memenuhi hak-hak dasar seluruh individu di daerah. Dengan demikian, Negara sebagai penguasa dan hukum sebagai landasan kekuasaan dan wewenang dilaksanakan untuk kepentingan warga negara.

Hukum adalah perintah kekuasaan yang berdaulat (John Austin) dan kehendak Negara (Hans Kelsen) dalam teorinya mengenai Analogical Jurisprudence, atau teori hukum analitis; ada dua bentuk hukum, yang pertama, hukum positif (UU), dan yang kedua, moralitas positif (Hukum adat), keduanya berkaitan dengan positivisme hukum. Selanjutnya menurut yurisprudensi sosiologi Jerman (Eugen Ehrlich) dan diperluas dalam Amerika Serikat (Roccoe Pound), hukum dibentuk untuk memberikan perhatian pada Living Law, yang mengandung arti bahwa cara pandang ini menerima sumber hukum formal baik peraturan perundang-undangan maupun tidak sesuai dengan living law (Bachtiar and Fitriani, 2017).

Tingkatan pemerintahan yang paling rendah adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Wali nagari atau kepala desa dan dibantu oleh seorang wali jorong, dengan wali jorong sebagai perpanjangan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan seorang sekretaris nagari (setnag). Wali nagari atau kepala desa dipilih secara demokratis oleh anak nagari (penduduk desa).

Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin tidak bisa diterima begitu saja; melainkan dicapai melalui upaya yang disengaja dan terorganisir. Desa merupakan sistem terendah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik yang ada saat ini maupun yang diberi otonomi oleh pemerintah. Desa dianggap sebagai tugas eksekutif pemerintah tingkat atas.

Sebagai sistem pemerintahan terendah, Nagari diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan undang-undang nagari. Peraturan daerah berfungsi memberikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah/nigari. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai unsur pemerintahan Nagari dan bersama-sama dengan Wali nagari atau kepala desa menyusun undang-undang nagari.

Nagari mempunyai wilayah dan batasnya serta struktur dan aparaturnya serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu pemukiman untuk menjadi sebuah nagari antara lain balai adat, masjid, pasar dan didukung oleh lahan persawahan.¹⁷ Aliansi mi- hukum adat masyarakat nangkabau yang berkumpul dalam masyarakat desa direorientasi menjadi hidup bersuku kata satu, komunal, dan berkumpul.

Pengesahan UU Desa diharapkan dapat membawa angin segar baik bagi masyarakat maupun pemerintah, serta menjadi peningkatan dan pergerakan menuju perbaikan tata kelola dan pengelolaan anggaran desa. Rancangan Peraturan Daerah harus mengubah substansi UU Desa dan mereformasi gagasan pemerintahan nagari, seperti memberdayakan kewenangan Wali nagari atau kepala desa sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Desa. Wali nagari atau kepala desa dibantu oleh pembantu nagari dalam hal pengelolaan uang. Pemerintahan desa secara operasional didanai oleh pendapatan APBN.

Selain itu, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, UU Pedesaan menjamin pelaksanaan pemerintahan baik dari sudut pandang politik, ekonomi, dan budaya. Perumusan Undang-undang ini terutama bertujuan untuk mewujudkan keadaan pertumbuhan, kemajuan jangka panjang, dan perbaikan kualitatif dalam cara hidup warga negara. Merupakan pola yang mempengaruhi perkembangan komponen mental, fisik (tubuh), kecerdasan, dan kesadaran sosial dan politik. Namun prosedur dan struktur yang digunakan dalam sistem pembangunan pedesaan sangat menentukan keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan pedesaan.

Salah satu tujuan reformasi hukum adalah mencapai keseimbangan tuntutan fisik dan mental antara pemerintah desa dan masyarakat. Undang-Undang Desa memuat ketentuan mengenai pembentukan dan peningkatan kekuasaan pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan, pembangunan sosial, dan pemberdayaan masyarakat semuanya dikukuhkan dengan undang-undang ini.

UU Desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi daerah, khususnya pembangunan pedesaan, seiring dengan perkembangannya. Selanjutnya materi yang diatur dalam UU Desa mengakomodir dusun yang dikenal dengan Desa Adat.

Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pemerintah harus memberikan fasilitas yang dapat membantu Kepala Desa dalam mengelola anggaran dan dana alokasi desa. Reformasi Hukum Perdesaan sangat menguntungkan Desa dan Perangkat Desa, baik dari segi nilai-nilai lokal/hak adat maupun alokasi anggaran yang diberikan kepada desa oleh Pemerintah Kabupaten, memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Desa, sebagai tingkat pemerintahan paling bawah, merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan diterima dalam sistem pemerintahan Indonesia.²⁰ Keberagaman, partisipasi, otonomi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep kunci dalam Pemerintahan Desa.

Terkait dengan otonomi desa, UUD 1945 secara diam-diam mengakui bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat Indonesia sejalan dengan peradaban.²¹ Dalam skenario ini, hak-hak masyarakat adat tidak boleh dimaknai sebagai hak parsial, misalnya dalam bidang ekonomi, namun harus dipertimbangkan secara holistik, yang mencakup hak-hak politik, sosial, hukum, budaya, dan lainnya, serta hak untuk membentuk pemerintahan berdasarkan budaya dan norma-norma yang secara tradisional

mendominasi masyarakat setempat.²² Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 semakin menegaskan pengakuan dan pemeliharaan otonomi daerah.

Otonomi yang dimiliki desa didasarkan pada akar dan adat istiadat, bukan pelimpahan wewenang dari pemerintah. Desa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional yang mempunyai kewenangan mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Kemampuan mengatur dan mengatur masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat menunjukkan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.²³ Salah satu konsep penataan kemandirian desa, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kemandirian (Roza, 2017).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan pertanahan serta tata ruang. berencana membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan sejarah kelembagaan, BPN telah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sejak tahun 1955 atau selama 63 tahun terakhir (Thontowi, 2015).

Namun menurut data yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2018, masih terdapat 82 juta bidang tanah di Indonesia yang belum memiliki kepemilikan terdaftar. Alhasil, dalam kurun waktu 63 tahun sejak berdirinya lembaga ini, jumlah sertifikat kepemilikan bidang tanah yang efektif dilaksanakan baru mencapai sekitar 44 juta yang tersebar di seluruh Indonesia (Kementerian ATR atau BPN 2018). Karena seluruh bidang properti tersebut belum ada surat kepemilikannya, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang atau Badan Properti Nasional belum memiliki database tanah yang lengkap, benar, akurat, dan terstruktur.

Kondisi ini ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab munculnya sengketa pertanahan, konflik, dan kasus pertanahan di Indonesia, serta semakin banyaknya tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakadilan pertanahan. penguasaan lahan, ketimpangan kepemilikan lahan dan ketidakpastian hak atas lahan, serta perampasan lahan dengan menggunakan tanah. Karena kurangnya pendaftaran tanah dan pengelolaan tanah yang buruk, korporasi tetap dihargai tinggi.

Konsep itikad baik melindungi seseorang yang mendapat suatu hak dengan itikad baik dari seseorang yang dituduh sebagai pemegang hak yang sah. Padahal menurut asas hukum *nemo plus juris*, seseorang tidak boleh melakukan perbuatan hukum melebihi haknya, dan akibat pelanggaran menjadi batal demi hukum, sehingga perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak mempunyai akibat hukum; Namun apabila perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut (Tinambunan *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, konsep *nemo plus juris* selalu membuka pintu bagi gugatan pihak yang meyakini dirinya sebagai pemilik terhadap pemilik yang namanya tertulis pada sertifikat tersebut. Kepemilikan suatu hak atas tanah oleh orang yang tidak mempunyai hak adalah batal demi hukum menurut konsep *nemo plus juris*. “PENGARUH NORMA AGAMA TERHADAP HUKUM AGRARIA SAAT INI,” 2014 Dengan demikian, pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat memperoleh kembali hak-haknya yang dipindahkan tanpa sepengetahuannya dari siapa pun yang mempunyai hak. Hal ini penting untuk melindungi pemilik tanah yang sah (Kumalasari, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, M. and Fitriani, R. 2017. 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan', *Jurnal Media Hukum*, 24(1), pp. 71–79.
- Charles, P.D., Anshari, T. and Djatmika, P. 2017. 'Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Diterbitkan Di Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), pp. 230–252.
- Kumalasari, R.B. 2021. 'Legal Protection for Village Communities Against Land Rights in the Construction of a National Strategy Project Through a Complete Systematic Land Registration System (Study of Pasuruan District Land Registration)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), p. 48. Available at: <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2879>.
- Mesra, R. *et al.* 2023. 'Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014', 7(2), pp. 1030–1039. Available at: <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4682/http>.
- Roza, D. 2017. 'the Importance of Village Government Law Renewal and Its Implications To Nagari Governance in West Sumatera', *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), pp. 280–286. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.617>.
- Thontowi, J. 2015. 'Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya', *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).

- Tinambunan, W.D. *et al.* 2023. 'Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemenuhan Perlindungan Hak Lingkungan Masyarakat Desa Kiara Kabupaten Karawang', *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), pp. 253–259.
- Tumbel, Z. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 8(1).
- Zakaria, R.Y. 2016. 'Strategi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (hukum) adat: sebuah pendekatan sosio-antropologis', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), pp. 133–150.

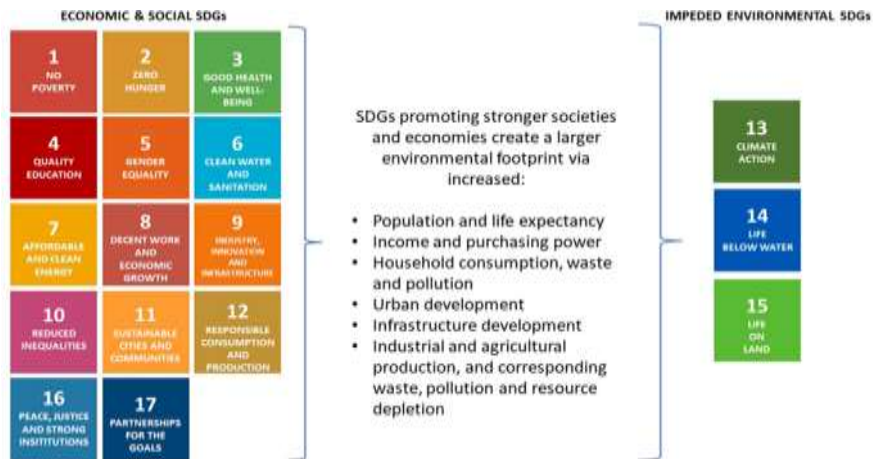
BAB 9

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN DESA

Oleh Abdurohim

9.1 Menilai perkembangan dan pertumbuhan Desa

Pemerintahan Desa (Rismawaty, 2020) merupakan wakil pemerintah pusat untuk mendengar, mengatur serta memenuhi permintaan masyarakat melalui penerapan kebijakan publik, sehingga masyarakat umum menganggap desa merupakan wakil resmi pemerintah. Dengan demikian jika terdapat pemerintahan desa yang tidak memiliki perhatian kepada warganya, maka berdampak pada kepercayaan pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan. Menjadi pemimpin desa pada era kemajuan teknologi informasi dan komputer pada era revolusi industri 4.0 bahkan sedang menuju ke arah revolusi industri 5.0 sehingga para pemimpin desa harus benar-benar melaksanakan program sebagaimana yang telah disusun dan disetujui oleh pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Gambar 9.1 menunjukkan bahwa desa berupaya untuk mampu memenuhi capaian yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga kehidupan masyarakatnya di masa yang akan datang mampu memenuhi target-target yang ditetapkan dalam SDGs.

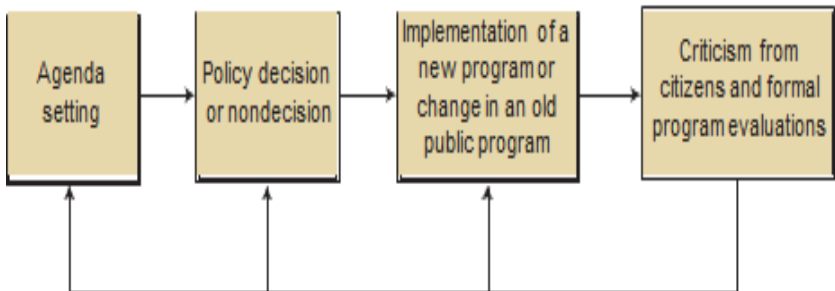


Gambar 9.1. SDGs Desa untuk kehidupan masa depan
Sumber: (Greenland et al., 2023)

Pemerintahan (Zhuo et al., 2022) merupakan organisasi yang dipergunakan oleh suatu bangsa untuk menata masa depannya, melalui berbagai program pembangunan, sehingga rakyat sebagai unsur pendukung dalam pemerintahan terpenuhi kebutuhannya seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan serta demokrasi yang tidak boleh dikekang diberikan kebebasan yang seluas-luasnya namun kebebasan yang dipergunakan harus benar-benar dipergunakan untuk kemaslahatan umum dan harus dipertanggungjawabkan di depan hukum, sehingga pelaksanaan demokrasi memenuhi harapan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban maupun hak yang diperolehnya.

Setiap negara yang memiliki pemerintahan desa sebagai ujung tombak untuk merawat kedamaian, ketentraman dan ketertiban sehingga mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera serta kesejahteraan yang terbagi secara merata, merupakan komitmen pemerintah untuk mampu menciptakan berbagai kesempatan untuk masyarakat meraih

kesejahteraan melalui pengadaan pembangunan, baik yang bersifat biasa sampai pada pembangunan luar biasa seperti pembangunan Bandara di Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur yang semuanya telah dibangun lebih representatif dibandingkan dengan bandara lainnya di luar pulau Jawa. Kemampuan dalam melakukan pembangunan tergantung dari masing-masing inovasi para pemimpin, dukungan masyarakat, serta tersedianya dana yang dipergunakan untuk melakukan realisasi aktivitas program (Pradana & Ma'ruf, 2021).

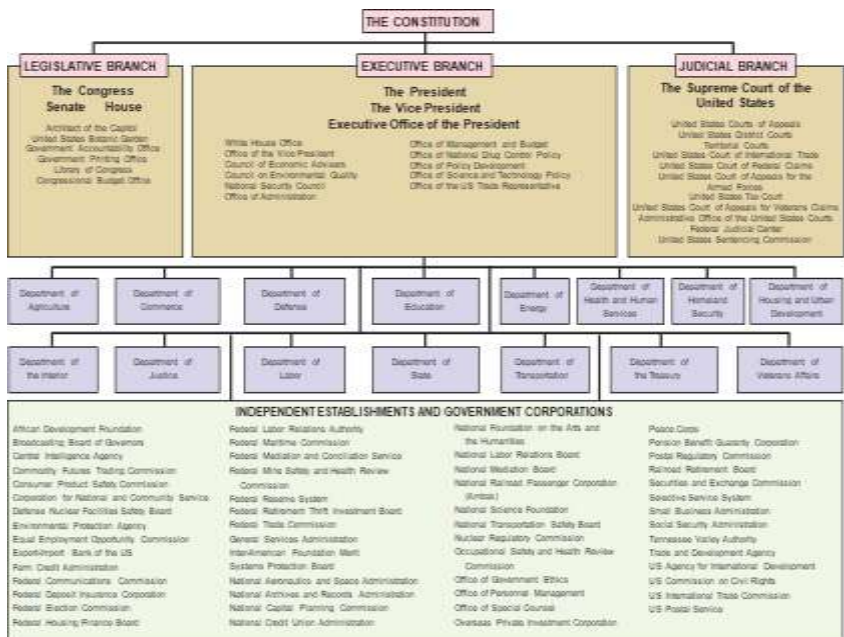


Gambar 9.2. Mengelola Pemerintahan
Sumber: (JAY et al., 2017)

Setiap pemerintah (Yan & Liu, 2023) dalam mengelola aktivitas sehari-hari dipengaruhi oleh berbagai isu dan masalah yang timbul, untuk melakukan pemecahan masalah, maka sebagai penentu kebijakan akan menetapkan regulasi melalui kebijakan publik sebagaimana digambarkan pada gambar 9.1. mekanisme dalam pengelolaan pemerintahan dimulai dengan pembahasan melalui mekanisme undang, sampai menjadi kebijakan yang final untuk diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan publik tersebut, sesuai dengan tujuan yang akan diraih. Setiap pemimpin pemerintahan dituntut untuk terus melanjutkan program pemerintahan secara konsisten tidak bisa dilakukan lompatan-lompatan yang tidak sesuai dengan penyusunan yang telah

ditetapkan pada pemerintahan sebelumnya, bila tidak sesuai maka dilakukan pembaharuan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakatnya.

Pemerintahan desa yang baik tentunya didasarkan pada pilihan masyarakat yang menetapkan pemimpinnya (Akbar et al., 2021) sehingga dalam merealisasikan keinginan masyarakatnya benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang didambakan oleh masyarakat guna hidup bersahaja serta terpenuhinya kebutuhan fisik maupun kejiwaan, sebab masih banyak pemerintahan desa mengalami kegagalan akibat melaksanakan kegiatan didasarkan pada kepentingan sekelompok elit desa, sehingga berujung pada penderitaan masyarakat. Pemerintahan Desa dalam mengelola masyarakatnya harus melaksanakan pembangunan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan jika bisa menghadirkan pembangunan yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun melakukan realisasi pembangunan yang sesuai dengan program rencana jangka panjang maupun program jangka pendek yang telah dibuat, sehingga dalam realisasinya dilakukan secara bertahap tidak bisa melakukan kegiatan pembangunan di desa didasarkan pada keinginan sepihak harus didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat seluruh masyarakat desa.



Gambar 9.3. Pengelolaan Negara Demokrasi
Sumber: (JAY et al., 2017)

Tugas pemerintahan desa sangatlah berat karena selain memberikan jaminan keamanan dan kebersihan kepada para warganya, juga harus berupaya guna mencapai kesejahteraan. Pemerintah desa haruslah tegas dalam mengambil keputusan yang diperlukan guna menjamin terwujudnya kehidupan masyarakat yang stabil, serta rasa aman dan bisa menggunakan fasilitas umum secara mudah tanpa harus membayar lagi biaya, sebab penyediaan fasilitas tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Banyak kendala yang dihadapi untuk bisa merealisasikan program-program yang telah ditetapkan dalam rencana, tentunya sangat memerlukan sumber daya yang dibutuhkan guna mewujudkan hasil pembangunan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat di desa tersebut (Li et al., 2021).

Kehidupan masyarakat selalu berubah disesuaikan dengan perkembangan zaman, pemerintahan juga selalu menyesuaikan terutama pada kebijakan publiknya akan selalu berkembang hal ini karena dipengaruhi oleh lingkungan intern dan ekstern. Adakalanya perubahan yang terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya, karena pada saat yang lalu tidak memikirkan hal-hal yang terjadi dan tidak bisa diprediksi sebelumnya, sehingga untuk menghadapi dan mampu memecahkan permasalahan yang timbul membutuhkan sumber daya yang memadai. Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya harus menaati setiap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahannya (Du, 2022).

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa (Astuti & Fathun, 2020) diperuntukan guna mewujudkan terealisasinya kesejahteraan secara meluas, serta kehidupan yang berkualitas. Banyak pemerintah desa yang gagal akibat dalam menjalankan aktivitasnya banyak menerapkan kebijakan yang tidak bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat desa, kadang masyarakat desa dipaksakan untuk mengikuti program serta beraneka ragam kebijakan yang diterapkan, semuanya berdampak pada hal yang negatif atau tidak mempengaruhi kehidupan masyarakatnya.

Ada 4 (empat) fungsi pemerintahan desa dalam menjalankan aktivitasnya sebagai wakil dari negara atau pemerintah di atasnya (Aldira LZ, 2021), maupun pemerintah desa sebagai penanggung jawab dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat desanya, terdiri dari:

1. Penyelenggara pemerintah desa mampu menggerakkan potensi masyarakatnya sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam menghadapi tantangan zaman, sebab perubahan cepat terjadi, sehingga kemampuan dalam beradaptasi juga diperlukan dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Tidak bisa lagi kegiatan pelaksanaan operasional pemerintahan

dilakukan seperti zaman dahulu, dimana masyarakatnya tidak berani menyampaikan kritik maupun klaim, sekarang menuju revolusi industri semakin dipermudah, sehingga setiap kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan publik bisa di share secara luas.

2. Pemerintah desa berupaya keras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa memikirkan suku, ras, golongan, serta agama. Dengan demikian masyarakatnya akan berkehidupan secara damai tanpa mempertentangkan hal-hal yang tidak sepatutnya diperdebatkan, sebab membuang energi yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan, serta terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.
3. Kemandirian dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah desa sangatlah diharapkan, tidak menggantungkan belas kasihan dari pemerintah Pusat. Kabupaten/Kota. Sebab bila dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selalu menunggu pendanaan yang lama, maka sulit bagi pemerintah desa memperoleh keunggulan secara komparatif, sehingga mampu membawa masyarakatnya berkehidupan yang layak dan tidak tertinggal dari desa-desa lainnya.
4. Setiap kegiatan haruslah mencapai hasil yang optimal (Pohan & Harahap, 2021), setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa haruslah benar-benar dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, banyak desa yang memiliki potensi alam yang memadai untuk dijual, hal ini mengingat masyarakat saat ini banyak yang mencari kehidupan natural.

Tercapainya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahunnya harus dilakukan penilaian secara komprehensif sehingga ketercapainnya dan ketertinggalannya dapat diukur melalui standar yang ditetapkan dengan demikian maka pemerintah di atasnya mampu memberikan penilaian yang

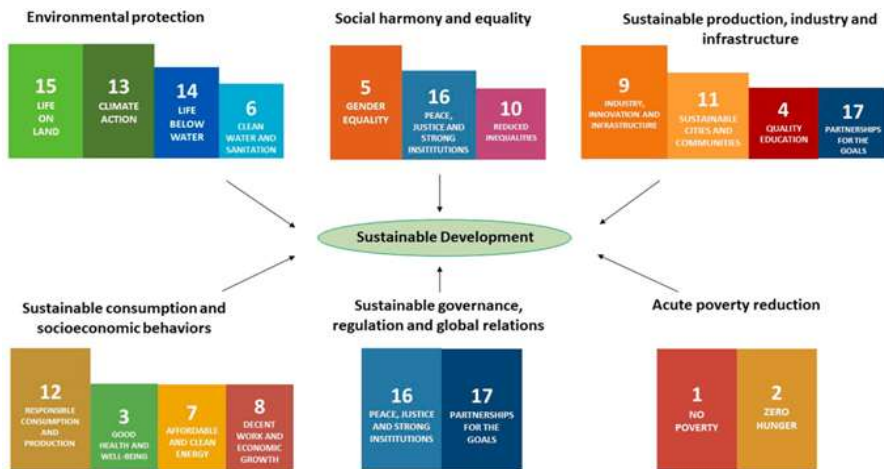
sepadan, pemerintah desa tersebut mengalami kemajuan, stagnan atau tidak mengalami perubahan yang berarti setiap tahunnya. Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten bisa melakukan supervisi untuk menilai kelemahan yang dimiliki dalam merealisasikan pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan tidak bisa dibiarkan terlewati karena momen sangat menentukan untuk keberlanjutan generasi di masa yang akan datang (Liu et al., 2022).

Memberikan arahan untuk memperkuat pencapaian kesuksesan bagi pemerintah desa melaksanakan aktivitas pembangunannya, didasarkan pada kemampuan manajemen, pendanaan serta partisipasi warga masyarakatnya, sehingga dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dapat dilaksanakan untuk merealisasi terwujudnya masyarakat memiliki pendapatan yang terus meningkat melalui pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan adanya infrastruktur yang memadai terlebih dahulu (Nazar et al., 2021).

9.2 Kegiatan pembangunan di desa sebagai wujud pemerataan pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan pembangunan mulai dari pembangunan jalan desa, tempat tinggal layak, ketahanan pangan, jamban, air bersih. Seluruhnya haruslah direncanakan dan dilakukan penilaian terlebih dahulu, mengingat setiap program yang dilaksanakan memerlukan pendanaan tidak sedikit, membutuhkan dana besar, karena itu pentingnya swadaya masyarakat untuk membantu pemerintah desa melaksanakan aktivitas pembangunannya, tidak bisa dilaksanakan sendiri harus bahu membahu saling membantu. Pemerintah desa dengan segala perangkat yang dimiliki memiliki keterbatasan terutama pengetahuan serta pendanaan, sedangkan masyarakat yang beraneka ragam memiliki keunggulan berupa

ilmu, manajemen, bila dikolaborasikan menjadi suatu kekuatan yang saling melengkapi (Aryani et al., 2020).



Gambar 9.4. Keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan
Sumber: (Greenland et al., 2023)

Pemerintah desa dalam melaksanakan aktivitas pembangunannya, maka perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan dengan lingkungan yang menopang untuk masyarakat desa pada lingkungan yang selama ini ditempati sebagaimana gambar 4 serta mendapatkan dukungan publik, karena itu dalam menyusun rencana pembangunan perlu menyusun kebijakan publik yang lengkap guna mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, dalam prakteknya untuk menerapkan kebijakan publik perlu memperhatikan yaitu:

1. Berdasarkan kelompok

Penerapan kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah desa, memperhatikan kelompok-kelompok yang tersebar di masyarakat, melalui kelompok ini, maka pemerintah desa hanya menghubungi ketua-ketua kelompoknya.

2. Menitikberatkan pada Fungsional

Kebijakan publik yang akan diterapkan didasarkan pada fungsional masyarakatnya, sehingga pemerintah desa yang akan melaksanakan pembangunan mampu memenuhi setiap langkah yang dilaksanakan dan didukung dengan partisipasi masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan pembangunan maka penerapan pendekatan kebijakan publik didasarkan pada fungsional (Kim, 2023) dengan fokus melalui kegiatan fungsional masyarakat, beberapa kriteria dalam menetapkan kebijakan publik secara fungsional yaitu

- a. Kebijakan publik mendasari pada informasi yang dikumpulkan kemudian ditindaklanjuti dengan proses
 - b. Kebijakan publik melalui rekomendasi yang diberikan untuk menghasilkan output yang terbaik untuk melakukan penetapan kebijakan publik
 - c. Kebijakan publik yang ditetapkan untuk regulasi diterapkan pada masyarakat.
 - d. Merupakan kebijakan publik yang akan dinilai sejauh mana memperoleh keberhasilan dan juga kegagalan.
 - e. Merupakan pemilihan untuk kebijakan publik yang terdahulu, dilakukan penerapan secara berkelanjutan atau dihentikan.
3. Pendekatan instansi merupakan pendekatan penetapan kebijakan publik yang didasarkan oleh pemerintah desa berlandaskan pada kewenangan yang dimiliki sehingga bila diterapkan memiliki landasan hukum yang kuat. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak bertabrakan dengan hajat masyarakat secara umum.
4. Peran serta masyarakat desa merupakan keinginan dan kemauan dari masing-masing individu untuk memilih dan menetapkan kebijakan publik yang diterapkan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa haruslah sesuai dengan

kebijakan pemerintah serta memberikan keseimbangan dengan aktivitas masyarakat desa.

5. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan berhubungan dengan kondisi masyarakat desa yang saat tersebut terjadi, sehingga dalam penerapan kebijakan publik yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak menjadi permasalahan yang menghambat gerak kemajuan masyarakat pedesaan.

Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah desa merupakan pengambilan kebijakan yang memperhatikan atas semua segi yang dihadapi oleh masyarakatnya tidak bisa hanya dilandasi oleh kewenangan serta memposisikan pada strata yang tinggi tapi didasarkan pada kebutuhan masyarakat disinergikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan desa akan sangat direspon oleh seluruh masyarakat di desa tersebut (Pradana & Ma'ruf, 2021).

9.3 Instrumen penilaian evaluasi dan pengembangan desa

Pencapaian pembangunan yang selama ini didambakan oleh masyarakat secara luas, tentunya perlu adanya kekompakan antara aparat desa dengan masyarakat tidak boleh saling bermusuhan atau menjegal satu sama lain, sehingga roda pembangunan di desa dapat melakukan aktivitas lancar serta memperbaiki semua infrastruktur dilakukan perbaikan bukan semata-mata hanya untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada, seluruhnya membutuhkan keterkaitan antara satu dengan lainnya. Pada masa era globalisasi dan revolusi industri kegiatan yang menyangkut aktivitas pembangunan tidak bisa dilakukan secara sendirian misalnya dilakukan oleh kepala desa, membutuhkan sinergitas antara satu dengan lainnya, memerlukan gotong royong atau sepadan dengan aktivitas yang dibutuhkan

dalam menjaga ritme pelaksanaan pembangunan di desa (Fikri et al., 2020).

Kegiatan menyangkut pembangunan di desa dimulai dengan perencanaan dan diputuskan melalui musrenbang yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh, selanjutnya untuk menyusun pembangunan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat diperlukan pembahasan secara mendalam hal-hal apa saja yang diperlukan untuk membangun suatu aktivitas yang dipergunakan guna memajukan desa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Masyarakat desa (Rejeki & Darmawati, 2021) berkeinginan mendambakan kemajuan desa tempat untuk melanjutkan kehidupan, sehingga dalam menjalankan kehidupan di masyarakat pedesaan tercapai cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat desa secara keseluruhan.

Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan, diperlukan penilaian yang memperbandingkan antara satu tahun dengan tahun sebelumnya, sehingga diketahui pada tahun berjalan ataupun mengakhiri kerja operasional memiliki pencapaian yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penilaian yang dipergunakan oleh pemerintah pusat telah disusun secara transparan, untuk dapat dipelajari oleh semua pemerintahan desa tanpa terkecuali ataupun membedakan penilaiannya antara pemerintah desa di pedalaman maupun diperkotaan namun untuk klasifikasinya tentunya dikelompokkan dalam kelas-kelas yang memiliki kesamaan baik geografis, maupun tingkat kesulitan atas fasilitas pendukung (Wahyuningsih & Pradana, 2021).

Instrumen dalam penilaian evaluasi dan pembangunan desa telah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai Kementerian yang memiliki tanggungjawab langsung untuk perkembangan pemerintah desa, dengan demikian setiap pemerintahan desa dapat dinilai hasil yang telah dicapainya, diberlakukan secara umum tidak ada toleransi yang membedakan antara desa perkotaan dengan desa pedalaman. Instrumen dalam

penilaian evaluasi dan pembangunan desa (Munir & Supandi, 2021), meliputi:

1. Bidang Pemerintahan

Penilaian pada bidang pemerintahan, menyangkut lima bidang yang dinilai terdiri dari Pemerintahan Desa, Kinerja, Inisiatif dan Kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, Desa dan Kelurahan berbasis teknologi Informasi eGovernment, Pelestarian adat dan budaya,

2. Bidang kewilayahan

Bidang kewilayahan yang dinilai meliputi Identitas desa dan kelurahan, batas desa, Inovasi, Tanggap dan siaga bencana, Pengaturan Investasi

3. Bidang kemasyarakatan

Bidang kemasyarakatan penilaiannya meliputi Partisipasi masyarakat, Lembaga kemasyarakatan, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), Keamanan dan ketertiban, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Penanggulangan kemiskinan, Peningkatan kapasitas masyarakat

Hasil yang diperoleh dari penilaian sub bidang yang diperoleh dijumlahkan nilainya, dalam penilaian Desa (Yi *et al.*, 2022) dibedakan dengan penilaian Kelurahan ter;etak pada item klasifikasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Penilaian untuk Desa

Bagi pemerintahan desa akan dilakukan penilaian berdasarkan pada tiga bidang yang dinilai terdiri dari sub-sub bidang yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga klasifikasi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Point kurang 31 memiliki predikat Kurang berkembang
- b. Point 31 sampai dengan 45 memiliki predikat Berkembang
- c. Point lebih besar dari atau sama dengan 45 memiliki predikat Cepat berkembang.

2. Penilaian untuk kelurahan

Penilaian kepada Pemerintahan Kelurahan memiliki perbedaan point dan klasifikasi jika dibandingkan dengan penilaian Pemerintahan Desa, hal ini mengingat pemerintahan desa memiliki area pemerintahan yang lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan kelurahan, sehingga perlu ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Perbedaannya hanya untuk skala predikat yang ditetapkan, yaitu:

- a. Point kurang 20 memiliki predikat Kurang berkembang
- b. Point 21 sampai dengan 35 memiliki predikat Berkembang
- c. Point lebih besar dari atau sama dengan 35 memiliki predikat Cepat berkembang.

Penilaian evaluasi dan pembangunan Pemerintahan Desa (Samidjo *et al.*, 2021) serta Kelurahan ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan operasional Pemerintahan Desa dan Kelurahan, sehingga ada motivasi bagi para pemimpin desa serta kelurahan untuk berpacu mencapai kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat pedesaan maupun kelurahan. Kelurahan merupakan pemerintahan ditingkat pemerintahan kota, yang memiliki tanggungjawab sama seperti desa, perbedaannya terletak pada lokasi yang berada diperkotaan (Rustam *et al.*, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. F., Turmuji, H. F., Lestari, M. D., Jabbar, M. A., & Abdal. 2021. Faktor-Faktor Ekologi Administrasi Dalam Sistem Pemerintahan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12).
- Aldira LZ, E. 2021. Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2). <https://doi.org/10.46799/jstv2i2.230>
- Aryani, N. P. D. E., Werastuti, r. D. N. S., & Adiputra, I. M. P. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2).
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. 2020. Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Du, Y. 2022. "Working the government" Poverty alleviation resettlement in two Yi villages, Sichuan, China. *Geoforum*, 136, 153–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.09.008>
- Fikri, R., Amrillah, M. F., & Selwa, H. 2020. Kapasitas Adaptif Lokal Pemerintah Desa Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bengkalis. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 3(2).
- Greenland, S. J., Saleem, M., Misra, R., Nguyen, N., & Mason, J. 2023. Reducing SDG complexity and informing environmental management education via an empirical six-dimensional model of sustainable development. *Journal of Environmental Management*, 344. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118328>

- JAY, M. S., E, W. R., CHRISTOPHER, P. B., & ALBER, T. C. H. 2017. *Introducing Public Administration*.
- Kim, M. J. 2023. Toward Coherence: A Space Sector Public-Private Partnership Typology. *Space Policy*, 101549. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2023.101549>
- Li, B., Tong, D., Wu, Y., & Li, G. 2021. Government-backed 'laundering of the grey' in upgrading urban village properties: Ningmeng Apartment Project in Shuiwei Village, Shenzhen, China. *Progress in Planning*, 146, 100436. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.progress.2019.100436>
- Liu, J., Zhang, X., Lin, J., & Li, Y. 2022. Beyond government-led or community-based: Exploring the governance structure and operating models for reconstructing China's hollowed villages. *Journal of Rural Studies*, 93, 273-286. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.038>
- Munir, M., & Supandi, A. F. 2021. Pembangunan Ekonomi Pedesaan (Studi pada Sebuah Inovasi dan Realisasi Ekonomi Desa Banmaleng Gili Raja Sumenep Madura). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.15642/oje.2021.5.2.112-121>
- Nazar, S. N., Wulandari, R., Syafrizal, S., & Lestari, A. 2021. Competencies on Execution of Village Government Authorities, Transparency, Public Participation and Accountability of Villages Fund Management. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, 4(1). <https://doi.org/10.32493/eaj.v4i1.y2021.p59-70>

- Pohan, I. Y., & Harahap, J. P. R. 2021. ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA. *Jurnal Ekonomi Manajemen*. <https://oaj.stiecirebon.ac.id/index.php/jem/article/view/120>
- Pradana, A. C., & Ma'ruf, M. F. 2021. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. *Publika*, 9(1).
- Rejeki, D. S. S., & Darmawati, D. 2021. Program Kemitraan Masyarakat: Desa Baseh Desa Wisata yang Sehat. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(1). <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i1.6882>
- Rismawaty, B. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi: Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2).
- Rustam, A., Rodi Wahyudi, & Muhammad Rizki Hidayat. 2023. Peran Bupati Dalam Musrenbangdes. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(1). <https://doi.org/10.31849/joels.v4i1.12518>
- Samidjo, G. S., Nurcahyadi, T., & Junaedi, F. 2021. Inisiasi Pembangunan Eco-Village Berbasis Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.21.560>
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. 2021. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HENDROSARI MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA LONTAR SEWU. *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>
- Yan, Y.-C., & Lyu, S.-J. 2023. Can e-government reduce local governments' financial deficits?—Analysis based on county-level data from China. *Government Information Quarterly*, 101812. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101812>

- Yi, T., Wang, H., Liu, C., Li, X., & Wu, J. 2022. Thermal comfort differences between urban villages and formal settlements in Chinese developing cities: A case study in Shenzhen. *Science of The Total Environment*, 853, 158283. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158283>
- Zhuo, H., Yu, C., & Zhang, W. 2022. Response or avoidance: The reaction of local governments to the central government's housing market control policies. *Cities*, 129. <https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2022.103895>

BAB 10

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Oleh Muhammad Abas

10.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dasar Hukum:

1. UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa-desa memiliki nama lain. Klarifikasi “Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (sebelum amandemen) menyatakan bahwa “Di wilayah Wilayah Indonesia terdapat kurang lebih 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, desa dan faksi di Palembang, dll.” sebagai cara untuk mengkonfirmasi keberadaannya. Area ini luar biasa karena unik. Pedoman untuk negara-wilayah akan mengingat negara-negara merdeka pertama. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap mengakui dan menjamin eksistensinya.

Para pendiri negara ini tahu bagaimana memilih bentuk negara tanpa terhalang oleh keragaman karakteristik dan jenis kota yang juga mendapat nama lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan melindungi keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dan adat disamping hak-hak tradisionalnya, dengan tetap mengakui perlunya homogenitas dalam negara kesatuan.

Setelah perubahan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, rencana permainan Desa disebut dengan nama yang berbeda setiap kali pemerintah mengutip ketentuan ayat (7) Pasal 18, yang menyatakan bahwa “Para pihak dan tata cara pengawasan terhadap Masyarakat Otonom diatur oleh hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa “Pasal 18(7) UUD 1945” memberikan pilihan susunan pemerintahan yang berada dalam lingkup pemerintahan Indonesia.

Prinsip, struktur, otonomi dan pengelolaan energi desa pedesaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini dikeluarkan untuk mengakui dan memberdayakan desa sebagai masyarakat hukum dengan hak asal usul yang memiliki sumber daya potensial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui hak, wewenang, dan otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyelesaikan kepentingan masyarakat.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” tentang Desa merupakan perangkat yang sangat penting bagi pemberdayaan desa dan pembangunan nasional. Undang-undang ini memfasilitasi otonomi, pengelolaan sumber daya dan peran masyarakat dalam pembangunan nasional. Sekitar 73.000 (beberapa tiga ribu) desa dan 8.000 (delapan ribu) kelurahan membentuk masyarakat desa, namun Peraturan Desa tersebut tidak dapat memenuhi semua kepentingan dan kebutuhan. Demikian pula dengan Peraturan Desa yang telah berlaku belum dimutakhirkan, terutama dalam hal penempatan peraturan jaringan baku, modifikasi, keragaman, dukungan daerah dan perubahan yang tidak memihak pada peristiwa yang menimbulkan ketegangan di daerah, kebutuhan dan masalah sosial, yang dapat mengganggu kejujuran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, perbedaannya hanya terletak pada bagaimana hak asal usul diterapkan, khususnya dalam hal pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengelolaan wilayah adat, pertemuan perdamaian adat, pemeliharaan perdamaian dan jaminan hak masyarakat, hukum adat dan perjanjian untuk membentuk pemerintahan berdasarkan struktur aslinya (Mansyur Achmad, 2018).

Desa adat adalah komunitas atau unit komunitas yang tinggal di wilayah geografis tertentu dan memiliki struktur sosial, hukum, dan pemerintahan berdasarkan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional seringkali memiliki norma, nilai, dan aturan sendiri yang memandu kehidupan sehari-hari masyarakat. Definisi Desa Adat dalam konteks Indonesia. Desa adat adalah masyarakat hukum adat dengan batas-batas wilayah yang dikuasai oleh hak ulayat dan hak asal usul. Desa adat seringkali memiliki sistem pemerintahan, praktik, dan hukum yang ditaati dan dihormati oleh semua anggota masyarakat. Di bawah pemerintahan Republik Indonesia, kedudukan dan peran desa adat diakui, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Desa yang mengakui desa adat sebagai entitas yang memiliki hak asal usul.

Desa adat memiliki karakteristik khusus, seperti:

- a. Memiliki tradisi, budaya dan adat istiadat yang unik.
- b. Mengakui bahwa common law berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik.
- c. Memiliki hak ulayat atau hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat.
- d. Sistem kekerabatan atau sistem lain yang diakui oleh masyarakat setempat menjadi dasar struktur pemerintahan.

Untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan warisan budaya serta tradisi mereka untuk generasi mendatang, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sangatlah penting.(Lukman Santoso Az, 2021). Saat ini, Desa berada di bawah direktur Sekda. Dalam posisinya sebagai Menteri Dalam Negeri, ia menetapkan aturan umum, pedoman teknis dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pertumbuhan desa, pertumbuhan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Sugiman, 2018).

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) penting untuk mendengarkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. LKD merupakan tempat masyarakat desa dapat berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan gagasannya. Pengertian lembaga sosial kerakyatan menurut “UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaga kemasyarakatan desa” dibentuk oleh masyarakat desa atau kelurahan dan berfungsi sebagai wadah musyawarah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. LKD diakui sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintahan desa.

Bentuk dan nama LKD dapat berbeda-beda sesuai dengan praktek di berbagai daerah di Indonesia, seperti “Badan Permusyawaratan Desa”, “Badan Pertimbangan Desa (BPD)” untuk bentuk sesuai biaya dan tradisi setempat. Meski berganti nama, fungsi utamanya tetap sama: sebagai wadah diskusi, komunikasi, dan aspirasi masyarakat kota tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pengelolaan pemerintahan desa.

b. Lembaga Adat Desa (LAD)

Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan sebuah lembaga di tingkat desa yang berfungsi untuk menjalankan, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai, norma, serta aturan adat istiadat yang telah ada dalam masyarakat setempat. LAD memiliki otoritas berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat adat dan berfungsi sebagai pengatur serta mediator dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa.

Dalam konteks “UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Adat Desa” diakui sebagai salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan di desa yang memiliki fungsi dan peran khusus dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta nilai budaya desa.

Definisi Lembaga Adat Desa sesuai dengan konteks tersebut adalah: Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan adat desa dalam pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. LAD memegang peranan penting dalam memelihara nilai-nilai luhur tradisi dan adat istiadat masyarakat desa, serta memiliki otoritas dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan adat.

LAD memiliki karakteristik khusus, seperti:

- a. Berfungsi sebagai penjaga tradisi dan budaya masyarakat desa.
- b. Mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang berkaitan dengan adat istiadat.
- c. Berperan aktif dalam ritual-ritual adat dan upacara-upacara tradisional di desa.
- d. Memastikan transmisi nilai-nilai adat kepada generasi muda agar tradisi dan budaya tetap lestari.

Pengakuan terhadap Lembaga Adat Desa penting agar tradisi dan budaya lokal dapat terus dilestarikan dan menjadi bagian dari identitas serta kekayaan budaya bangsa. Demokrasi desa sangat bertumpu pada struktur masyarakat. Di permukaan, UU dan peraturan memberikan kekuasaan yang luas kepada apa yang dikenal sebagai Lembaga Masyarakat, dan mereka tampaknya memungkinkan masyarakat sipil di desa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan. Namun, ada banyak risiko yang mungkin timbul akibat masalah regulasi termasuk peraturan dan regulasi Pemerintah. Pertama, lembaga ini baru dan satu-satunya yang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan (Rudy, 2022). UU Desa mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melibatkan, mengaktifkan, dan menggunakan Lembaga Masyarakat Desa yang telah berdiri atau telah ada. Komitmen ini berlaku untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya Masyarakat (Yulia, 2016).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Desa adat disebut juga desa yang menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat kesatuan memiliki batas wilayah dan pengawas serta penyelenggara urusan pemerintahan. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah perhimpunan daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk merencanakan, melaksanakan

dan mengelola perbaikan, serta memajukan tata kelola pemerintahan desa di daerah (Erwin Owan Hermansyah Soetoto et al., 2021). Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga yang menjalankan amanat adat, menjadi bagian dari susunan asli Desa, serta tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa (Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, 2015).

Lembaga Masyarakat Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan regulasi dari “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018” Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan melindungi lembaga adat desa sebagai bagian dari kearifan lokal.

Berikut beberapa poin penting dari PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018:

1) Definisi:

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan adat desa dalam pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2) Pembentukan dan Keanggotaan:

- a. LKD dan LAD dibentuk oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- b. Keanggotaan LKD dan LAD ditentukan berdasarkan ketentuan adat setempat dan/atau musyawarah desa.

3) Fungsi dan Peran:

- a. LKD berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan desa.
- b. LAD berfungsi untuk melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta nilai budaya desa.

4) Pendanaan:

- a. Kegiatan LAD dan LKD dapat dibiayai dari anggaran desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat..

5) Hubungan Kerja:

- a. LKD dan LAD bersinergi dengan pemerintah rakyat untuk mengatur, mengembangkan masyarakat dan adat istiadat.
- b. Pemerintah wajib menghormati, mengakui dan melindungi keberadaan dan kewenangan LAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan adat..

6) Pembinaan:

- a. Pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota mengembangkan LKD dan LAD.

“PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018” ini mengakui keberadaan lembaga-lembaga tradisional dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya dalam membantu penyelenggaraan organisasi umum dan pemerintah kabupaten/desa dan provinsi/daerah, lembaga sosial

desa/kelurahan dan pemerintahan desa/kelurahan memiliki beberapa macam afiliasi kerja yang menurut Rahyunir mempunyai macam-macam afiliasi kerja antara yayasan sosial desa/kelurahan dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/desa, dan pemerintah provinsi dengan melalui afiliasi kerja pendampingan (Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, 2015).

Padahal, kelembagaan masyarakat desa atau kelurahan akan terus memiliki prospek dan peluang yang sangat baik di tahun-tahun mendatang selama pemerintah dan masyarakat setempat mengakuinya sebagai sarana untuk mendukung amanat pemerintah dan memberdayakan masyarakat setempat. besar untuk dibuat dalam membantu organisasi pemerintah dan legislatif lokal (teritorial, desa dan umum) di kemudian hari.

10.2 Lembaga Adat Desa

Lembaga pemerintahan desa adalah suatu pengaturan perundang-undangan dalam pemerintahan suatu desa atau daerah. Struktur ini meliputi lembaga desa adat yang mengawasi, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa untuk mencapai visi, misi dan pembangunannya. terkait dengan norma dan praktik standar yang relevan. Dasar standar desa sesuai dengan pemerintah desa dan lembaga lain dalam jaringan desa yang memuaskan (Ramlan & Eka Nam Sihombing, 2021).

Keberadaan lembaga adat di Indonesia, khususnya di pedesaan, mencerminkan upaya masyarakat untuk mempelajari, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan budaya tradisional, yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat melalui adat dan hukum adat. Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat 2 “UU Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2014” merupakan organisasi yang menjalankan amanat adat dan merupakan bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang. berkembang atas inisiatif sendiri. penduduk desa. Pendirian standar desa direncanakan

untuk membantu badan legislatif desa dan bertindak sebagai kaki tangan tanggung jawab dalam mengikuti dan menciptakan adat istiadat sebagai bentuk pengakuan terhadap kelompok penduduk asli desa. Dukungan dan peningkatan kualitas sosial harus diperluas dalam kristalisasi kualitas sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa, sesuai pasal 95 “UU Desa No. 6 Tahun 2014”. Lembaga adat desa merupakan kesatuan yang mempertahankan adat dan hukum adat yang ada dengan tetap menjalankan fungsi adat yang merupakan tatanan asli desa (Vernal Michael Fina, 2018).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Lembaga Masyarakat Desa pada hakekatnya adalah wadah masyarakat. Forum ini adalah tempat bagi orang lain dengan tujuan yang sama untuk berbagi impian mereka. Majelis taklim perempuan, kelompok arisan perempuan, Karang Taruna, organisasi tani, asosiasi pedagang kecil, kelompok nelayan, dan kelompok sektoral lainnya semuanya dapat ditemukan. Mereka sering berkumpul di forum ini untuk membahas kesulitan pribadi serta masalah lain yang muncul di desa.

Ter Haar dalam Soemadiningrat menyebutkan “masyarakat hukum adat sebagai sekumpulan orang yang secara teratur tetap dan mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengurus kekayaannya sendiri yang berupa benda-benda, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan” sehingga menurut Ter Haar masyarakat hukum adat itu mempunyai tiga komponen, yaitu (Ahmad Maula Hadi, 2020):

1. Sekumpulan individu yang terorganisir
2. Mempunyai organisasi yang stabil dan konsisten
3. Memiliki otoritas dan wewenang untuk mengelola asetnya

Permendagri No 11 tahun 2014 berisi pengaturan tambahan tentang desa adat selain UU yang mengatur lembaga adat desa di Pasal-pasal yang mengatur tentang tata standar desa, seperti pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa tata kelola standar desa disesuaikan dengan peraturan baku dan standar baku yang berlaku di desa-desa standar tetap tidak bertentangan dengan peraturan lainnya (Haris Bin Haji, 2022).

LAD juga berperan dalam menjalankan pemerintahan desa dalam struktur pemerintahan desa, sebagaimana termaktub dalam Pedoman Badan Standar Besar “UU Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 Pasal 3” dimana lembaga standar dan pemerintah desa memainkan peran masing-masing dalam desa menyelesaikan masing-masing untuk mencapai tujuan desa adat.

1. Pembentukan Lembaga Adat Desa (Akhyar Mubarrok, 2016):
 - a. LAD dapat dibuat oleh masyarakat desa dan pemerintah desa.
 - b. Pembentukan LAD dengan memenuhi persyaratan:
 - 1) Mengingat Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945;
 - 2) Secara efektif menciptakan sifat-sifat dan adat-istiadat terdekat yang dapat bertahan dengan kebebasan bersama dan dipatuhi oleh daerah setempat;
 - 3) Bertempat tinggal di desa terdekat;
 - 4) Karena penduduk desa membutuhkannya dan merasa berguna;
 - 5) Memiliki administrasi jangka panjang;
 - 6) Memiliki sekretariat yang tahan lama; juga,
 - 7) Tidak bermitra dengan kelompok ideologi tertentu.
 - c. Peraturan Desa menetapkan persyaratan LAD tambahan.

2. Tugas dan Fungsi LAD

Lembaga adat biasanya memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan:

- a. Pelestarian Budaya: Lembaga adat biasanya berperan penting dalam melestarikan nilai-nilai, tradisi, dan budaya lokal yang telah ada sejak lama di suatu masyarakat.
- b. Penyelesaian Konflik: Di banyak masyarakat adat, lembaga seperti ini seringkali menjadi mediator atau penengah dalam menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat.
- c. Pemberian Sanksi: Berdasarkan aturan adat, lembaga ini mungkin memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar norma atau aturan adat.
- d. Pendampingan Masyarakat: Dalam konteks pembangunan atau isu-isu lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, LAD bisa berperan sebagai pendamping masyarakat dalam berbagai hal, seperti pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- e. Advokasi: LAD mungkin juga berperan dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat, terutama dalam konteks konflik lahan, sumber daya alam, atau isu-isu lain yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.
- f. Komunikasi dengan Pemerintah: LAD seringkali menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintah, baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Lembaga adat idealnya berperan sebagai bagian dari masyarakat daerah dengan melaksanakan otonomi daerah. Di sini, fungsi mengacu pada apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat sebagai organisasi sosial dalam masyarakat. Lembaga adat berada di luar kerangka organisasi pemerintah sebagai wadah musyawarah dan mufakat antara tokoh adat dan tokoh masyarakat. Penulis menggunakan pernyataan mengenai peran lembaga adat yang diatur dalam "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1997" (Bella et al., 2019).

Lembaga adat desa merujuk pada lembaga tradisional dalam struktur masyarakat adat atau komunitas lokal di suatu desa yang memegang peranan penting dalam pengaturan, kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan lokal. Fungsi, struktur, dan nama lembaga adat desa bervariasi di berbagai daerah di Indonesia, sesuai dengan keberagaman budaya dan tradisi lokal. Berikut adalah beberapa contoh lembaga adat desa di beberapa daerah di Indonesia:

1. Lembaga Tuha Peut: Di beberapa daerah di Aceh, lembaga adat yang dikenal dengan "Tuha Peut" memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan adat.
2. Lembaga Kepala Adat (Kepala Kampong): Di beberapa daerah di Sumatera, kepala adat atau kepala kampong sering kali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik tradisional.
3. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN): Di Minangkabau, Sumatera Barat, KAN memegang peranan penting dalam urusan adat dan pemerintahan nagari (desa).
4. Lembaga Badan Musyawarah Desa (BMD): Di beberapa daerah di Jawa, BMD berfungsi sebagai forum musyawarah antara pemerintah desa dengan tokoh masyarakat dan unsur-unsur adat.
5. Lembaga Dewan Adat Papua (DAP): Di Papua, DAP memegang peranan sebagai wadah aspirasi masyarakat

adat Papua dan berperan dalam pembinaan adat dan budaya.

6. Lembaga Sasadu: Di daerah Suku Sahu di Halmahera Barat, Sasadu merupakan rumah adat yang juga berfungsi sebagai lembaga pengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat.
7. Lembaga Lontar: Di Sumba, Nusa Tenggara Timur, Lontar merupakan lembaga adat yang berperan penting dalam pengambilan keputusan adat.

Lembaga adat desa memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan budaya lokal, serta menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi. Meski demikian, lembaga adat desa juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan konflik kepentingan dengan pemerintah formal, komersialisasi budaya, dan perubahan sosial yang cepat. Untuk itu, pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan lembaga adat desa menjadi sangat penting untuk menjaga eksistensi dan fungsi mereka dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maula Hadi. 2020. ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *KHAZANAH MULTIDISIPLIN*, 1(1).
- Akhyar Mubarrok. 2016. BAGAIMANA PERANAN LEMBAGA ADAT MEMPERTAHANKAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT? (STUDI KASUS DI KABUPATEN SAROLANGUN). *STIA Law*, 12(2).
- Bella, Nur Fitriyah, & Rosa Anggraeiny. 2019. PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN DI KAMPUNG MUARA MUJAN KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT. *Journal Administrasi Negara*, 7(1).
- Eko Putro Sandjojo. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* (N. Nisa, Ed.; 1st ed.). Lakpesdam PBNU.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari. 2021. *Hukum Adat* (1st ed.). Madza Media.
- Haris Bin Haji. 2022. Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1).
- Lukman Santoso Az. 2021. *HUKUM OTONOMI DESA Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (siti muzaroh, Ed.; 1st ed.). Zahir Publishing.
- Mansyur Achmad. 2018. *MANAJEMEN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA* (1st ed.). Balai Pustaka.
- Rahyunir Rauf, & Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa* (Y. Munaf, Ed.; 1st ed.). Nusa Media.
- Rahyunir Rauf, & Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia* (1st ed.). Nusa Media.
- Ramlan, & Eka Nam Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa* (1st ed.). Enam Media.
- Rudy. 2022. *Hukum Pemerintah Desa* (1st ed.). Aura Publisher.
- Sugiman. 2018. *Pemerintah Desa*. *Binamulia Hukum*, 7(1).

- Vernal Michael Fina. 2018. PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1).
- Yulia. 2016. *Hukum Adat* (1st ed.). Unimal Press.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Permendagri Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan Dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, Dan Lembaga Adat Di Daerah

BAB 11

URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Oleh Citranu

11.1 Pendahuluan

Urgensi berasal dari bahasa Latin *urgere* yaitu kata kerja yang berarti mendorong. *Urgent* merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia urgensi sebagai kata benda. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong dan memaksa untuk diselesaikan (Suharyanti and Sutrisni, 2021). Menurut kamus besar bahasa Indonesia urgensi merupakan hal yang sangat penting dan sebuah keharusan yang mendesak, sehingga harus segera ditindaklanjuti atau dibutuhkan keputusan secara cepat, tepat dan akuntabel (KBBI, 2023). Beranjak dari pengertian urgensi di atas artinya suatu keadaan mendesak, penting dan harus segera ditindaklanjuti untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang konkrit atau dengan kata lain adanya dasar keadaan darurat dan alasan yang kuat sehingga tidak bisa ditunda lagi untuk segera diselesaikan. Hal urgensi yang menjadi dasar tuntutan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah pembangunan berjalan secara fokus dan efektif karena diharapkan dengan adanya perpanjangan masa jabatan akan memberikan waktu yang cukup kepada kepala desa untuk menjalankan kinerja dalam membangun dan mengembangkan desa secara maksimal, hal ini disampaikan oleh ribuan kepala desa yang melaksanakan aksi demonstrasi untuk menuntut DPR RI melaksanakan revisi masa jabatan agar masa jabatan kepala desa

di perpanjang menjadi 9 tahun yang sebelumnya masa jabatan kepala desa selama 6 tahun (Kompas.tv, 2023). Tuntutan kepala desa ini telah disetujui oleh Badan Legislatif sebagai usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kompas.com, 2023) sehingga secara otomatis undang-undang desa termasuk ke dalam usulan undang-undang yang akan di revisi dan dibahas oleh DPR bersama pemerintah.

Problematika pemerintahan desa sekarang ini secara substansi adalah lemahnya sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan sehingga kepala desa banyak yang terkena kasus korupsi terkait dana desa sehingga berpengaruh kepada terhambatnya pembangunan desa. Berdasarkan data ICW dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dana desa (Kompas.com, 2021), tahun 2021 terdapat 154 kasus dan 245 tersangka dengan kerugian mencapai 233 miliar rupiah (antaranews, 2022), Pada tahun 2022 mencapai 155 kasus korupsi dengan 252 tersangka (dataindonesia.id, 2023) dengan total kerugian keuangan negara mencapai 381 miliar rupiah (databoks.katadata.co.id, 2023), dan ini belum termasuk kasus korupsi dana desa pada tahun 2023. Apabila merujuk kepada dasar tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diungkapkan pada aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, tentunya menimbulkan perdebatan apakah dengan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun pelaksanaan pemerintahan desa akan menjadi lebih baik ataukah akan menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan dan cenderung mengarah kepada perilaku koruptif serta menumbuhkan praktek oligarki kekuasaan di desa, karena dari beberapa penelitian yang berhubungan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa menyatakan bahwa di negara demokrasi khususnya Indonesia kekuasaan seyogyanya harus dibatasi, hal ini agar menghindari *abuse of power* dan adanya regenerasi kepemimpinan terutama pemimpin yang ada di desa (Pambudhi,

2023), sehingga dengan adanya tuntutan masa jabatan kepala desa 9 tahun dan dapat dipilih selama 2 periode kepemimpinan, bertentangan dengan konsep negara hukum dan menciderai prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia (Warsudin and Hamid, 2023). Pada dasarnya jabatan dan kewenangan yang ada pada kepala desa dibatasi oleh undang-undang begitu pula dengan segala macam tindakan yang dilaksanakan oleh kepala desa akan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Ketak dari beberapa peneliti diatas berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terlampau lama yang menurut analisisnya dapat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan merugikan, sama halnya dengan pernyataan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan prinsip demokrasi yang pada dasarnya membatasi kekuasaan.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui semendesak dan sepenting apa sehingga tuntutan masa jabatan kepala desa harus diakomodir, sehingga pemerintah dan DPR berencana melakukan revisi terhadap Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut tidak berlebihan kiranya apabila pada bab ini akan mengkaji dari beberapa sudut pandang berkaitan dengan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui perspektif politik hukum, perspektif keamanan sosial, dan perspektif ekonomi.

11.2 Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Politik Hukum

Pada dasarnya ketentuan hukum yang dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan memuat tujuan politik baik yang tersurat maupun yang tersirat. Mahfud MD memberikan pengertian politik hukum sebagai cara pemerintah dalam membuat suatu kebijakan hukum untuk mencapai tujuan pemerintahan, yang mana hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh kekuatan politik baik dari tahap

pembentukan hukum maupun pada tahap penegakan hukum itu sendiri, sehingga politik hukum erat kaitannya dengan tujuan negara (Anggoro and others, 2019). Soedarto mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan negara melalui institusi-institusi negara yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan membuat peraturan yang mengakomodir aspirasi yang ada di masyarakat untuk mencapai cita-cita (Sihombing, 2020). Menurut Sunaryati Hartono politik hukum merupakan instrument ataupun fasilitas untuk menciptakan sistem hukum nasional yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia (Mochtar, 2022).

Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat perlu karena merujuk konsep pembangunan pada masa pemerintahan sekarang lebih mendorong dan berfokus kepada pembangunan desa, sehingga diharapkan terjadi pemerataan pembangunan dan tidak ada lagi istilah pembangunan hanya terpusat di kota, sehingga revisi undang-undang desa dianggap sangat urgen untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa itu sendiri sebagaimana Pasal 4 undang-undang desa. Kepala desa selaku pelaksana dari pemerintahan desa tentu memiliki peran yang sangat sentral dalam menjalankan program desa untuk mencapai tujuan pembangunan, apabila masa jabatan dalam satu periode ditambah menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali untuk yang kedua kalinya selama 9 tahun, maka kepala desa memiliki waktu yang cukup dan dapat fokus dalam menjalankan program kerja pemerintahan desa, hal ini sesuai dengan tuntutan para kepala desa seluruh Indonesia terlepas dari pro dan kontranya.

Urgensi secara tersirat menurut perspektif politik hukum tuntutan merevisi masa jabatan kepala desa terjadi pada saat negara sedang mempersiapkan pemilihan umum memiliki konsekuensi tersendiri sehingga secara politik

momen revisi masa jabatan kepala desa saat ini dapat dijadikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan bagi partai-partai politik peserta pemilu yang ikut andil dalam merealisasi tuntutan dari kepala desa seluruh Indonesia, sebaliknya kepala desa akan diuntungkan dengan hegemoni politik dan keberlangsungan pengelolaan dana desa yang terbilang besar dan relatif lama sesuai dengan masa jabatan yang menjadi tuntutan. Menurut data Kementerian Keuangan rancangan anggaran dana desa di tahun 2023 sebesar 70 triliun rupiah naik dari tahun 2022 yakni sebesar 67,9 triliun rupiah (dataindonesia.id, 2023). Berdasarkan data dana desa tersebut setiap desa akan mendapatkan 1 miliar dan bahkan lebih untuk setiap tahunnya. Dana desa inilah yang menjadi harapan dan tumpuan para kepala desa untuk membangun desanya, apalagi dengan usulan memperpanjang masa jabatan kepala desa akan menjadi sangat strategis dalam menjalankan pemerintahan desa dan mengelola dana desa tersebut. Maka momentum menjelang pemilu 2024 digunakan para kepala desa untuk mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, walaupun keputusan untuk mengajukan perubahan tersebut terlihat sangat transaksional, karena bertepatan dengan momentum pemilu 2024 yang tidak akan datang untuk kedua kalinya sehingga kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan dan sangat tepat untuk melakukan revisi undang-undang tentang desa sehubungan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Terlepas dari kontroversi dan perdebatan serta hal-hal lain di luar pertimbangan hukum yang mempengaruhi dan mendorong adanya revisi perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah yang terpenting dalam pelaksanaan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara isi atau substansi (materil) maupun secara metode (formil)

dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang harus melalui berbagai tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan tahapan pengundangan (Dahoklory, Ali and others, 2020).

Adapun syarat kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan adalah harus memenuhi aspek filosofis yuridis, dan sosiologis (Mulyanto, 2015). Makna kekuatan berlakunya undang-undang dalam aspek filosofis dari undang-undang adalah norma dan kaidah yang terkandung di dalam undang-undang sudah memenuhi dan mencerminkan cita-cita negara, terlebih kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa seperti halnya di Indonesia peraturan perundang-undangan wajib memuat cita-cita negara Indonesia sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan Pancasila. Aspek yuridis sangat penting dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap pembentuk perundang-undangan untuk memenuhinya adapun syarat yang harus dipenuhi adalah syarat materil dan formil baik dalam pembentukan ataupun revisi dari setiap peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan memiliki kekuatan hukum dan dengan kata lain bahwa peraturan tersebut dibuat ataupun disusun tidak bertentangan dengan hukum sehingga dalam implementasinya ke depan tidak cacat hukum, sebagaimana kedepannya bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain. Berlakunya undang-undang dimasyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek sosiologis dari ketentuan hukum yang sudah diundangkan, yang dalam hal ini undang-undang desa terutama yang berhubungan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, apakah di masyarakat nantinya undang-undang desa tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas ataukah tidak, karena pada dasarnya di negara demokrasi pemerintah tidak dapat

memaksakan kehendak penguasa atau kelompok ataupun juga golongan tertentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga rancangan undang-undang membutuhkan kajian dan pembahasan yang komprehensif baik secara vertikal maupun horizontal agar suatu peraturan menjadi ideal dan yang pastinya merespon kegelisahan yang ada di masyarakat, mampu sebagai alat pemecah masalah serta memberikan dampak positif di masyarakat.

11.3 Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Keamanan Sosial

Keamanan atau *security* secara *etimologis*, berasal dari bahasa latin yaitu *secures* (*se+cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya dan ketakutan (Azizah, 2021). Konsep keamanan nasional adalah negara hadir untuk melindungi, menjaga kepentingan nasional dan mempertahankan eksistensi negara dengan berbagai daya dan upaya (Darmono, 2010). Konsep keamanan nasional selain dari pada perlindungan untuk mencegah adanya ancaman yang berbahaya adalah suatu upaya untuk menggapai harapan dan tujuan dari negara dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya (Amaritasari, 2015). Konsep keamanan negara juga wajib mampu memprediksi atau mengantisipasi bahaya di masa yang akan datang, baik itu yang datangnya dari dalam maupun luar negeri.

Keamanan dalam suatu negara menjadi hal yang sangat penting mengingat stabilitas keamanan sosial menjadi indikator bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Hukum tidak dapat berjalan dengan efektif untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara apabila dari pengaturan hukum itu sendiri dapat memberikan celah untuk terjadinya distorsi antar lapisan masyarakat, sehingga dalam membuat dan merumuskan ketentuan hukum tentunya harus melihat dari berbagai sudut pandang yang salah satunya adalah perspektif keamanan. Pada

saat pemilihan umum tensi keamanan sosial pastinya berbeda dengan pada saat memasuki bulan suci Ramadhan, masyarakat akan fokus beribadah dan kemandirian terbilang stabil, sedangkan pada masa pemilihan umum konsentrasi masyarakat akan terfokus pada tujuan politik untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dukungan suara dan sering kali melakukan hal negatif untuk mendapatkan dukungan. Masyarakat pada masa pemilihan umum tentunya terbelah dalam hal menggunakan hak politiknya, sehingga tidak jarang terjadi gejolak dan gesekan antar masyarakat itu sendiri, karena terbawa suasana tensi politik ditambah banyaknya *negative campaign*, *black campaign* atau isu-isu politik yang tidak bertanggungjawab di media sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan. Pertimbangan keamanan negara menjadi sangat vital jangan sampai karena dilatarbelakangi oleh perbedaan sikap politik, ketentraman dan keamanan menjadi terganggu. Dampak dari terganggunya stabilitas keamanan secara otomatis akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi iklim investasi di Indonesia. Para investor akan takut berinvestasi apabila keamanan negara tidak stabil, padahal keberadaan investor sangat penting dalam melahirkan bidang-bidang usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, yang secara otomatis juga akan memberikan peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat desa yang berada di wilayah investor tersebut menanamkan modal usahanya.

Urgensi pertimbangan keamanan sosial dan untuk menghindari ketidakstabilan keamanan desa maka patut kiranya masa jabatan kepala desa yang tadinya 6 tahun dalam satu periode dapat dipilih sampai 3 (tiga) periode maka akan direvisi menjadi 9 (sembilan) tahun untuk 1 (satu) periode dan dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) periode, sehingga dari masa jabatan yang lama dan usulan masa jabatan yang baru tetap tidak berubah total masa jabatan adalah 18 (delapan belas) tahun, hanya saja pada usulan yang terbaru proses

pemilihan kepala desa akan dilakukan apabila sudah selesai masa jabatan 9 (sembilan) tahun. Hal inilah yang menjadi pertimbangan keamanan sosial. Apabila jabatan 6 (enam) tahun masa jabatan efektif kepala desa untuk konsentrasi dalam pemerintahan desa hanya 4 (empat) tahun sedangkan 2 (dua) tahun sisanya pasti tidak akan fokus karena konsentrasi berpikir terbelah dan menyusun strategi untuk dapat menang pada saat pemilihan kepala desa di periode berikutnya begitu juga intensitas pemilihan kepala desa menurut aturan yang sekarang akan berlangsung selama 3 (tiga) kali pemilihan kepala desa, sedangkan apabila menurut usulan terbaru dimana masa jabatan diperpanjang menjadi 9 (sembilan) tahun tentunya masa jabatan kepala desa untuk fokus dan berkonsentrasi mengurus pemerintahan desa akan panjang dan intensitas pemilihan juga hanya 2 (dua) kali pemilihan sehingga peluang untuk terjadinya gangguan keamanan menjadi berkurang. Berdasarkan perspektif keamanan sosial intensitas pemilihan kepala desa yang terbilang banyak maka akan banyak pula melahirkan gejolak dan ketidakstabilan keamanan di masyarakat begitu pula sebaliknya, karena alih-alih fokus untuk membangun desa justru sebaliknya akan membuat desa menjadi tidak aman dan tidak kondusif karena pengaruh tensi politik, sehingga pertimbangan keamanan dapat menjadi dasar revisi perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 (sembilan) tahun menjadi urgen dalam menghindari dan mencegah intensitas konflik sosial dalam pemilihan kepala desa.

11.4 Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Analisis ekonomi terhadap hukum lahir dari pemikiran *utilitarian* Jeremy Bentham (1789) yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas. Richard Posner menjelaskan hukum memiliki peran dalam peningkatan ekonomi, melalui tiga unsur yakni unsur nilai (*value*), unsur kegunaan (*utility*) dan unsur efisiensi (*efficiency*). Menurut Posner efisiensi merupakan pemanfaatan maksimum dari nilai yang terkandung dalam sumber daya, selanjutnya Posner menjelaskan teori analisis ekonomi terhadap hukum, bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Indrasari, 2023)

Kesejahteraan ekonomi menjadi tujuan utama dari pembangunan, tercapainya tujuan tersebut tidak terlepas dari hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan antara hukum dan ekonomi. Ketentuan hukum memuat instrumen capaian dalam menjalankan pemerintahan guna pembangunan seluruh aspek kehidupan bernegara tidak terkecuali aspek ekonomi, sehingga wajar adanya apabila hukum digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sebagaimana hukum digunakan untuk tujuan politik negara, karena pembangunan ekonomi merupakan amanat UUD NRI 1945 untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sehingga dalam hal tuntutan revisi Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait masa jabatan kepala desa dengan tujuan memaksimalkan kinerja kepala desa menjadi sangat penting, dalam hal mencapai tujuan pembangunan ekonomi desa.

Menurut perspektif analisis ekonomi terhadap hukum terkait urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah baik adanya apabila revisi tersebut bertujuan untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Masa jabatan 9 (Sembilan) tahun untuk satu periode dapat memberikan keleluasaan waktu bagi kepala desa untuk dapat memaksimalkan kinerja pembangunan desa sehingga desa dapat bertumbuh dan berdaulat secara kelembagaan serta capaian tujuan dalam mensejahterakan masyarakat desa bisa terealisasi dengan maksimal (Atmaja and Hilman, 2023), artinya dengan adanya rencana revisi ketentuan hukum yang mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan tujuan memaksimalkan nilai potensi sumber daya desa untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Efisiensi waktu dalam hal pemilihan kepala desa juga terpenuhi apabila terjadi perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang tadinya terjadi pemilihan setiap 6 tahun berubah menjadi 9 tahun sekali. Maka ketentuan hukum tersebut dapat dikategorikan memberikan kemanfaatan hukum. Pertimbangan ekonomi inilah yang menjadi salah satu dasar bahwa revisi masa jabatan kepala desa menjadi sangat *urgent*, sebagaimana diketahui analisis ekonomi terhadap hukum lebih menitikberatkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat dapat merasakan kemakmuran dan kemanfaatan secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaritasari, I. 2015. 'Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), pp. 153–174.
- Anggoro, S.A. and others. 2019. 'Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), pp. 77–86.
- Atmaja, B.M.D. and Hilman, Y.A. 2023. 'Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), pp. 35–43.
- Azizah, R.R.Z.H. 2021. 'Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa', *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).
- Dahoklory, M.V., Ali, M.I.B. and others. 2020. 'Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Perspektif*, 25(2), pp. 120–128.
- Darmono, B. 2010. 'Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 15(1), pp. 1–42.
- databoks.katadata.co.id. 2023. *Sektor Kasus Korupsi yang Sebabkan Kerugian Negara pada 2022, Terbesar Perdagangan*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar-perdagangan>.
- dataindonesia.id. 2023a. *Anggaran Dana Desa Meningkat Jadi Rp70 Triliun pada 2023*. Available at: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-meningkat-jadi-rp70-triliun-pada-2023>.
- dataindonesia.id. 2023b. *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. Available at: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>.

- Indrasari, F. 2023. "Tinjauan Teori Hukum Ekonomi Pada Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (Studi Kasus Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Tanjung Berlian Samboja)", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), pp. 127–136.
- KBBI. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Available at: <https://kbbi.web.id/urgensi>.
- Kompas.com. 2021. 'icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi @nasional.kompas.com'. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>.
- Kompas.com. 2023. *Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Ketua Baleg DPR: Untuk Jaga Stabilitas Desa*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/23/10314511/masa-jabatan-kades-diperpanjang-jadi-9-tahun-ketua-baleg-dpr-untuk-jaga>.
- Kompas.tv. 2023. *Tuntut masa jabatan dari 6 tahun jadi 9 tahun ribuan kepala desa demo di gedung DPR*. Available at: <https://www.kompas.tv/video/369184/tuntut-masa-jabatan-dari-6-tahun-jadi-9-tahun-ribuan-kepala-desa-demo-di-gedung-dpr>.
- Mochtar, Z.A. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok.
- Mulyanto, M. 2015. 'Keberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bali Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), pp. 418–431.
- Pambudhi, H.D. 2023. 'Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme', *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), pp. 25–46.

- Sihombing, E.N.A.M. 2020. *Politik Hukum*. Penerbit EnamMedia.
- Suharyanti, N.P.N. and Sutrisni, N.K. 2021. 'Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat', in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, pp. 119–134.
- Warsudin, D. and Hamid, H. 2023. 'Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), pp. 422–428.
- www.antaranews.com. 2022. *ICW: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor anggaran dana desa*. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/2827093/icw-kasus-korupsi-2021-terbanyak-di-sektor-anggaran-dana-desa>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

BIODATA PENULIS



Mutmainah Nur Qoiri, S.H., M.H.

Penulis lahir pada 6 September 1995 di Sragen. Saat ini telah menamatkan Pendidikan Master di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan berbagai studi hukum. Sebagai bentuk pengabdianya, penulis juga mengembangkan sebuah program berantas buta huruf Quran secara daring dengan jangkauan masyarakat usia anak-anak, dewasa dan orang tua di seluruh Indonesia.

BIODATA PENULIS



Anik Iftitah, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Seorang akademisi hukum yang penuh *passion* dalam bidang penelitian dan penulisan hukum, lulus S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (2011), dan S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (2017). Menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar sejak 2017, *Chief in Editor* Jurnal Supremasi Universitas Islam Balitar sejak 2016, Peneliti Mitra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013, menjadi Editor di berbagai jurnal terakreditasi, menjadi Editor bidang hukum di berbagai penerbit nasional, dan aktif menjadi penulis di berbagai penerbit ISBN. E-mail: anikiftitahblitar@gmail.com

1. Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=yVckkZsAAAAJ&hl=id>
2. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4068-3523>
3. Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Anik-Iftitah>
4. Academia: <https://independent.academia.edu/IftitahAnik>

BIODATA PENULIS



Dr. Didik Suhariyanto, SH.,MH

Dosen Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno.

Penulis lahir di Jember 15 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Tata Negara. Email: didiksuhariyanto4@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir pada tanggal 19 September 1985 di Salati. Penulis adalah anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Ia menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis bekerja di bidang ilmu sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – periode saat ini. Bersama teman-teman, penulis menerbitkan kumpulan puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia

Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku". Selain itu, ia ikut menulis buku "Metode Penelitian" bersama istri tercinta (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd). Penulis juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penulisan bab dari berbagai buku. Ia juga berpartisipasi dalam berbagai kemitraan penelitian dengan lembaga negara dan swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan aplikasi apa pun ke 085395333301

BIODATA PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H. Merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Rian Sacipto, S.H., M.H.

Dosen dan Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri
Badan Riset Inovasi Nasional – BRIN Republik Indonesia

Penulis lahir di Kendal Jawa Tengah, pada tanggal 6 Desember 1989, Menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan kemudian melanjutkan di tingkat kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2011, Program magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2013 dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2020.

Mengawali karier sebagai seorang dosen pada Program Studi Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi di Semarang Jawa Tengah, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Pemerintahan pada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Penulis juga telah menerbitkan beberapa karangan buku, publikasi pada jurnal internasional/ nasional bereputasi dan juga aktif berbagai macam kegiatan organisasi serta menjadi konsultan dan tenaga ahli dalam beberapa kajian strategis, tim penyusunan kebijakan pemerintah dan pembuatan produk hukum di daerah maupun penyusunan peraturan per Undang-Undangan.

BIODATA PENULIS



Aryo De Wibowo M.S., S.T., M.T.

Dosen Program Studi Teknik Elektro

Fakultas Teknik, Komputer, dan Desain, Universitas Nusa Putra

Aryo De Wibowo M.S., S.T., M.T. adalah seorang dosen tetap di Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat dan menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Telkom (saat sekarang Universitas Telkom) pada tahun 2011. Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Teknik di Program Studi Kendali dan Sistem Cerdas, STEI ITB (Institut Teknologi Bandung) pada tahun 2014.

BIODATA PENULIS



Yoan Barbara Runtunuwu, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Manado

Penulis menaruh perhatian kepada dunia akademis termasuk berkaitan dengan pembahasan Hukum Pemerintah Desa yang merupakan bagian dari materi beberapa mata kuliah yang peneliti ampu.

Tulisan ini menjadi bagian sumbangsih penulis terhadap dunia pendidikan, semoga tulisan ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi ataupun bahan bacaan bagi para akademisi, peneliti, dan masyarakat pada umumnya.

Email aktif: yoanruntunuwu@unima.ac.id.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdurohim, SE, MM.

Dosen Lektor pada Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat

Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra) Keahlian yang dimiliki adalah Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Manajemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan.

Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Manajemen dari Universitas Cendrawasih (2017), Pendidikan Magister Manajemen (S2)-Manajemen Keuangan, dari Universitas Hasanudin (2003), dan Pendidikan Sarjana (S1) Manajemen Keuangan & Perbankan dari STIE YPKP Bandung (1989). Saat ini sebagai pengajar/dosen Lektor pada Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.

Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak: 87 buah *Book Chapter*, dan 3 buku Penulis tunggal.

E-Commerce (Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis Digital), Analisa Laporan Keuangan, Anggaran Operasional Perusahaan Manufaktur, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Etika Bisnis

Suatu Pengantar, HRM in Industry 5.0, Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan Lingkungan suatu pengantar, Knowledge Management, Marketing Tourism Service, Menakar Ekonomi masa pademi & New normal, New Normal Era Edisi II, Operations Management, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa depan, Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia, The Art of Branding, Pasar Modal Syariah, Manajemen Pemasaran (Implementasi Strategi Pemasaran di Era Society 5.0). Perencanaan & Simulasi Bisnis, Manajemen Strategi, *Business Sustainability*, *eCommerce*, Mencari wajah pembangunan di Indonesia, *Business Intelligence*, *Digital Economy e Government*, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif, Pengantar Manajemen, Manajemen Konflik, Sistem Transaksi Keuangan, Kebijakan Perpajakan di Indonesia, Keuangan Daerah (Perencanaan & Anggaran Daerah), Konsep dasar Akuntansi, *Financial Technology*, HRM: Perencanaan & Rekrutmen SDM

Telah mengikuti pendidikan/Lulus: Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs).

Bersertifikat : Dosen Profesional (Serdos)

Telah mengikuti pendidikan/Lulus: Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs).

Bersertifikat : Dosen Profesional (Serdos)

Anggota : *Project Management Office* Indonesia (POPI)

Email : Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id

BIODATA PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) ilmu hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, googlescholar: RLZKITcAAAAJ Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Citranu, M.H

Dosen Program Studi Hukum Adat
Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung
Penyang Palangka Raya

Penulis lahir di Buntok tanggal 27 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.